



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Heriska Wantenero Alias Tio;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /30 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gg. Sepakat Kelurahan  
Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Syahrial, S.H., dan Agus Setiawan, S.H., para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 2018 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HERISKA WANTENERO ALS TIO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1(satu) buah proyektil peluru;
  - 2) 1(satu) buah selongsong peluru;
  - 3) 1(satu) buah OPPO warna hitam;
  - 4) 1(satu) buah HP NOKIA warna biru;
  - 5) 1 (satu) buah baju kaos berkeri warna hitam bertuliskan Hgdenim;
  - 6) 1 (satu) buah jeans panjang warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah HP INFINIX warna biru muda;
  - 8) 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
  - 9) 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
  - 10)1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
  - 11)1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
  - 12)1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
  - 13)2 (dua) unit charger Handy Talky;
  - 14)1 (satu) pucuk senjata api genggam;
  - 15)1 (satu) set kap depan sepeda motor honda Revo warna hitam les merah;
  - 16)1 (satu) buah Handy Talky Merek BAOFENG warna hitam;
  - 17)1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
  - 18)1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
  - 19)1(satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
  - 20)1(satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
  - 21)1(satu) unit HP Nokia warna merah;
  - 22)1(satu) unit HP VIVO warna hitam;
  - 23)1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tanpa plat;
  - 24)1 (satu) unit sepeda motor honda REVO FIT warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
  - 25)1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
  - 26)1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
  - 27)1(satu) sepeda motor Honda VARIO warna putih;
  - 28)Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 29)Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - 30)1(satu) buah HP vivo milik korban;

Halaman 2 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;  
32)1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu bercak darah sudah dirobek;  
33)1(satu) helai celana pendek warna abu abu bercak darah;  
34)1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;  
35)1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF;  
36)1(satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50 warna biru gelap;  
37)1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;  
38)1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;  
Dipergunakan dalam perkara a.n saksi SULHANDA YAHYA Als TATO  
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan telah mempertimbangkan Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat hukumnya mengenai keringanan hukuman terhadap Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) dari Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **Dakwaan :**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, saksi DEDI BANGUN Alias Dedi, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN(Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

Halaman 3 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari persaingan bisnis kelapa sawit diantara saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA dan korban PAINO hingga berujung permusuhan bahkan dendam pada diri saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, selanjutnya apda hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA merencanakan untuk merampas nyawa korban PAINO dengan cara saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA memanggil dan memerintahkan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO yang tidak lain merupakan anggota/anak buah saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA serta memberikan alat berupa 1(satu) buah parang dan 1(satu) buah kampak untuk menunggu kedatangan korban PAINO di jalan pada Dusun 1 Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kab. Langkat, Provinsi Sumatera yang merupakan lintasan korban sehari-harinya dan menghantam korban dengan alat tersebut lalu pada pukul 22.30 WIB saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan kepada terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO “nanti kalau ada yang melintas naik kereta KLX warna hitam, tunggu perintahku, kalian hantam dia pakai parang dan kampak”, akan tetapi ada keraguan pada saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO sehingga Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO dan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO mengurungkan niatnya untuk merampas nyawa korban PAINO.

Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon saksi LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dengan mengatakan “Ada Kerjaan Disitu Bos, Karena Sekarang Aku Enggak Ada Kerjaan Bos, Tempat Tinggal Pun Udah Enggak Ada Lagi Bos, Sekarang Ini Aku Numpang-Numpang Di Warung Simpang Pulo Rambung” lalu dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kerjaan Nakil (Membacok) Berani Kau” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Kalau Cocok Berani”, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING menyuruh saksi DEDI BANGUN Alias Dedi untuk datang.

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA merental mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi BK 1522 DF warna abu-abu tahun pembuatan 2017, dengan rangka MHYKZE81SHJ304988, nomor mesin :K14BT1233824 milik saksi BAYU

Halaman 4 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN, S.I.Kom(selanjutnya disebut mobil Suzuki Ertiga) dengan harga Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, lalu sekira pukul 17.00 WIB, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA menelepon saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan mengatakan "SIAP-SIAP KAU, NANTI DIJEMPUT ANGGOTA" dan dijawab saksi DEDI BANGUN Alias DEDI "IYA BOS", lalu sekitar pukul 19.00 mobil Ertiga tersebut diambil dari saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, kemudian lalu sekitar pukul 20.30 WIB, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dijemput dan sekitar pukul 23.10 WIB saksi DEDI BANGUN Alias DEDI tiba di rumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA.

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00. wib, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, berkumpul di pos rumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING melengkapi kebutuhan saksi DEDI BANGUN Als DEDI untuk melakukan aksinya merampas nyawa orang berupa Sebo dan baju tangan panjang, lalu sekitar pukul 10.15 WIB, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, dan saksi DEDI BANGUN Als DEDI berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga, sedangkan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO memakai sepeda motor Honda reva dan Sdr. RASYID (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA di Bukit Dinding, selama perjalanan di dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan "Itu Nanti Pakai untuk kerja (membunuh)" lalu diperjalanan didalam mobil saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan "Berani Kau Nakil (Bacok) Tadi" saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab "Berani, Ini Yang Ditakil (Bacok) Siapa Bos" lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengatakan "Paino" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya " Paino Ini Yang Mana Orangnya Bos" kemudian dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA "Yang Mantan Anggota Dewan Itu" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata "Masalah apa rupanya Bos" saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab "Dia Sering ganggu ladang kita" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata " Ya Udah Bos, Aku Enggak Kenal kali orangnya, Nanti Siapa Anggota Yang Nunjuki Orangnya Bos" kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab "Nanti Tato

Halaman 5 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nunjukan orangnya Nanti Sampe Sana Kita Bahas lagi” kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tiba di ladang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA di nenengan(selanjutnya disebut ladang nenengan) lalu berkumpul dan berbicara diladang, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA” Ini Ladang Siapa Bos” Dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Ladang Kita, Ini Yang Sering Dicuri” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “ Berapa Luas Ini Bos” Dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “10 Hektar” kemudian setelah selesai makan siang, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA berkata lagi “Berani Kau Nakil (Membacok) Tadi” lalu DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bos” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau Main Bacok Apa Enggak Melawan Dia” di jawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Kalau Melawan Dia, Gas Aja” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan “Takut Kita Bos, Kalau Dibacok Enggak Mempan Pasti Ribut” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA katakan “kalau pakai senpi berani kau” kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Ada Ya Berani” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING menjawab “Ya Udah, kalau kau berani, ada Senjata Kita , Biar Aku Telepon Dulu Sadan” kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk mengambil senjata api kepada saksi Sumartik Als Atik, kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang dan memberikan bungkusan plastik warna biru yang berisi 1(satu) pucuk Senjata api Genggam yang dibungkus kain kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menerima barang tersebut dan membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1(satu) pucuk Senjata api Genggam lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengelap-mengelap senjata tersebut dengan bungkusan kain tersebut.

Lalu sekitar pukul 14.00 wib, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA untuk meletakkan mobil ertiga didalam gudang tersebut. Sekitar pukul 15.00 wib saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengajak saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO untuk menjemput saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dirumahnya di

Halaman 6 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barak 3, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) tinggal digudang menjaga mobil, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat ke barak 3, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat mengendarai sepeda motor honda revo sedangkan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat, sesampainya di barak 3, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, duduk di joglo barak 3 yang berjarak 100(seratus) meter dari barak tersebut, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA kembali mengelap-mengelap senjata tersebut lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO mengambil minyak makan di rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk membersihkan senjata supaya senjata tidak macet namun Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tidak mendapatkan minyak makan, kemudian DEDI BANGUN Alias DEDI pergi rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dan mengambil minyak makan lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI memberikannya kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA membersihkan dan mengelap senjata tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang ke Joglo tersebut lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA (selanjutnya disebut Gudang TOSA). Setelah sesampainya digudang TOSA, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA berkata "Eh Tinggal Senjata tadi" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan "Ya Udah biar aku ambil Bos" dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA "Ambil dibawah kain tadi" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI pergi mengambil senjata ke Joglo barak 3 pakai honda Revo, kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI kembali ke Gudang TOSA dan menyerahkan senjata tersebut kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan diletakkan oleh TOSA di meja gudang TOSA. Setelah itu, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA memberikan senjata tersebut kepada saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengan mengatakan " Ini senjata tadi, pelurunya 2" kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab "Iya Bos" sambil

Halaman 7 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima senjata tersebut lalu langsung saksi DEDI BANGUN Alias DEDI selipkan di pinggang sebelah kiri saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI memakai baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikasih oleh saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA tadi serta memakai penutup wajah warna hitam saksi DEDI BANGUN Alias DEDI letakkan di leher dan siap untuk beraksi merampas nyawa korban PAINO dengan cara menembak menggunakan senjata api.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi kedepan gudang berkas warung, sebelum ke depan gudang saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada terdakwa, RASYID (DPO) dan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO "NANTI KALIAN TENGOK PAINO NAIK KLX WARNA HITAM, KALO DIA LEWAT KASI TAU, DIA PASTI LEWAT SINI", kemudian sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata " INI DIA.. INI DIA ... SUDAH PASTI DIA INI", setelah orang tersebut melintas, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata "TOOO TOO... DED ... DED ITU DIA PAINONYA KEJAR, JANGAN SAMPAI LOLOS" lalu Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO membonceng saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo mengejar saksi korban PAINO, dan disusul oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN, Selanjutnya terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO bersama dengan saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA keluar dengan mengendarai mobil Ertiga dan saat itu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA yang membawa mobil melalui jalan kampung melintasi masjid, sedangkan RASYID (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor KLX, setelah sampai di Dusun Paya Satu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA menerima terlepon dari saksi DEDI BANGUN Als DEDI, "Bos, dia diwarung, rame orang disitu, kami lewat warung lewat titi rusak" lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA katakan " Situ aja digas napa rupanya" DEDI BANGUN Alias DEDI jawab " Rame orang disitu bos, BKO kebun pun ada disitu" ditanya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA "Jadi kalian dimana" DEDI BANGUN Alias DEDI jawab "Diujung titi rusak" dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA "Ya udah, tunggu situ, kesitu aku" DEDI BANGUN Alias DEDI katakan "Enggak usah bos, kami aja balik kegudang" dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA "Ya dah, ku tunggu".

Setelah sampai digudang sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO dan saksi DEDI BANGUN sudah kembali, lalu

Halaman 8 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA bertanya "GIMANA BERHASIL?" lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO "KENCANG KALI DIA BOS, GAK TERKEJAR KAMI, TERUS KAMI IKUTI DIA BELOK BOS DIWARUNG" lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata "GAK KALIAN GAS DISITU" lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO "RAMAI KALI ORANG DISITU BOSS, ADA BKO".

Setelah selesai makan malam saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata "Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang" lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA bertanya " Jadi kek mana kira-kira bisa dapat" saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab "Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos" lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata "Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab "Kalau pake tali bisa bos, ada talinya" dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA " Enggak ada" lalu yang lain katakan "Kalau beli ada" dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA "Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede" lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN "Gini aja, SADAN mantau diwarung dekat dia nongkrong" lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI "Kalian mantau sama Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO di Pos HP, nanti gitu PAINO gerak, Saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN hubungi aku, baru nanti Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO aku kontek, begitu nanti PAINO gerak, kau kontek TO" dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO "Iya Bos", dan tak berapa lama sekira 5 (lima) menit kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN datang bersama dengan istrinya, dan istrinya disuruh oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk menjauh, selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memerintahkan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk memantau di sawitan dekat masjid dan memberitahu kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA apabila korban Paino melintasi areal tersebut. selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO "TATO.... KITA KUMUNIKASINYA PAKE HT AJA, TAPI JANGAN JAUH-JAUH, KARNA HT NYA TIDAK BISA JAUH" lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO "YA BOSS".

Selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TATO, bersama Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias

Halaman 9 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHDAN melaksanakan rencana yang telah disepakati untuk merampas nyawa korban Paino dengan cara saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga melalui jalan kuburan dekat perkebunan sawit, dan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN pergi bersama dengan istrinya ke tempat sawitan dekat masjid, sedangkan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO dan saksi DEDI BANGUN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dan sekira 200 (dua ratus) meter dari simpang pos HP di Dusun I Karya Sakti Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kab. Langkat(selanjutnya disebut pos HP) terdakwa bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berhenti untuk mengetes HT, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi untuk mencari makanan kearah Paya Satu, lalu sekira pukul 20.30 wib SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN dan istrinya bergerak pergi memantau korban PAINO memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO berangkat menuju pos HP di Dusun 1 , kemudian Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menunggu disitu dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira pukul 22.10 wib secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI di Pos HP tersebut lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut "Masih Hujan Bang" dijawabnya "Udah Reda, Mau Kemana Bang" saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab "Dari Bawah Mau Balik Keatas" dijawab saksi David Andreas L. Tobing " Ohh Ya Udah" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berjalan menuju sepeda motor yang sudah ada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO, kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi TKP . Sampai di jalan tersebut saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan kepada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO " Kau Kontek Bos Bahwa Kita Pindah Keatas Karena Ada Security" lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menelpon SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA menggunakan HT dengan mengatakan "Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security" dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA "Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km" dijawab SAKSI

Halaman 10 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Iya Bos” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Tunggu Aba-Aba Dari Aku” dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Siap Bos” lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menunggu di TKP. Tidak lama kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO di hubungi pakai HT oleh SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan “To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama, Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua “ dan pembicaraan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengar karena pakai HT dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” dan perkataan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI tersebut didengar oleh SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA, lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA katakan “ Ya Udah Stanby Kalian Disitu, Nanti Kalau Udah Gerak, Aku Kontek” kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bergeser ke TKP, Setelah sampai di Lokasi TKP penembakan, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung turun dari Sepeda Motor, lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mencagakkan sepeda motornya dengan arah sepeda motor mengarah ke Panglong untuk mengawasi korban datang sambil duduk di atas Sepeda Motor yang digunakan pada saat itu. Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menerima komunikasi melalui HT dari Sdra SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dan pada saat itu mengatakan “Itu dia sudah mulai gerak, Stand by kalian. Habisin, kemudian jawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Ya Bos”. Kemudian tersangka SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menyampaikan kepada Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI “ Bang, udah gerak dia bang (korban Paino)”. Kemudian Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI turun kebawah menunggu korban, lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO melihat cahaya lampu dari arah panglong menuju kearah tersangka dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mengatakan “Itu dia bang” Kemudian bersamaan dengan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengkokang senjata. Namun pada saat itu tidak dapat terkokang. Dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO merubah arah sepeda motor mengarah ke POS HP. Lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mendekati SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO sambil jalan menunduk dan berjongkok lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berjalan sambil mengokang senjata kembali pada saat jongkok dan menyampaikan “Palangkan sepeda motor ditengah, biar berhenti dia”. Setelah

Halaman 11 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendekati posisi SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO memalangkan sepeda motornya ditengah jalan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berpura pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban PAINO berhenti, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung mendekati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban, pada saat itu korban sempat mundur sedikit, lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung memegang pundak sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung menembaknya sambil mengatakan "mati kau anjing". Pada saat itu korban langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor korban yang terjatuh. Pada saat itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan kepada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO "Mana parang..Mana Parang ". Kemudian setelah itu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menggeser sepeda motornya didekat kepala korban terjatuh. Dan bersamaan dengan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mendekati badan korban sambil mengatakan "Mana parang... Mana Parang..". Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mengatakan "udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...". Lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan " bawa sini parang... bawa sini parang itu ..". Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO masih bertahan dan mengatakan "Udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi. Udah matinya dia itu". Kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI naik ke Sepeda Motor dan meninggalkan korban yang tergeletak di TKP. Paat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak korban, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI pegang dan diletakkan dibagian tengah. Dan langsung mengarah ke Panglong. Lalu di jalan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan "Sukses Bos" lalu di jawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA "SUKSES... YA UDAH KITA JUMPA DI SKY AJA, KALIAN LANGSUNG KESANA AJA, KITA KUMPUL DISANA" setelah itu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA bersama saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO terlebih dahulu pulang kerumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA untuk membersihkan diri, kemudian terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als

Halaman 12 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIO dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden bertemu dengan saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO.

Atas Kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut, saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memberikan kepada saksi DEDI BANGUN Alias DEDI sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka.
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat.

Halaman 13 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat. -

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah ASenjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif).
- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/
- Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023.

Perbuatan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, saksi DEDI BANGUN Alias Dedi, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN(Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, saksi DEDI BANGUN Alias Dedi, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut

Halaman 14 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari persaingan bisnis kelapa sawit diantara saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA dan korban PAINO hingga berujung permusuhan bahkan dendam pada diri saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, selanjutnya apda hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA merencanakan untuk merampas nyawa korban PAINO dengan cara saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA memanggil dan memerintahkan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO yang tidak lain merupakan anggota/anak buah saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA serta memberikan alat berupa 1(satu) buah parang dan 1(satu) buah kampak untuk menunggu kedatangan korban PAINO di jalan pada Dusun 1 Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kab. Langkat, Provinsi Sumatera yang merupakan lintasan korban sehari-harinya dan menghantam korban dengan alat tersebut lalu pada pukul 22.30 WIB saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan kepada terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO “nanti kalau ada yang melintas naik kereta KLX warna hitam, tunggu perintahku, kalian hantam dia pakai parang dan kampak”, akan tetapi ada keraguan pada saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO sehingga Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO dan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO mengurungkan niatnya untuk merampas nyawa korban PAINO.

Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon saksi LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dengan mengatakan “Ada Kerjaan Disitu Bos, Karena Sekarang Aku Enggak Ada Kerjaan Bos, Tempat Tinggal Pun Udah Enggak Ada Lagi Bos, Sekarang Ini Aku Numpang-Numpang Di Warung Simpang Pulo Rambung” lalu dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kerjaan Nakil (Membacok) Berani Kau” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Kalau Cocok Berani”, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING menyuruh saksi DEDI BANGUN Alias Dedi untuk datang.

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA merental mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi BK 1522 DF warna abu-abu tahun pembuatan 2017, dengan rangka

Halaman 15 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SHJ304988, nomor mesin :K14BT1233824 milik saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom(selanjutnya disebut mobil Suzuki Ertiga) dengan harga Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, lalu sekira pukul 17.00 WIB, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA menelepon saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan mengatakan "SIAP-SIAP KAU, NANTI DIJEMPUT ANGGOTA" dan dijawab saksi DEDI BANGUN Alias DEDI "IYA BOS", lalu sekitar pukul 19.00 mobil Rrtiga tersebut diambil dari saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, kemudian lalu sekitar pukul 20.30 WIB, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dijemput dan sekitar pukul 23.10 WIB saksi DEDI BANGUN Alias DEDI tiba di rumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA.

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00. wib, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, berkumpul di pos rumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING melengkapi kebutuhan saksi DEDI BANGUN Als DEDI untuk melakukan aksinya merampas nyawa orang berupa Sebo dan baju tangan panjang, lalu sekitar pukul 10.15 WIB, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, dan saksi DEDI BANGUN Als DEDI berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga, sedangkan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. RASYID (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA di Bukit Dinding, selama perjalanan di dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan "Itu Nanti Pakai untuk kerja (membunuh)" lalu diperjalanan didalam mobil saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan "Berani Kau Nakil (Bacok) Tadi" saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab "Berani, Ini Yang Ditakil (Bacok) Siapa Bos" lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengatakan "Paino" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya " Paino Ini Yang Mana Orangnya Bos" kemudian dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA "Yang Mantan Anggota Dewan Itu" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata "Masalah apa rupanya Bos" saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab "Dia Sering ganggu ladang kita" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata " Ya Udah Bos, Aku Enggak Kenal kali orangnya, Nanti Siapa Anggota Yang Nunjuki Orangnya Bos"

Halaman 16 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab “Nanti Tato yang nunjukan orangnya Nanti Sampe Sana Kita Bahas lagi” kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO tiba di ladang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA di nenengan(selanjutnya disebut ladang nenengan) lalu berkumpul dan berbicara diladang, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA” Ini Ladang Siapa Bos” Dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Ladang Kita, Ini Yang Sering Dicuri” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “ Berapa Luas Ini Bos” Dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “10 Hektar” kemudian setelah selesai makan siang, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA berkata lagi “Berani Kau Nakil (Membacok) Tadi” lalu DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bos” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau Main Bacok Apa Enggak Melawan Dia” di jawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Kalau Melawan Dia, Gas Aja” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan “Takut Kita Bos, Kalau Dibacok Enggak Mempan Pasti Ribut” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA katakan “kalau pakai senpi berani kau” kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Ada Ya Berani” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING menjawab “Ya Udah, kalau kau berani, ada Senjata Kita , Biar Aku Telepon Dulu Sadan” kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk mengambil senjata api kepada saksi Sumartik Als Atik, kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang dan memberikan bungkusan plastik warna biru yang berisi 1(satu) pucuk Senjata api Genggam yang dibungkus kain kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menerima barang tersebut dan membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1(satu) pucuk Senjata api Genggam lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengelap-mengelap senjata tersebut dengan bungkusan kain tersebut.

Lalu sekitar pukul 14.00 wib, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA untuk meletakkan mobil ertiga didalam gudang tersebut. Sekitar pukul 15.00 wib saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengajak saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO untuk

Halaman 17 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dirumahnya di Barak 3, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) tinggal digudang menjaga mobil, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO berangkat ke barak 3, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO berangkat mengendarai sepeda motor honda revo sedangkan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat, sesampainya di barak 3, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, duduk di joglo barak 3 yang berjarak 100(seratus) meter dari barak tersebut, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA kembali mengelap-mengelap senjata tersebut lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO mengambil minyak makan di rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk membersihkan senjata supaya senjata tidak macet namun Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO tidak mendapatkan minyak makan, kemudian DEDI BANGUN Alias DEDI pergi rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dan mengambil minyak makan lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI memberikannya kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA membersihkan dan mengelap senjata tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang ke Joglo tersebut lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA (selanjutnya disebut Gudang TOSA). Setelah sesampainya digudang TOSA, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA berkata "Eh Tinggal Senjata tadi" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan "Ya Udah biar aku ambil Bos" dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA "Ambil dibawah kain tadi" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI pergi mengambil senjata ke Joglo barak 3 pakai honda Revo, kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI kembali ke Gudang TOSA dan menyerahkan senjata tersebut kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan diletakkan oleh TOSA di meja gudang TOSA. Setelah itu, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA memberikan senjata tersebut kepada saksi

Halaman 18 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI BANGUN Alias DEDI dengan mengatakan “ Ini senjata tadi, pelurunya 2” kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Iya Bos” sambil menerima senjata tersebut lalu langsung saksi DEDI BANGUN Alias DEDI selipkan di pinggang sebelah kiri saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI memakai baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikasih oleh saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA tadi serta memakai penutup wajah warna hitam saksi DEDI BANGUN Alias DEDI letakkan di leher dan siap untuk beraksi merampas nyawa korban PAINO dengan cara menembak menggunakan senjata api.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi kedepan gudang berkas warung, sebelum ke depan gudang saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada terdakwa, RASYID (DPO) dan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “NANTI KALIAN TENGOK PAINO NAIK KLX WARNA HITAM, KALO DIA LEWAT KASI TAU, DIA PASTI LEWAT SINI”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata “ INI DIA.. INI DIA ... SUDAH PASTI DIA INI”, setelah orang tersebut melintas, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata “TOOO TOO... DED ... DED ITU DIA PAINONYA KEJAR, JANGAN SAMPAI LOLOS” lalu Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO membonceng saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo mengejar saksi korban PAINO, dan disusul oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN, Selanjutnya terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO bersama dengan saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA keluar dengan mengendarai mobil Ertiga dan saat itu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA yang membawa mobil melalui jalan kampung melintasi masjid, sedangkan RASYID (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor KLX, setelah sampai di Dusun Paya Satu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA menerima telepon dari saksi DEDI BANGUN Als DEDI, “Bos, dia diwarung, rame orang disitu, kami lewat warung lewat titi rusak” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA katakan “ Situ aja digas napa rupanya” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “ Rame orang disitu bos, BKO kebun pun ada disitu” ditanya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA “Jadi kalian dimana” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Diujung titi rusak” dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA “Ya udah, tunggu situ, kesitu aku” DEDI BANGUN Alias DEDI katakan

Halaman 19 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Enggak usah bos, kami aja balik kegudang” dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA “Ya dah, ku tunggu”.

Setelah sampai digudang sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO dan saksi DEDI BANGUN sudah kembali, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA bertanya “GIMANA BERHASIL?” lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “KENCANG KALI DIA BOS, GAK TERKEJAR KAMI, TERUS KAMI IKUTI DIA BELOK BOS DIWARUNG” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata “GAK KALIAN GAS DISITU” lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “RAMAI KALI ORANG DISITU BOSS, ADA BKO”.

Setelah selesai makan malam saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA bertanya “ Jadi kek mana kira-kira bisa dapat” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau pake tali bisa bos, ada talinya” dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “ Enggak ada” lalu yang lain katakan “Kalau beli ada” dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN “Gini aja, SADAN mantau diwarung dekat dia nongkrong” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI “Kalian mantau sama Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO di Pos HP, nanti gitu PAINO gerak, Saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN hubungi aku, baru nanti Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO aku kontek, begitu nanti PAINO gerak, kau kontek TO” dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Iya Bos”, dan tak berapa lama sekira 5 (lima) menit kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN datang bersama dengan istrinya, dan istrinya disuruh oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk menjauh, selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memerintahkan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk memantau di sawitan dekat masjid dan memberitahu kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA apabila korban Paino melintasi areal tersebut. selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “TATO.... KITA KUMUNIKASINYA PAKE HT AJA, TAPI JANGAN JAUH-JAUH,

Halaman 20 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNA HT NYA TIDAK BISA JAUH” lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “YA BOSS”.

Selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TATO, bersama Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN melaksanakan rencana yang telah disepakati untuk merampas nyawa korban Paino dengan cara saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga melalui jalan kuburan dekat perkebunan sawit, dan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN pergi bersama dengan istrinya ke tempat sawitan dekat masjid, sedangkan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO dan saksi DEDI BANGUN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dan sekira 200 (dua ratus) meter dari simpang pos HP di Dusun I Karya Sakti Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kab. Langkat(selanjutnya disebut pos HP) terdakwa bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berhenti untuk mengetes HT, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi untuk mencari makanan kearah Paya Satu, lalu sekira pukul 20.30 wib SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN dan istrinya bergerak pergi memantau korban PAINO memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO berangkat menuju pos HP di Dusun 1 , kemudian Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menunggu disitu dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira pukul 22.10 wib secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI di Pos HP tersebut lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut “Masih Hujan Bang” dijawabnya “Udah Reda, Mau Kemana Bang” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Dari Bawah Mau Balik Keatas” dijawab saksi David Andreas L. Tobing “ Ohh Ya Udah” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berjalan menuju sepeda motor yang sudah ada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO, kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi TKP . Sampai di jalan tersebut saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan kepada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “ Kau Kontek Bos Bahwa Kita Pindah Keatas

Halaman 21 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Ada Security” lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menelpon SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA menggunakan HT dengan mengatakan “Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security” dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km” dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “ Iya Bos” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Tunggu Aba-Aba Dari Aku” dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Siap Bos” lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menunggu di TKP. Tidak lama kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO di hubungi pakai HT oleh SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan “To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama,Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua “ dan pembicaraan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengar karena pakai HT dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” dan perkataan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI tersebut didengar oleh SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA, lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA katakan “ Ya Udah Stanby Kalian Disitu, Nanti Kalau Udah Gerak, Aku Kontek” kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bergeser ke TKP, Setelah sampai di Lokasi TKP penembakan, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung turun dari Sepeda Motor, lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mencagakkan sepeda motornya dengan arah sepeda motor mengarah ke Panglong untuk mengawasi korban datang sambil duduk di atas Sepeda Motor yang digunakan pada saat itu. Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menerima komunikasi melalui HT dari Sdra SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dan pada saat itu mengatakan “Itu dia sudah mulai gerak, Stand by kalian. Habisin, kemudian jawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Ya Bos”. Kemudian tersangka SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menyampaikan kepada Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI “ Bang, udah gerak dia bang (korban Paino)“. Kemudian Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI turun kebawah menunggu korban, lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO melihat cahaya lampu dari arah panglong menuju kearah tersangka dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mengatakan “Itu dia bang” Kemudian bersamaan dengan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengkokang senjata. Namun pada saat itu tidak dapat terkokang. Dan SAKSI SULHANDAYAHYA

Halaman 22 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS TATO merubah arah sepeda motor mengarah ke POS HP. Lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mendekati SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO sambil jalan menunduk dan berjongkok lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berjalan sambil mengokang senjata kembali pada saat jongkok dan menyampaikan "Palangkan sepeda motor ditengah, biar berhenti dia". Setelah korban mendekati posisi SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO memalangkan sepeda motornya ditengah jalan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berpura pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban PAINO berhenti, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung mendekati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban, pada saat itu korban sempat mundur sedikit, lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung memegang pundak sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung menembaknya sambil mengatakan "mati kau anjing". Pada saat itu korban langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor korban yang terjatuh. Pada saat itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan kepada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO "Mana parang..Mana Parang ". Kemudian setelah itu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menggeser sepeda motornya didekat kepala korban terjatuh. Dan bersamaan dengan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mendekati badan korban sambil mengatakan "Mana parang... Mana Parang..". Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mengatakan "udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...". Lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan " bawa sini parang... bawa sini parang itu ..". Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO masih bertahan dan mengatakan "Udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi. Udah matinya dia itu". Kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI naik ke Sepeda Motor dan meninggalkan korban yang tergeletak di TKP. Paat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak korban, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI pegang dan diletakkan dibagian tengah. Dan langsung mengarah ke Panglong. Lalu dijalan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan "Sukses Bos" lalu dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA

Halaman 23 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SUKSES... YA UDAH KITA JUMPA DI SKY AJA, KALIAN LANGSUNG KESANA AJA, KITA KUMPUL DISANA” setelah itu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA bersama saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO terlebih dahulu pulang kerumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA untuk membersihkan diri, kemudian terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden bertemu dengan saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO.

Atas Kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut, saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memberikan kepada saksi DEDI BANGUN Alias DEDI sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka.
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Mellya Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.

Halaman 24 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat.
- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat. -

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah A Senjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif).
- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/
- Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023.

Perbuatan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO bersama saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, saksi DEDI BANGUN Alias Dedi, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN(Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO, bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, saksi DEDI BANGUN Alias Dedi, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN(Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 25 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari persaingan bisnis kelapa sawit diantara saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA dan korban PAINO hingga berujung permusuhan bahkan dendam pada diri saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, selanjutnya apda hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA merencanakan untuk memberi pelajaran korban PAINO dengan cara saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA memanggil dan memerintahkan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO yang tidak lain merupakan anggota/anak buah saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA serta memberikan alat berupa 1(satu) buah parang dan 1(satu) buah kampak untuk menunggu kedatangan korban PAINO di jalan pada Dusun 1 Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kab. Langkat, Provinsi Sumatera yang merupakan lintasan korban sehari-harinya dan menghantam korban dengan alat tersebut lalu pada pukul 22.30 WIB saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan kepada terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO “nantilah ada yang melintas naik kereta KLX warna hitam, tunggu perintahku, kalian hantam dia pakai parang dan kampak”, akan tetapi ada keraguan pada saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO sehingga Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO dan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO mengurungkan niatnya untuk memberi pelajaran korban PAINO.

Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon saksi LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dengan mengatakan “Ada Kerjaan Disitu Bos, Karena Sekarang Aku Enggak Ada Kerjaan Bos, Tempat Tinggal Pun Udah Enggak Ada Lagi Bos, Sekarang Ini Aku Numpang-Numpang Di Warung Simpang Pulo Rambung” lalu dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kerjaan Nakil (Membacok) Berani Kau” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI

Halaman 26 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “Kalau Cocok Berani”, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING menyuruh saksi DEDI BANGUN Alias Dedi untuk datang.

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA merental mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi BK 1522 DF warna abu-abu tahun pembuatan 2017, dengan rangka MHYKZE81SHJ304988, nomor mesin :K14BT1233824 milik saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom(selanjutnya disebut mobil Suzuki Ertiga) dengan harga Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, lalu sekira pukul 17.00 WIB, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA menelepon saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan mengatakan “SIAP-SIAP KAU, NANTI DIJEMPUT ANGGOTA” dan dijawab saksi DEDI BANGUN Alias DEDI “IYA BOS”, lalu sekitar pukul 19.00 mobil Rrtiga tersebut diambil dari saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, kemudian lalu sekitar pukul 20.30 WIB, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dijemput dan sekitar pukul 23.10 WIB saksi DEDI BANGUN Alias DEDI tiba di rumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA.

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00. wib, terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, berkumpul di pos rumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING melengkapi kebutuhan saksi DEDI BANGUN Als DEDI untuk melakukan aksinya memberi pelajaran orang berupa Sebo dan baju tangan panjang, lalu sekitar pukul 10.15 WIB, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, dan saksi DEDI BANGUN Als DEDI berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga, sedangkan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO memakai sepeda motor Honda reva dan Sdr. RASYID (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA di Bukit Dinding, selama perjalanan di dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan “Itu Nanti Pakai untuk kerja (membunuh)” lalu diperjalanan didalam mobil saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan “Berani Kau Nakil (Bacok) Tadi” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Berani, Ini Yang Ditakil (Bacok) Siapa Bos” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengatakan “Paino” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya “ Paino Ini Yang Mana Orangnya Bos” kemudian dijawab

Halaman 27 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Yang Mantan Anggota Dewan Itu” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Masalah apa rupanya Bos” saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab “Dia Sering ganggu ladang kita” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “ Ya Udah Bos, Aku Enggak Kenal kali orangnya, Nanti Siapa Anggota Yang Nunjuki Orangnya Bos” kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab “Nanti Tato yang nunjukan orangnya Nanti Sampe Sana Kita Bahas lagi” kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO tiba di ladang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA di nenengan(selanjutnya disebut ladang nenengan) lalu berkumpul dan berbicara diladang, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA” Ini Ladang Siapa Bos” Dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Ladang Kita, Ini Yang Sering Dicuri” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “ Berapa Luas Ini Bos” Dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “10 Hektar” kemudian setelah selesai makan siang, saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA berkata lagi “Berani Kau Nakil (Membacok) Tadi” lalu DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bos” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau Main Bacok Apa Enggak Melawan Dia” di jawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Kalau Melawan Dia, Gas Aja” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan “Takut Kita Bos, Kalau Dibacok Enggak Mempan Pasti Ribut” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA katakan “kalau pakai senpi berani kau” kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Ada Ya Berani” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING menjawab “Ya Udah, kalau kau berani, ada Senjata Kita , Biar Aku Telepon Dulu Sadan” kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk mengambil senjata api kepada saksi Sumartik Als Atik, kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang dan memberikan bungkusan plastik warna biru yang berisi 1(satu) pucuk Senjata api Genggam yang dibungkus kain kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menerima barang tersebut dan membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1(satu) pucuk Senjata api Genggam lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengelap-mengelap senjata tersebut dengan bungkusan kain tersebut.

Halaman 28 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sekitar pukul 14.00 wib, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA untuk meletakkan mobil ertiga didalam gudang tersebut. Sekitar pukul 15.00 wib saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengajak saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO untuk menjemput saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dirumahnya di Barak 3, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) tinggal digudang menjaga mobil, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO berangkat ke barak 3, lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO berangkat mengendarai sepeda motor honda revo sedangkan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat, sesampainya di barak 3, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, duduk di joglo barak 3 yang berjarak 100(seratus) meter dari barak tersebut, kemudian saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA kembali mengelap-mengelap senjata tersebut lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA menyuruh Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO mengambil minyak makan di rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk membersihkan senjata supaya senjata tidak macet namun Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO tidak mendapatkan minyak makan, kemudian DEDI BANGUN Alias DEDI pergi rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dan mengambil minyak makan lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI memberikannya kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA membersihkan dan mengelap senjata tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang ke Joglo tersebut lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA, Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA (selanjutnya disebut Gudang TOSA). Setelah sesampainya digudang TOSA, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA berkata "Eh Tinggal Senjata tadi" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan "Ya Udah biar aku ambil Bos" dijawab saksi LUHUR SENTOSA

Halaman 29 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING Als TOSA “Ambil dibawah kain tadi” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI pergi mengambil senjata ke Joglo barak 3 pakai honda Revo, kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI kembali ke Gudang TOSA dan menyerahkan senjata tersebut kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA dan diletakkan oleh TOSA di meja gudang TOSA. Setelah itu, saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA memberikan senjata tersebut kepada saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengan mengatakan “ Ini senjata tadi, pelurunya 2” kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Iya Bos” sambil menerima senjata tersebut lalu langsung saksi DEDI BANGUN Alias DEDI selipkan di pinggang sebelah kiri saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI memakai baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikasih oleh saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA tadi serta memakai penutup wajah warna hitam saksi DEDI BANGUN Alias DEDI letakkan di leher dan siap untuk beraksi memberi pelajaran korban PAINO dengan cara menembak menggunakan senjata api.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi kedepan gudang berkas warung, sebelum ke depan gudang saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada terdakwa, RASYID (DPO) dan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “NANTI KALIAN TENGOK PAINO NAIK KLX WARNA HITAM, KALO DIA LEWAT KASI TAU, DIA PASTI LEWAT SINI”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata “ INI DIA.. INI DIA ... SUDAH PASTI DIA INI”, setelah orang tersebut melintas, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata “TOOO TOO... DED ... DED ITU DIA PAINONYA KEJAR, JANGAN SAMPAI LOLOS” lalu Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO membonceng saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo mengejar saksi korban PAINO, dan disusul oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN, Selanjutnya terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO bersama dengan saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA keluar dengan mengendarai mobil Ertiga dan saat itu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA yang membawa mobil melalui jalan kampung melintasi masjid, sedangkan RASYID (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor KLX, setelah sampai di Dusun Paya Satu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA menerima terlepon dari saksi DEDI BANGUN Als DEDI, “Bos, dia diwarung, rame orang disitu, kami lewat warung lewat titi rusak” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA

Halaman 30 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan “Situ aja digas napa rupanya” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Rame orang disitu bos, BKO kebun pun ada disitu” ditanya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA “Jadi kalian dimana” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Diujung titi rusak” dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA “Ya udah, tunggu situ, kesitu aku” DEDI BANGUN Alias DEDI katakan “Enggak usah bos, kami aja balik kegudang” dijawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA “Ya dah, ku tunggu”.

Setelah sampai digudang sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO dan saksi DEDI BANGUN sudah kembali, lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA bertanya “GIMANA BERHASIL?” lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “KENCANG KALI DIA BOS, GAK TERKEJAR KAMI, TERUS KAMI IKUTI DIA BELOK BOS DIWARUNG” lalu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata “GAK KALIAN GAS DISITU” lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO “RAMAI KALI ORANG DISITU BOSS, ADA BKO”.

Setelah selesai makan malam saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA bertanya “Jadi kek mana kira-kira bisa dapat” saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana” lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau pake tali bisa bos, ada talinya” dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Enggak ada” lalu yang lain katakan “Kalau beli ada” dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN “Gini aja, SADAN mantau diwarung dekat dia nongkrong” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI “Kalian mantau sama Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO di Pos HP, nanti gitu PAINO gerak, Saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN hubungi aku, baru nanti Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO aku kontek, begitu nanti PAINO gerak, kau kontek TO” dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Iya Bos”, dan tak berapa lama sekira 5 (lima) menit kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN datang bersama dengan istrinya, dan istrinya disuruh oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk menjauh, selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memerintahkan saksi PERSADANTA

Halaman 31 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING alias SAHDAN untuk memantau di sawitan dekat masjid dan memberitahu kepada saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA apabila korban Paino melintasi areal tersebut. selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO "TATO.... KITA KUMUNIKASINYA PAKE HT AJA, TAPI JANGAN JAUH-JAUH, KARNA HT NYA TIDAK BISA JAUH" lalu dijawab Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO "YA BOSS".

Selanjutnya saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TATO, bersama Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, terdakwa M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN melaksanakan rencana yang telah disepakati untuk memberi pelajaran korban Paino dengan cara saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga melalui jalan kuburan dekat perkebunan sawit, dan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN pergi bersama dengan istrinya ke tempat sawitan dekat masjid, sedangkan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO dan saksi DEDI BANGUN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dan sekira 200 (dua ratus) meter dari simpang pos HP di Dusun I Karya Sakti Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kab. Langkat(selanjutnya disebut pos HP) terdakwa bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berhenti untuk mengetes HT, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi untuk mencari makanan kearah Paya Satu, lalu sekira pukul 20.30 wib SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN dan istrinya bergerak pergi memantau korban PAINO memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO berangkat menuju pos HP di Dusun 1 , kemudian Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menunggu disitu dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira pukul 22.10 wib secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI di Pos HP tersebut lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menghindari langsung menuju ke sepeda motor dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut "Masih Hujan Bang" dijawabnya "Udah Reda, Mau Kemana Bang" saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab "Dari Bawah Mau Balik Keatas" dijawab saksi David Andreas L. Tobing " Ohh Ya Udah" lalu saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berjalan menuju

Halaman 32 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sudah ada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO, kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bergeser naik keatas di jalan sekitar 100 meter dari lokasi TKP . Sampai di jalan tersebut saksi DEDI BANGUN Alias DEDI katakan kepada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “ Kau Kontek Bos Bahwa Kita Pindah Keatas Karena Ada Security” lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menelpon SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA menggunakan HT dengan mengatakan “Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security” dijawab SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km” dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “ Iya Bos” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Tunggu Aba-Aba Dari Aku” dijawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Siap Bos” lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menunggu di TKP. Tidak lama kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO di hubungi pakai HT oleh SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan “To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama,Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua “ dan pembicaraan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dengar karena pakai HT dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” dan perkataan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI tersebut didengar oleh SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA, lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA katakan “ Ya Udah Stanby Kalian Disitu, Nanti Kalau Udah Gerak, Aku Kontek” kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi saksi DEDI BANGUN Alias DEDI bergeser ke TKP, Setelah sampai di Lokasi TKP penembakan, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung turun dari Sepeda Motor, lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mencagakkan sepeda motornya dengan arah sepeda motor mengarah ke Panglong untuk mengawasi korban datang sambil duduk di atas Sepeda Motor yang digunakan pada saat itu. Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menerima komunikasi melalui HT dari Sdra SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dan pada saat itu mengatakan “Itu dia sudah mulai gerak, Stand by kalian. Habisin, kemudian jawab SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO “Ya Bos”. Kemudian tersangka SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menyampaikan kepada Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI “ Bang, udah gerak dia bang (korban Paino)“. Kemudian Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI

Halaman 33 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kebawah menunggu korban, lalu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO melihat cahaya lampu dari arah panglong menuju kearah tersangka dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mengatakan "Itu dia bang" Kemudian bersamaan dengan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengkokang senjata. Namun pada saat itu tidak dapat terkokang. Dan SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO merubah arah sepeda motor mengarah ke POS HP. Lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mendekati SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO sambil jalan menunduk dan berjongkok lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berjalan sambil mengokang senjata kembali pada saat jongkok dan menyampaikan "Palangkan sepeda motor ditengah, biar berhenti dia". Setelah korban mendekati posisi SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO dan saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO memalangkan sepeda motornya ditengah jalan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI berpura pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban PAINO berhenti, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung mendekati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban, pada saat itu korban sempat mundur sedikit, lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung memegang pundak sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban dan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung menembaknya sambil mengatakan "mati kau anjing". Pada saat itu korban langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor korban yang terjatuh. Pada saat itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan kepada SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO "Mana parang..Mana Parang ". Kemudian setelah itu SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO menggeser sepeda motornya didekat kepala korban terjatuh. Dan bersamaan dengan itu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mendekati badan korban sambil mengatakan "Mana parang... Mana Parang..". Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO mengatakan "udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...". Lalu Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan " bawa sini parang... bawa sini parang itu ..". Kemudian SAKSI SULHANDAYAHYA ALIAS TATO masih bertahan dan mengatakan "Udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi. Udah matinya dia itu". Kemudian saksi DEDI BANGUN Alias DEDI naik ke Sepeda Motor dan meninggalkan korban yang tergeletak di TKP. Paat

Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak korban, Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI pegang dan diletakkan dibagian tengah. Dan langsung mengarah ke Panglong. Lalu di jalan Saksi DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan "Sukses Bos" lalu di jawab saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA "SUKSES... YA UDAH KITA JUMPA DI SKY AJA, KALIAN LANGSUNG KESANA AJA, KITA KUMPUL DISANA" setelah itu saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA bersama saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO terlebih dahulu pulang kerumah saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA untuk membersihkan diri, kemudian terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO dan saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden bertemu dengan saksi DEDI BANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO.

Atas Kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut, saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memberikan kepada saksi DEDI BANGUN Alias DEDI sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi SULHANDAYAHYA alias TATO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka.
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si,

Halaman 35 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Mellya Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat.
- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Mellya Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah ASenjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif).
- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/
- Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023.

Perbuatan terdakwa M. HERISKAWANTENERO Als TIO bersama saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDAYAHYA Alias TATO, saksi DEDI BANGUN Alias Dedi, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN(Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 36 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUSILAWATI Br SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa abang ipar Saksi yaitu saudara Paino;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami sedang tidur kemudian ada yang menggedor rumah kami, selanjutnya kami membuka pintu dan keponakan kami memberitahu bahwa kila yaitu saudara Paino ditembak orang di daerah bukit HP;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menjadi panik, kemudian suami Saksi langsung ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya adik Saksi yaitu saudari Nilawati Br. Sembiring dan anaknya yaitu saudara Dika Syahputra datang membawa korban Paino di dalam mobil mereka selanjutnya Saksi memeriksa keadaan korban Paino di dalam mobil;
- Bahwa keadaan korban Paino saat itu tangan korban Paino dingin tidak ber-gerak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan pada tubuh korban Paino kemudian Saksi menyuruh mereka untuk segera membawa korban Paino ke Rumah Sakit Putri Bidadari untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdapat luka di dada korban Paino seperti luka tembak;
- Bahwa ketika mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Putri Bidadari Korban Paino dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa setelah menerima informasi atas keadaan korban Paino tersebut yaitu Saudari Nilawati Br. Sembiring dan saudara Dika Syahputra segera membawa jasad korban Paino untuk dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Medan, sedangkan Saksi tetap berada di Rumah Sakit Putri Bidadari untuk membereskan semua administrasi milik korban Paino;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran pastinya jarak antara rumah Saksi dengan warung kopi tempat korban Paino sering berkunjung dan dengan lokasi kejadian namun rumah Saksi dekat dengan warung tersebut dan

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



lokasi tempat korban Paino ditemukan hanya setengah perjalanan menuju warung tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendengar suara teriakan sebelum kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar suara letusan senjata api sebelum kejadian tersebut, dikarenakan Saksi sedang tidur;
  - Bahwa keponakan yang Saksi maksud sebelumnya yang memberitahu Saksi tentang kejadian tersebut adalah centeng (penjaga tanah) di area lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada menemukan luka lain di tubuh korban Paino;
  - Bahwa yang membawa korban Paino ke Rumah Sakit Putri Bidadari adalah Saksi, saudari Nilawati Br. Sembiring dan saudara Dika Syahputra;
  - Bahwa keadaan korban Paino ketika Saksi memeriksa kondisi korban Paino ketika korban Paino tiba di rumah Saksi yaitu telapak tangan korban Paino sudah pucat, denyut nadi di pergelangan tangan tidak terdeteksi dan Saksi selaku bidan yang mengerti tentang medis sudah tahu bahwa korban Paino meninggal dunia namun Saksi masih memiliki harapan korban Paino dapat diselamatkan di Rumah Sakit Putri Bidadari;
  - Bahwa korban Paino terkenal karena sifat dermawan dan korban Paino tidak pernah berselisih paham dengan siapapun;
  - Bahwa korban Paino dimakamkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023;
  - Bahwa saudari Nilawati Br. Sembiring dan saudara Dika Syahputra menuju ke lokasi kejadian sebelum mengantarkan korban Paino ke rumah saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa di dalam kematian korban Paino;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Paino;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NILAWATI Br SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa suami Saksi yaitu saudara Paino;
- Bahwa saat itu salah satu polisi yang bertugas sebagai BKO (Bawah Kendali Operasi) yaitu saudara Manurung menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa korban Paino jatuh di daerah Bukit HP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi segera membangunkan anak Saksi yaitu saudara Dika Syahputra untuk menjemput korban Paino menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan perkiraan dari informasi yang Saksi terima bahwa korban Paino mengalami kaki yang terkilir akibat jatuh dari sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa yang terjadi setelah Saksi dan anak Saksi tiba di lokasi yaitu Kami terkejut karena korban Paino tergeletak di atas tanah dan banyak masyarakat yang mengelilingi tubuhnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh masyarakat di lokasi kejadian untuk mengangkat tubuh korban Paino ke dalam mobil kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk segera menyetir kendaraan dan membawa kami ke rumah adik Saksi yaitu saudara Susilawati Br. Sembiring untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa selanjutnya Adik Saksi memeriksa keadaan vital korban Paino kemudian adik saksi menyuruh kami untuk bergegas menuju Rumah Sakit Putri Bidadari supaya mendapatkan pertolongan medis secepatnya;
- Bahwa keadaan korban Paino ketika mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Putri Bidadari yaitu Korban Paino dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anak Saksi berinisiatif untuk segera membawa jasad korban Paino ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Medan untuk mendapatkan autopsi;
- Bahwa korban Paino tidak pernah bercerita tentang permasalahan dengan seseorang selama hidup;
- Bahwa Saksi pernah ke warung kopi tempat korban Paino sering berkunjung, karena pemilik warung tersebut adalah ibu angkat Saksi;
- Bahwa korban Paino tidak pernah berselisih paham dengan pelanggan lainnya di warung tersebut;
- Bahwa kegiatan sehari-hari korban Paino adalah mengawasi ladangnya dan para pekerja;
- Bahwa saudara Susilawati Br. Sembiring tidak hadir di lokasi kejadian pada saat Saksi dan anak Saksi tiba;
- Bahwa yang mengangkat korban Paino ke dalam mobil saksi adalah masyarakat atas perintah Saksi;
- Bahwa korban Paino dimakamkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa di dalam kematian korban Paino;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di tubuh korban Paino terdapat luka pada saat di lokasi kejadian, karena Saksi panik dan di lokasi kejadian sedang hujan gerimis;

Halaman 39 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sepeda motor korban Paino di lokasi kejadian yaitu Sepeda motor dalam keadaan ter-geletak di atas tanah sekitar 1 (satu) meter dari suami Saksi;  
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi DIKA SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa suami Saksi yaitu saudara Paino;
  - Bahwa saat itu Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi yaitu saudari Nilawati Br. Sembiring bahwa ayah (korban Paino) jatuh di daerah Bukit HP kemudian saudari Nilawati Br. Sembiring menyuruh Saksi untuk menjemput korban Paino menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan perkiraan bahwa ayah mengalami kaki yang terkilir akibat jatuh dari sepeda motor yang digunakan namun setelah tiba di lokasi kami terkejut karena ayah tergeletak di atas tanah dan banyak masyarakat yang mengelilingi tubuhnya;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan ibu segera membawa korban Paino ke rumah bibi Saksi yaitu saudari Susilawati Br. Sembiring yang merupakan bidan untuk diperiksa keadaannya;
  - Bahwa setelah tiba di rumah saudari Susilawati Br. Sembiring, saudari Susilawati Br. Sembiring memeriksa keadaan korban Paino kemudian menyuruh kami untuk segera membawa korban Paino ke Rumah Sakit Putri Bidadari supaya mendapatkan per-tolongan medis;
  - Bahwa hasil pertolongan medis terhadap korban Paino di Rumah Sakit Putri Bidadari yaitu korban Paino dinyatakan meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke warung yang sering dikunjungi korban Paino, karena pemilik warung tersebut adalah nenek angkat keluarga kami;
  - Bahwa korban Paino tidak memiliki per-masalahan dengan masyarakat di kampung;
  - Bahwa korban Paino tidak pernah bercerita tentang permasalahan di ladang-nya;
  - Bahwa korban Paino sering ke ladang miliknya;
  - Bahwa saksi tidak bertanya kepada masyarakat di lokasi kejadian tentang penyebab kejadian tersebut, karena Saksi dalam keadaan panik;

Halaman 40 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa di dalam kematian korban Paino;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Paino;
  - Bahwa kendaraan yang digunakan oleh korban Paino dari rumah saat menuju ke warung dari rekaman CCTV (Closed Circuit Television) korban Paino menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada pukul berapa korban Paino keluar dari rumah;
  - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan korban Paino pada saat sebelum kejadian karena Saksi beserta adik dan ibu berangkat ke Kota Binjai untuk belanja, setelah di Kota Binjai ibu Saksi turun bersama dengan adik Saksi, selanjutnya Saksi ke Kota Medan ke daerah Kampung Lalang untuk menjual getah dan membeli ban mobil di Jalan Brigjen Katamso, selanjutnya Saksi menjemput mereka kembali untuk pulang, di tengah perjalanan Saksi turun di daerah Paya Lumpur untuk membeli getah kemudian baru Saksi kembali ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi langsung tertidur karena kelelahan;
  - Bahwa keadaan sepeda motor korban Paino di lokasi kejadian yaitu Sepeda motor dalam keadaan ber-diri sekitar 1 (satu) meter dari kaki korban Paino;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdapat luka di tubuh korban Paino di lokasi kejadian, karena di lokasi kejadian dalam cuaca hujan gerimis namun ketika Saksi mengangkat tubuh korban Paino ke dalam mobil Saksi merasakan cairan kental yang mengalir di tangan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi BOIMAN Alias WAKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa suami Saksi yaitu saudara Paino;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet truk korban Paino sejak tahun 2019;
  - Bahwa Saksi pernah ber-papasan dengan sebuah mobil Suzuki Ertiga sebelum kejadian tersebut;
  - Bahwa kejadian Saksi berpapasan dengan mobil tersebut yaitu Saksi bersama saudara Janius yang mengendarai truk Mitsubishi Colt Diesel

Halaman 41 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber-papasan dengan mobil tersebut di jalan yang kecil ketika kami akan kembali ke gudang sedangkan mobil tersebut mengarah keluar kampung, namun karena jalan tersebut sangat sempit sehingga mobil tersebut mengalah dan memberikan jalan kepada kami;

- Bahwa kecepatan truk Saksi saat berpapasan dengan mobil tersebut yaitu 10 (sepuluh) kilometer per jam;
- Bahwa keadaan penerangan di jalan tersebut gelap, namun hanya meng-andalkan penerangan dari truk kami dan mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa di belakang mobil tersebut terdapat suatu kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX;
- Bahwa pengendara mobil Suzuki Ertiga dan sepeda motor Kawasaki KLX yaitu Pengendara di mobil tidak kelihatan karena seluruh kaca mobil tertutup sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX tidak Saksi kenal;
- Bahwa ciri-ciri pengendara sepeda motor Kawasaki KLX tersebut memiliki tubuh yang besar dan berambut gondrong;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat mobil Suzuki Ertiga tersebut di kampung;
- Bahwa korban Paino tidak pernah berselisih paham dengan seseorang di kampung tersebut;
- Bahwa masyarakat di kampung tidak ada yang memiliki mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa Saksi berdomisili di kampung tersebut sejak tahun 1991;
- Bahwa keadaan lalu lintas kendaraan di kampung tersebut ketika malam hari sepi sejak sore hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban Paino pernah berselisih paham dengan saudara keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
- Bahwa korban Paino memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pemilik lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di kampung tersebut yaitu Saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting dan korban Paino;
- Bahwa kegiatan sehari-hari korban Paino selama hidup yaitu setiap hari ke ladang kemudian makan siang dan mengawasi pekerjaan kami;
- Bahwa Saksi tahu tentang warung kopi yang sering dikunjungi korban Paino, namun korban Paino jarang ke warung kopi tersebut;
- Bahwa korban Paino melewati lokasi kejadian jika korban Paino hendak ke warung tersebut;
- Bahwa kendaraan yang digunakan korban Paino jika berangkat menuju warung tersebut yaitu dengan menggunakan Sepeda motor;
- Bahwa keadaan posisi Saksi dengan mobil Suzuki Ertiga ketika berpapasan yaitu Posisi kami lebih tinggi;

Halaman 42 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh lampu penerangan di bagian depan truk berfungsi seluruhnya;
- Bahwa jarak antara mobil Suzuki Ertiga dan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut setengah meter;
- Bahwa masyarakat sering mengantarkan buah kelapa sawit ke gudang kelapa sawit milik keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, namun tidak sering masyarakat mengantarkan buah sawit ke gudang tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak pernah berselisih paham dengan keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting di gudang tersebut;
- Bahwa korban Paino tidak hanya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di 1 (satu) lokasi, korban Paino memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa lokasi di kampung;
- Bahwa korban Paino memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan lahan perkebunan kelapa sawit saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, ada yang berbatas dengan lahan perkebunan Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangan, kami melapor kepada Penyidik karena kesediaan hati Saksi;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan mobil Suzuki Ertiga tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.30 WIB;
- Bahwa orang yang berada di sepeda motor Kawasaki KLX ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rasa penasaran terhadap mobil Suzuki Ertiga ketika berpapasan di malam hari karena tidak ada masyarakat kampung yang memiliki mobil tersebut;
- Bahwa saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa selalu dikawal ketika berkendara di kampung, namun tidak pernah dikawal dengan sepeda motor KLX seperti yang mengawal mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan rekaman CCTV oleh penyidik tentang mobil Suzuki Ertiga yang berkeliaran di kampung, namun Saksi diperlihatkan oleh anak korban yaitu saudara Dika Syahputra yang menunjuk-kan mobil Suzuki Ertiga tersebut yang mengarah ke arah ladang pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 12.00 WIB dan pukul 13.00 WIB ke arah sebaliknya;
- Bahwa anak korban menunjuk-kan rekaman CCTV tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa korban dimakamkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;

Halaman 43 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan kematian korban Paino;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelat nomor mobil Suzuki Ertiga ketika berpapasan, karena posisi Saksi paling kiri di truk tersebut;
- Bahwa Saksi di dalam truk tersebut bersama dengan Saudara Janius dan saudara Dika Syahputra;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JANIUS, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 02.00 WIB di daerah Bukit HP di Divisi I Blok O TM 2011 PT. LNK Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Paino karena Saksi bekerja sebagai supir truk korban sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Paino pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 13.30 di gudang untuk mengambil getah;
- Bahwa Saksi pernah ber-papasan dengan sebuah mobil Suzuki Ertiga sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian Saksi berpapasan dengan mobil tersebut yaitu Saksi bersama saudara Boiman Alias Wakman yang bertugas sebagai kernet truk Mitsubishi Colt Diesel ber-papasan dengan mobil tersebut di jalan yang kecil ketika kami akan kembali ke gudang sedangkan mobil tersebut mengarah keluar kampung, namun karena jalan tersebut sangat sempit sehingga mobil tersebut mengalah dan memberikan jalan kepada kami;
- Bahwa kecepatan truk Saksi saat berpapasan dengan mobil tersebut sekitar 10 (sepuluh) kilometer per jam;
- Bahwa keadaan penerangan di jalan tersebut gelap, namun hanya mengandal-kan penerangan dari truk kami dan mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa di belakang mobil tersebut terdapat suatu kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX;
- Bahwa Saksi tahu pengendara mobil Suzuki Ertiga dan sepeda motor Kawasaki KLX, Pengendara di mobil tidak kelihatan karena seluruh kaca mobil tertutup sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX tidak Saksi kenal;
- Bahwa ciri-ciri pengendara sepeda motor Kawasaki KLX tersebut yaitu memiliki tubuh yang besar dan berambut gondrong;

Halaman 44 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat mobil Suzuki Ertiga tersebut di kampung;
- Bahwa korban Paino tidak pernah berselisih paham dengan seseorang di kampung tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat di kampung yang memiliki mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa Saksi berdomisili di kampung tersebut sejak tahun 1991;
- Bahwa keadaan lalu lintas kendaraan di kampung tersebut ketika malam hari sepi sejak sore hari;
- Bahwa korban Paino pernah berselisih paham dengan Saksi keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, korban Paino pernah berselisih dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting dikarenakan masyarakat di-wajibkan untuk menjual buah kelapa sawit kepadanya namun korban tidak mau menjual kepadanya sehingga truk yang Saksi kendaraai dihentikan oleh anggota saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting namun segera diatasi oleh korban Paino dengan cara membayar denda sehingga truk kami dibebaskan;
- Bahwa korban Paino memiliki lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pemilik lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di kampung tersebut yaitu Saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting dan korban Paino;
- Bahwa kegiatan sehari-hari korban Paino selama hidup yaitu setiap hari ke ladang kemudian makan siang dan mengawasi pekerjaan kami;
- Bahwa Saksi tahu tentang warung kopi yang sering dikunjungi korban Paino, namun korban Paino jarang ke warung kopi tersebut;
- Bahwa korban Paino melewati lokasi kejadian jika korban Paino hendak ke warung tersebut;
- Bahwa kendaraan yang digunakan korban Paino jika berangkat menuju warung tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa keadaan posisi Saksi dengan mobil Suzuki Ertiga ketika berpapasan yaitu Posisi kami lebih tinggi;
- Bahwa seluruh lampu penerangan di bagian depan truk berfungsi seluruhnya;
- Bahwa jarak antara mobil Suzuki Ertiga dan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut yaitu setengah meter;
- Bahwa masyarakat sering mengantarkan buah kelapa sawit ke gudang kelapa sawit milik keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, namun tidak sering masyarakat mengantarkan buah sawit ke gudang tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak pernah berselisih paham dengan keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting di gudang tersebut;

Halaman 45 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Paino tidak hanya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di 1 (satu) lokasi, korban Paino memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa lokasi di kampung;
- Bahwa korban Paino memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan lahan perkebunan kelapa sawit saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, ada yang berbatas dengan lahan perkebunan Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa dahulu korban Paino adalah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Langkat selama 1 (satu) periode;
- Bahwa dahulu tidak tahu siapa pengendara mobil tersebut namun sekarang Saksi tahu bahwa pengendara mobil tersebut adalah Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, sedangkan pengendara sepeda motor tersebut hingga sekarang Saksi tetap tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bukan yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil oleh Penyidik untuk memberikan keterangan, kami melapor kepada Penyidik karena kesediaan hati Saksi;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan mobil Suzuki Ertiga tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 19.30 WIB;
- Bahwa yang berada di sepeda motor Kawasaki KLX ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rasa penasaran terhadap mobil Suzuki Ertiga ketika berpapasan di malam hari karena tidak ada masyarakat kampung yang memiliki mobil tersebut;
- Bahwa saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa selalu dikawal ketika berkendara di kampung, namun tidak pernah dikawal dengan sepeda motor KLX seperti yang mengawal mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan rekaman CCTV oleh penyidik tentang mobil Suzuki Ertiga yang berkeliraran di kampung, namun Saksi diperlihatkan oleh anak korban yaitu saudara Dika Syahputra yang menunjuk-kan mobil Suzuki Ertiga tersebut yang mengarah ke arah ladang pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 12.00 WIB dan pukul 13.00 WIB ke arah sebaliknya;
- Bahwa anak korban menunjuk-kan rekaman CCTV tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa korban dimakamkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan kematian korban;

Halaman 46 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pelat nomor mobil Suzuki Ertiga ketika berpapasan, karena kondisi jalanan gelap;
  - Bahwa Saksi di dalam truk tersebut bersama Saudara Boiman Alias Wakman dan saudara Dika Syahputra;  
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi INDAH SARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa bapak mertua Saksi yaitu korban Paino;
  - Bahwa Saksi tahu tentang kejadian tersebut, saat itu seorang centeng (penjaga tanah) yaitu saudara Endra Syahputra datang ke rumah kami dan memberitahu bahwa Tokeh yaitu bapak mertua Saksi yaitu saudara Paino telah ditembak di daerah bukit HP;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima informasi tersebut, yaitu kami kaget kemudian Saksi membangunkan saudari Susilawati Br. Sembiring di rumahnya, kemudian suami saudari Susilawati Br. Sembiring langsung ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor miliknya;
  - Bahwa yang terjadi setelah suami saudari Susilawati Br. Sembiring berangkat menuju lokasi kejadian yaitu tidak lama kemudian sebuah mobil yang sangat kencang datang dan berhenti di depan rumah saudari Susilawati Br. Sembiring yang ternyata di dalamnya terdapat korban Paino, saudari Nilawati Br. Sembiring dan anaknya yaitu saudara Dika Syahputra kemudian Saksi dan saudari Susilawati Br. Sembiring memeriksa keadaan korban Paino di dalam mobil tetapi tidak ada tanda kehidupan;
  - Bahwa posisi korban Paino di dalam mobil tersebut yaitu dipangku di barisan tengah;
  - Bahwa keadaan penerangan di dalam mobil tersebut gelap;
  - Bahwa yang terjadi setelah keadaan korban Paino diperiksa di dalam mobil tersebut yaitu Saudari Susilawati Br. Sembiring menyuruh mereka segera membawa korban Paino ke Rumah Sakit Putri Bidadari namun Saksi tidak ikut;
  - Bahwa korban Paino tidak mempunyai masalah dengan masyarakat setempat, namun saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting dan keluarganya sering mencari masalah dengan korban Paino walau korban Paino sering tidak mengacuhkannya;

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan tersebut, yaitu anggota saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting sering mendatangi korban Paino untuk meminta uang denda karena korban Paino sering mengangkut buah kelapa sawit namun tidak menjualnya kepada saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting ataupun keluarganya;
- Bahwa anggota saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting meminta denda kepada korban Paino, karena masyarakat lebih senang menjual buah kelapa sawit kepada korban Paino karena korban Paino selalu membeli buah kelapa sawit sesuai dengan harga pasaran berbeda dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting yang membeli dengan harga jauh di bawah harga pasaran sehingga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting menjatuhkan denda kepada siapapun yang menjual buah kelapa sawit kepada orang lain selain saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
- Bahwa jarak rumah saudari Susilawati Br. Sembiring dengan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter atau 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa centeng yang memberitahu saksi menyebut korban Paino sebagai Tokeh, karena Korban Paino merupakan tokeh buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu tentang gudang saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, karena Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang paling luas di kampung;
- Bahwa pemilik lahan perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting adalah korban Paino;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa Saksi sering melihat kegiatan yang dilakukan oleh saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, setiap saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa ke gudang pasti melewati rumah Saksi dan setiap saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa lewat pasti kedengaran karena ia selalu dikawal oleh anggotanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa penjelasan Saksi tentang keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan nomor 8 (delapan), Saksi melihat mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 21.00 WIB dan diikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX;
- Bahwa saksi tahu tentang korban Paino meninggal dunia, Saksi yakin pada saat memeriksa keadaannya di mobil pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa penyebab kematian korban Paino menurut saudara Endra Syahputra karena ditembak namun Saksi tidak melihat luka tembak tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung mobil Suzuki Ertiga tersebut, karena Saksi sedang berada di teras rumah;

Halaman 48 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Suzuki Ertiga, tapi Saksi memiliki keyakinan bahwa mobil tersebut milik saudara Luhur Sentosa Alias Tosa;
- Bahwa saksi yakin bahwa pemilik mobil Suzuki Ertiga tersebut adalah saudara Luhur Sentosa Alias Tosa, karena ia memiliki banyak mobil dan ia selalu dikawal oleh anggotanya menggunakan motor setiap keluar menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keterlibatan Terdakwa di dalam kematian korban Paino;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Paino;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pendapat atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ARIF RINALDI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.15 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian tersebut yaitu pukul 23.00 WIB Saksi baru selesai bekerja sebagai centeng (penjaga tanah) dan pulang menuju ke rumah, di tengah jalan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terjatuh di pinggir jalan, kemudian Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan menyenter sepeda motor tersebut menggunakan senter yang berada di kepala dan melihat wajah korban Paino;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Paino;
- Bahwa kendaraan korban Paino dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi datang jika kita berada di daerah bukit HP dari arah bawah;
- Bahwa yang saudara lakukan setelah melihat wajah korban Paino Saksi coba membangunkan korban Paino dengan cara menepuk kakinya sebelah kanan namun tidak ada respon;
- Bahwa posisi tubuh korban Paino ketika ditemukan yaitu posisi motornya jatuh ke arah kiri, kaki kiri korban Paino terhimpit sepeda motor, kaki kanan di atas motor, tubuh bagian atas berada di atas tanah;

Halaman 49 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan ketika korban Paino tidak menunjukkan respons Saksi meletakkan jari di bawah lobang hidung namun tidak ada nafasnya kemudian Saksi menghubungi saudara Sularto;
- Bahwa keadaan mata korban Paino terbuka tapi tidak berkedip;
- Bahwa yang terjadi setelah saksi menghubungi saudara Sularto yaitu sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara Endra Syahputra tiba duluan karena ia sedang bersama saudara Sularto, kemudian saudara Endra Syahputra menyenturi korban Paino dan keadaan sekitar korban Paino kemudian ia menemukan 1 (satu) buah selongsong peluru yang berada di depan ban motor korban Paino bagian depan dan tidak lama kemudian saudara Sularto tiba di lokasi;
- Bahwa saksi berpapasan dengan orang yang berasal dari daerah bukit HP ketika saudara pulang dari tempat kerja, pertama Saksi bertemu dengan 1 (satu) orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor bebek, dan kedua Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang merupakan teman Saksi karena kami saling bertegur sapa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah selongsong peluru ditemukan di lokasi kejadian Kami tidak berani menyentuhnya;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada saudara Sularto ketika saksi menghubunginya yaitu Saksi memberitahu bahwa korban Paino Korban Paino jatuh dari motor tetapi tidak bergerak;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara Endra Syahputra ketika menemukan selongsong peluru tersebut, ia mengatakan bahwa korban Paino kemungkinan meninggal karena ditembak;
- Bahwa yang saksi dan teman-teman lakukan di lokasi yaitu Saudara Endra Syahputra mencari bantuan ke daerah Bukit Dinding sedangkan Saksi dan saudara Sularto menjaga lokasi di seberang tempat korban Paino tergeletak;
- Bahwa masyarakat dan keluarga korban Paino tiba di lokasi kejadian sekitar 15 (lima belas) menit setelah saudara Endra Syahputra berangkat mencari bantuan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengamankan selongsong peluru tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika keluarga korban Paino dan masyarakat tiba di lokasi, Saksi menyingkir dari kerumunan ketika tubuh korban Paino diangkat oleh keluarganya dan masyarakat ke dalam mobil;
- Bahwa saksi melihat luka di tubuh korban Paino, luka di dada namun tidak jelas di sebelah mana karena luka di baju berada di tengah;

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada masyarakat yang mengeluh karena tangannya kena darah ketika mengangkat tubuh korban Paino;
  - Bahwa keadaan jalan di bukit HP berbatu dan menanjak;
  - Bahwa keadaan cahaya penerangan di lokasi kejadian gelap tidak ada penerangan jalan;
  - Bahwa penerangan yang saksi gunakan untuk melihat luka di dada korban Paino yaitu senter kepala;
  - Bahwa jarak saksi dengan tubuh korban Paino ketika melihat luka korban Paino sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa yang mendirikan sepeda motor di lokasi kejadian ketika korban Paino diangkat ke mobil adalah keluarga korban Paino yang mendirikan sepeda motor korban Paino;
  - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 21.30 WIB;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai centeng (penjaga tanah) selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa jalan di lokasi kejadian bukan merupakan jalan suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit, jalan tersebut merupakan jalan umum;
  - Bahwa di lokasi kejadian terdapat anggota polisi ketika lokasi kejadian mulai didatangi masyarakat;
  - Bahwa saksi tidak berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ketika saudara menuju lokasi kejadian;
  - Bahwa saksi tidak ingat apakah baju yang digunakan oleh korban Paino, namun korban Paino tidak menggunakan jaket;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan kematian korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pendapat atas keterangan saksi tersebut;
8. Saksi DAVID ANDREAS L. TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut Saksi merupakan centeng (penjaga tanah) di lokasi kejadian yang bertugas sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, namun Saksi tahu tentang kejadian tersebut keesokan harinya karena kabarnya sudah beredar di masyarakat;
  - Bahwa saksi kenal dengan korban Paino;
  - Bahwa yang terjadi ketika saksi selesai bekerja pada tanggal 26 Januari 2023 setelah selesai melakukan patroli pukul 22.00 WIB, Saksi berteduh di pos jaga di daerah bukit HP karena cuaca sedang gerimis dan menunggu petugas pengganti Saksi yaitu saudara Sulatro, ketika tiba di pos Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang berteduh di pos jaga dengan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo yang terparkir di bawah pos, kemudian Saksi naik ke atas pos kemudian salah satu orang turun ke bawah, dan pada akhirnya Saksi bercerita dengan orang yang berada di pos tersebut;
  - Bahwa saksi berbicara dengan orang asing tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
  - Bahwa yang dibicarakan dalam obrolan tersebut hanya basa-basi karena tidak lama mereka pergi dari pos menuju lokasi kejadian;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah kedua orang tersebut pergi, Saksi menunggu di pos hingga saudara Sularto datang kemudian Saksi pulang ke rumah;
  - Bahwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang asing di pos yaitu Orang yang berada di pos memegang alat seperti walky talkie, namun orang yang di pos duduk di sepeda motor dan mengajak temannya untuk segera berangkat;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai centeng kepada PT. LNK Kebun Besilam;
  - Bahwa jalan di lokasi kejadian bukan merupakan jalan milik perusahaan, tetapi jalan umum;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua orang asing tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ketika menuju pos atau pulang ke rumah pada tanggal 26 Januari 2023;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu dari 2 (dua) orang asing yang saudara jumpai di pos tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan kematian korban Paino;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pendapat atas keterangan saksi tersebut;
9. Saksi GANDA PANGESTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;
- Bahwa saksi tahu tentang hilangnya nyawa korban Paino yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.00 WIB namun Saksi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa korban Paino Paino sudah meninggal dunia, yaitu Saksi mendengar kabar korban Paino Paino meninggal dari pengumuman Masjid melalui pengeras suara, selanjutnya Saksi mencari informasi dari ibu Saksi yang yaitu saudari Dina;
- Bahwa Ibu Saksi bertempat tinggal di Bukit Dinding yang berada tidak jauh dari tempat tinggal saudara Paino sedangkan Saksi bertempat tinggal di Panglong Besilam;
- Bahwa Ibu Saksi hanya mengatakan bahwa korban Paino Paino meninggal karena ditembak;
- Bahwa cara saksi Dina mengetahui bahwa korban Paino Paino meninggal karena ditembak, masyarakat mengatakan hal tersebut kepada ibu Saksi bahwa korban Paino Paino ditembak di daerah Bukit HP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan nyawa korban Paino Paino;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan, karena saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan Saksi sama-sama bekerja dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
- Bahwa saksi bekerja bagi saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan yang saksi dan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan lakukan selama bekerja dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas yang bertugas mengangkat buah kelapa sawit ke truk sedangkan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan bertugas menyemprot pohon kelapa sawit;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat sebelum kejadian yang menimpa korban Paino Paino pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 22.20 WIB Saksi bertemu dengan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan di rumah Saksi yang pada awalnya ia sedang berteduh di rumah seorang nenek di seberang rumah Saksi, kemudian, selanjutnya saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan menayakan rumah Saksi dan nenek tersebut menjawab rumah Saksi berada di seberang, kemudian saudara Persadanta Sembiring Alias Shandan memanggil Saksi pada saat Saksi hendak menutup pintu rumah, selanjutnya Saksi menanyakan apa yang

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ia lakukan, lalu ia menjawab bahwa ia sedang menunggu BHL (Buruh Harian Lepas), kemudian Saksi mempersilahkan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan beserta istrinya untuk duduk di teras rumah Saksi;

- Bahwa yang diceritakan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan di teras rumah saksi yaitu cerita tentang masa lalunya;
- Bahwa saksi tidak sendirian pada saat menemani saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya di rumah tersebut, Saksi bersama ayah dan ibu;
- Bahwa saksi tahu pasti tentang waktu kedatangan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan, karena Saksi sedang memegang handphone dan melihat layar handphone sehingga Saksi tau tentang waktu tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan selain bercerita dengan saksi adalah ia sibuk mengetik pesan di handphonenya;
- Bahwa kejadian yang terjadi selama saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya berada di rumah saksi yaitu ada seseorang lewat meng-gunakan sepeda motor Kawasaki KLX kemudian istri saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan memberitahu bahwa orang yang lewat tersebut adalah BHL yang ditunggu, kemudian Saksi menoleh dan benar ada seseorang yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut, Saksi memberitahu kepada saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan bahwa orang tersebut bukan BHL namun PN kembaran ayah Saksi;
- Bahwa maksud dari PN kembaran ayah saksi yaitu PN adalah inisial singkatan nama dari Paino, dan ayah Saksi memiliki nama yang sama sehingga Saksi menyebutnya dengan PN kembaran ayah;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan ketika melihat korban Paino Paino yaitu ia segera mengetik pesan di handphonenya sambil dilihat oleh istrinya;
- Bahwa saksi yakin jika orang yang saksi lihat adalah korban Paino Paino, jalan utama di dekat rumah dalam keadaan rusak sehingga saudara Paino dalam keadaan lambat pada saat berkendara di area tersebut;
- Bahwa korban Paino Paino datang dari arah warung Amiran menuju ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan korban Paino Paino di warung Amiran, Saksi jarang ke warung tersebut namun Saksi sering lihat korban Paino Paino ke warung tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan setelah mengetik pesan di handphonenya yaitu selanjutnya sekitar

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) menit kemudian saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya pamit pulang;
- Bahwa saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan beserta istrinya tidak pergi ke arah yang dituju korban Paino Paino, mereka pergi ke arah pabrik;
  - Bahwa jauh jarak rumah saksi dengan jalan tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
  - Bahwa saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi seseorang sebelum pergi dari rumah saksi, namun Saksi tidak tahu ia menghubungi siapa;
  - Bahwa yang saksi lakukan pada tanggal 27 Januari 2023 pagi hari pada pukul 07.00 WIB Saksi bekerja mengangkut buah kelapa sawit;
  - Bahwa saksi tidak masuk ke dalam gudang milik saudara Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi hanya melewati gudang tersebut;
  - Bahwa saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan datang ke rumah saksi baru pertama kali;
  - Bahwa kondisi sekitar area rumah saksi tersebut pada saat saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan bertamu yaitu sunyi;
  - Bahwa saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan menunggu BHL pada saat itu di area rumah saksi karena Saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan mengatakan bahwa ia sedang menunggu tukang semprot dari daerah Perhiasan yang hendak bekerja di Bukit Dinding;
  - Bahwa yang disampaikan oleh saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan ketika pamit untuk pulang ia menyatakan sudah terlalu lama menunggu BHL tersebut sehingga ia akan menjemput BHL tersebut di daerah Perhiasan;
  - Bahwa keadaan jalan pada saat itu becek;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan warung Amiran sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa keadaan cuaca ketika saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan bertamu hujan gerimis sedangkan sebelum-nya hujan deras;
  - Bahwa saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan pamit dari rumah saksi pada pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa saksi tidak curiga dengan tingkah laku saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan;
  - Bahwa tidak pernah BHL tukang semprot dipanggil dari daerah Perhiasan;
  - Bahwa saksi tidak lagi bekerja dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, 1 (satu) bulan yang lalu Saksi sudah berhenti dan sekarang bekerja di PT. LNK;

Halaman 55 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapakah korban Paino Paino ke warung Amiran tersebut, namun korban Paino Paino rutin ke warung Paino saat malam atau sore hari;
- Bahwa korban Paino Paino menuju warung Amiran sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu teman nongkrong korban Paino Paino di warung Amiran;
- Bahwa warung tersebut tutup antara pukul 23.00 WIB atau pukul 24.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu diibagian tubuh manakah korban Paino Paino ditembak;
- Bahwa pekerjaan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting yaitu Ia memiliki banyak lahan pohon kelapa sawit;
- Bahwa korban Paino Paino tidak memiliki permasalahan dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
- Bahwa saksi berdomisili di tempat tinggal saksi sekitar 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut;

10. Saksi ENDRA SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.10 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi yang menemukan jasad korban Paino;
- Bahwa awal mula kejadian sehingga Saksi menemukan jasad korban Paino yaitu pada pukul 22.00 WIB dalam keadaan hujan Saksi berangkat menuju ke pos yang berada di Bukit HP karena Saksi akan bertugas sebagai centeng (penjaga tanah) di area tersebut, setelah tiba di pos Saksi bertemu dengan saudara David Andreas L. Tobing dan saudara Sularto, kemudian Saksi membagikan teh serai kepada mereka, selanjutnya saudara David Andreas L. Tobing permisi untuk pulang karena ia sudah menjalankan tugasnya dan cuaca hujan sudah reda, kemudian Saksi dan saudara Sularto bermain handphone di pos tersebut, tak lama berselang saudara Sularto menerima telepon dari saudara Arif Rinaldi Syahputra yang menyatakan saudara Paino jatuh dari sepeda motor di Jalan Umum

Halaman 56 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I  
Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi tahu tentang isi percakapan tersebut yaitu Saksi mendengar percakapan telepon tersebut karena suara speaker handphone saudara Sularto yang keras;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Paino, korban Paino merupakan orang yang baik dan dermawan;
- Bahwa yang saksi dan saudara Sularto lakukan setelah menerima informasi tersebut, pada pukul 23.17 WIB kami berangkat menuju lokasi kejadian menggunakan sepeda motor masing-masing namun Saksi berangkat duluan karena saudara Sularto masih mengurus jok sepeda motor miliknya yang ditutupi terpal;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk tiba di lokasi kejadian sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa saksi bertemu dengan seseorang di lokasi kejadian tersebut, Saksi bertemu saudara Arif Rinaldi Syahputra yang berada di dekat korban Paino;
- Bahwa keadaan pen-cahayaan di lokasi kejadian gelap;
- Bahwa posisi tubuh korban Paino di lokasi kejadian korban Paino dalam posisi telentang di atas tanah, mata terbuka, mulut menganga, kaki kiri terjepit motor dan kaki kanan berada di atas motor;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat lokasi kejadian, Saksi menyalakan senter dan melihat sebuah selongsong peluru berada di depan ban depan motor korban Paino;
- Bahwa saksi tahu bahwa benda yang saksi lihat merupakan sebuah selongsong pelur yaitu Saksi sering melihat selongsong peluru ketika petugas BKO (Bawah Kendali Operasi) menembak menggunakan pistolnya;
- Bahwa saksi melihat luka di dada kanan korban Paino;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat korban Paino dan selongsong peluru tersebut Saksi menghubungi petugas BKO yaitu saudara Simamora menceritakan kejadian yang Saksi lihat, kemudian Saksi segera ke rumah ibu Kepala Desa karena saudara Sularto telah tiba di lokasi, akan tetapi setelah tiba di rumah ibu Kepala Desa tidak ada yang menjawab panggilan Saksi di depan rumahnya, kemudian Saksi ke kantor kepala desa untuk meminta tolong kepada para pemuda untuk memberitahu saudari Nilawati Br. Sembiring yang merupakan istri korban Paino, selanjutnya Saksi mencoba sekali lagi membangunkan ibu Kepala Desa dan ketika tiba di depan rumahnya Saksi melihat saudari Indah Sari

Halaman 57 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menceritakan kejadian yang Saksi lihat dan pada akhirnya Saksi kembali ke lokasi kejadian;

- Bahwa yang saksi lihat ketika saksi kembali ke lokasi kejadian, yaitu Lokasi kejadian telah ramai oleh masyarakat;
- Bahwa posisi tubuh korban Paino ketika lokasi kejadian telah ramai oleh kehadiran masyarakat Masih sama dengan posisi semula, namun setelah saudara Nilawati Br. Sembiring tiba ia langsung memeluk korban Paino, kemudian saudara Suparmi mendirikan sepeda motor korban Paino dan para pemuda mengangkat tubuh korban Paino ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa mobil tersebut berangkat dari lokasi kejadian;
- Bahwa tidak saksi perhatikan yang terjadi dengan selongsong peluru tersebut setelah tubuh korban Paino diangkat dari lokasi kejadian;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika tubuh korban Paino telah diangkat dari lokasi kejadian Saksi kembali ke pos di Bukit HP;
- Bahwa tidak saksi perhatikan pukul berapakah saudara kembali ke pos di Bukit HP;
- Bahwa saksi tidak mendengar letusan senjata api ketika berada di pos Bukit HP;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang memiliki senjata api selain petugas BKO;
- Bahwa pekerjaan dari korban Paino adalah pengusaha buah kelapa sawit;
- Bahwa saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting memiliki usaha buah kelapa sawit di perkampungan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak dari saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, yaitu saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan antara saudara Paino dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
- Bahwa selongsong peluru yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini merupakan selongsong peluru yang saksi lihat di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi adalah centeng (penjaga tanah) PT. LNK;
- Bahwa saudara Arif Rinaldi Syahputra tidak ikut untuk berkumpul bersama saksi dengan teman-teman di pos Bukit HP sebelum kejadian;
- Bahwa hanya pemikiran Saksi ketika melihat selongsong peluru di lokasi kejadian bahwa korban Paino ditembak;
- Bahwa saksi tidak melihat luka tembak di tubuh korban Paino, hanya bercak darah;
- Bahwa saksi tidak melihat luka atau memar lain di tubuh korban Paino;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan Terdakwa dengan kematian korban Paino;  
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi LENI AGUSTINA ALIAS LENI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, yaitu permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadiannya namun Saksi diperiksa oleh Polisi akibat orang mencurigakan yang datang ke warung Fresti tempat Saksi bekerja pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah men-datangi warung tempat saksi bekerja pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa awal mula kejadian di warung tempat saksi bekerja tersebut pada pukul 21.00 WIB ada seseorang datang menggunakan sepeda motor jenis trail numpang untuk berteduh di warung, tidak lama kemudian sebuah mobil datang dari arah Bukit Dinding, kemudian pengendara sepeda motor tersebut menghampiri mobil yang baru datang;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah pengendara motor tersebut, karena ia tidak menoleh;
- Bahwa mobil tersebut parkir di bawah dekat dengan jalan;
- Bahwa mobil tersebut datang pada pukul 21.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jenis atau warna mobil tersebut, karena keadaan gelap;
- Bahwa yang terjadi setelah mobil tersebut didatangi oleh pengendara motor tersebut yaitu mobil dan motor tersebut berangkat menuju arah yang berlawanan kemudian pada pukul 22.00 WIB mobil tersebut kembali ke warung dari arah Paya I kemudian parkir kembali di pinggir jalan dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal turun untuk memesan mie kuah dan Aqua masing-masing 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah pemesan makanan dan minuman tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh pemesan tersebut ia mondar-mandir ke mobil kemudian kembali lagi untuk menanyakan pesanan dan menyuruh kami menyiapkan pesannya lebih cepat kemudian membawa Aqua ke mobil, selanjutnya ia kembali lagi untuk membawa mie kuah tersebut ke mobil;
- Bahwa orang tersebut makan di dalam mobil selama 10 (sepuluh) menit;

Halaman 59 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendara motor tersebut kembali ke warung, kemudian pengendara motor tersebut datang untuk charge (mengisi daya) handphonenya selama 30 (tiga puluh) menit dan kembali berangkat pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa keadaan warung ketika didatangi oleh orang-orang yang tidak saksi kenal tersebut, Ramai pelanggan;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh pengendara motor tersebut yaitu baju kaos dan celana pendek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan Terdakwa dengan kematian korban Paino;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkunjung sekalipun ke warung Fresti;
- Bahwa awal mula saksi dapat menjadi saksi di dalam perkara ini yaitu beberapa hari setelah kejadian tersebut Saksi dan saudari Fresti dipanggil oleh Kepala Dusun XIV yaitu saudara Heri untuk berbincang dengan ibu Kepala Desa di warung Amiran, walau sebelum berangkat Kapolres Langkat yaitu saudara Faisal Simatupang dan Polisi dari Polda Sumatera Utara yaitu saudara Tatan Dirsan Atmaja mengingatkan Saksi untuk jangan mau diminta keterangan untuk menjadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) setelah tiba di warung Amiran karena Saksi dan saudari Fresti tidak tahu tentang kejadian tersebut, kemudian kami berangkat ke warung Amiran;
- Bahwa yang terjadi setelah saksi tiba di warung Amiran, yaitu Saksi bertemu dengan suami dari ibu Kepala Desa yaitu saudara Mayhendra dan Penyidik Polres Langkat yaitu saudara Dody Arjuna berada di dalam warung selanjutnya Saksi dimintai keterangan dan keterangan Saksi dimasukkan ke dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua pejabat kepolisian tersebut yaitu mereka menginap di rumah saudari Fresti yang berada di sebelah warung 1 (satu) hari sebelum Saksi dipanggil ke warung Amiran;
- Bahwa saksi tetap memberikan keterangan walaupun telah diingatkan oleh kedua pejabat kepolisian tersebut, karena langsung ditarik oleh Penyidik Polres Langkat;
- Bahwa saksi dan saudari Fresti tidak diperiksa secara bersamaan, kami diperiksa secara terpisah dan penyidik kami berbeda;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pertanyaan penyidik kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah pemesan makanan dan minuman tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama penyidik tersebut karena ia memperkenalkan diri;
- Bahwa penyidik tersebut membawa laptop selama memeriksa saksi;

Halaman 60 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan lagi, yang kedua yaitu 2 (dua) minggu setelahnya Saksi dijemput dan dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai keterangan oleh penyidik yang sama, kemudian yang ketiga Saksi dijemput oleh ibu Kepala Desa untuk dibawa ke Polsek Stabat dari pukul 15.00 WIB sampai malam hari dengan penjelasan bahwa kami sedang mengunggu seseorang untuk berbicara namun orang tersebut tidak muncul dan kami kembali pulang;
- Bahwa penyidik menunjukkan foto mobil atau foto orang-orang ketika Saksi diperiksa, namun Saksi tidak tahu apakah mobil dan orang-orang yang Saksi lihat di foto merupakan mobil dan orang-orang yang datang ke warung;
- Bahwa saksi menyebutkan nama saudara Josua Sembiring di dalam BAP saksi, karena penyidik bertanya siapa saja yang Saksi kenal berada di warung ketika orang yang tidak dikenal datang ke warung dan saudara Josua Sembiring berbicara dengan orang yang memesan mie kuah dan Aqua;
- Bahwa yang membayar pesanan mie kuah dan Aqua tersebut adalah Pemesan yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa mobil tersebut berangkat setelah makan di warung saksi menuju ke arah Bukit Dinding kemudian memutar balik ;
- Bahwa saksi membaca BAP Saksi sebelum menanda-tanganinya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik selain yang saksi sebutkan sebelumnya, Saksi diperiksa yang keempat kalinya ketika Saksi sedang menjaga abang Saksi yang dirawat di Rumah Sakit, kemudian penyidik yaitu saudara Dody Arjuna datang dan menyuruh Saksi menandatangani BAP tentang mobil tanpa perlu dibaca lagi karena para pelaku sudah mengakui perbuatannya namun Saksi menolak menanda-tanganinya karena kesalahan pada baju pemesan tertulis putih sedangkan yang Saksi lihat warna biru muda, kemudian yang kelima Saksi diperiksa di rumah korban;
- Bahwa ciri-ciri orang yang memesan mie kuah dan Aqua tersebut yaitu Laki-laki dengan tubuh tinggi besar, tegap, rambut lurus;
- Bahwa saksi tidak mengajak berbicara pemesan tersebut, karena Saksi sedang repot menyiapkan pesanan;
- Bahwa saksi tidak melihat tingkah laku yang mencurigakan dari pemesan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dari arah manakah pengendara motor trail tersebut tiba ketika ingin berteduh;
- Bahwa arah mobil datang pertama dan kedua kali Pertama dari arah Bukit Dinding, yang kedua dari arah Paya I;
- Bahwa saksi bekerja di warung Fresti sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 61 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung Fresti berjualan pada Sore hari hingga pukul 24.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari di warung Fresti, karena Saksi berdomisili di rumah saudari Fresti;
- Bahwa pelanggan saksi tidak pernah membawa mobil ke warung Fresti;
- Bahwa warna sepeda motor jenis trail yang saksi maksud yaitu Warna hijau dengan garis putih;
- Bahwa saksi diintimidasi oleh penyidik ketika dimintai keterangan, Saksi dipaksa memberikan keterangan walaupun Saksi memberitahu bahwa Saksi tidak tahu apa-apa dan selama pemeriksaan di warung Amiran tersebut bukan jawaban Saksi yang diketik namun ada warga lain yang melengkapi jawaban Saksi kepada penyidik;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan di dalam BAP saksi nomor 11 (sebelas), keterangan baju pemesan sudah sesuai dengan keterangan Saksi setelah Saksi mengajukan keberatan kepada penyidik yang memaksa Saksi menandatangani BAP sewaktu Saksi menjaga abang Saksi di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi dan saudari Fresti tidak mengurungkan niat untuk pergi ke warung Amiran walaupun telah dilarang oleh kedua pejabat kepolisian, karena kami dijemput menggunakan mobil patroli;
- Bahwa saksi menandatangani BAP hanya 2 (dua) BAP;
- Bahwa saksi tidak ingat pukul berapakah saksi diperiksa penyidik pertama kali di warung Amiran, tetapi pada saat magrib;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemanggilan dari penyidik untuk diminta keterangan;
- Bahwa yang memberitahukan penyidik agar saksi diperiksa sebagai saksi yaitu Suami dari ibu Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan masyarakat yang mencampuri tanya jawab saksi, dan orang tersebut memberitahukan maksud wilayah yang Saksi sebutkan karena Saksi adalah pendatang;
- Bahwa saksi tahu berapa orang di dalam mobil yang memesan makanan dan minuman tersebut, berdasarkan jumlah pesanan makanan dan minuman Saksi yakin hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian yang menimpa korban Paino, dari cerita saudara Suriadi Alias Kiloy yang datang membeli rokok di warung Fresti;
- Bahwa bukan pengendara sepeda motor yang memesan makanan dan minuman tersebut, 1 (satu) orang yang turun dari mobil tersebut yang memesan;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis trail atau yang memesan makanan dan minuman tersebut;
- Bahwa korban Paino tidak pernah ke warung Fresti;

Halaman 62 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi MUHAMMAD SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, yaitu permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino akibat tertembak;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian tersebut, awalnya Saksi sedang duduk di rumah Kepala Dusun yaitu saudara Aseng ketika pukul 22.00 karena di tempat tersebut Saksi bisa menemukan sinyal handphone untuk video call dengan pacar Saksi, kemudian pada pukul 23.20 Saksi diajak saudara Aseng ke rumah ibu Kepala Desa, setelah tiba kami berbicara dengan suami dari ibu Kepala Desa dan membahas tentang kejadian tersebut di depan pagar rumahnya;
- Bahwa informasi yang saksi terima dari perbincangan tersebut yaitu koban Paino ditembak;
- Bahwa per-bincangan tersebut berlangsung bersama dengan Saksi, saudara Aseng, saudara Mayhendra yang merupakan suami dari ibu Kepala Desa, saudara Putra, saudara Supar dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama kalian berbincang di depan rumah ibu Kepala Desa, waktu mulainya namun kami berbincang hingga pukul 24.00 WIB;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah perbincangan tersebut selesai yaitu Saksi bersama saudara Aseng, saudara Supar, saudara Putra dan saudara Mayhendra menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tahu tentang lokasi kejadian, dari saudara Mayhendra;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor korban Paino di lokasi tersebut, yang ada hanya sendal dan sedikit bercak darah di tanah;
- Bahwa posisi sendal dan bercak darah yang saksi maksudkan sebelumnya yaitu Sendal berada di tengah jalan sedangkan bercak darah berada di pinggir jalan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat lokasi kejadian pada pukul 00.30 WIB kami berangkat mencari petugas BKO PT. LNK namun Saksi tidak ingat namanya, kemudian saudara Mayhendra yang berbicara

Halaman 63 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan petugas tersebut selanjutnya kami kembali ke rumah saudara Mayhendra;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Paino, Saksi merupakan pekerja korban Paino;
  - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Paino yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 18.10 WIB di gudang miliknya ketika Saksi disuruh untuk mengangkut buah kelapa sawit milik pak Raden di daerah Bukit Dinding, kemudian Saksi bersama saudara Badol berangkat untuk mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa yang saksi alami selama perjalanan tersebut yaitu Saksi melihat saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa dan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan sedang berbicara di depan gudang saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting pada pukul 18.12 WIB;
  - Bahwa jarak gudang korban Paino dan gudang saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa berdekatan;
  - Bahwa saksi melihat sebuah kendaraan di gudang tersebut, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga yang diparkirkan melintang di depan pintu masuk gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang berada 1 (satu) meter dari mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tahu bahwa jenis mobil tersebut adalah Suzuki Ertiga, Saksi membaca tulisannya di belakang mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tahu bahwa yang berbincang adalah saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa dan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan, tubuh saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa lebih tinggi dari mobil tersebut sedangkan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan sempat berjalan menjauhi mobil kemudian kembali lagi ke samping mobil dan posisi Saksi lebih tinggi dikarenakan Saksi berada di dalam sebuah truk;
  - Bahwa saksi tiba di rumah Pak Raden pada pukul 18.16 WIB dan selesai mengangkut 38 (tiga puluh delapan) tandan buah kelapa sawit pukul 18.22 WIB;
  - Bahwa saksi kembali ke gudang saudara Paino menggunakan jalan yang sama dengan sebelumnya, dan Saksi melihat seseorang sedang duduk di jendela samping mengarah ke dalam gudang saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting namun Saksi tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas;
  - Bahwa penjelasan saksi tentang keterangan saksi di dalam BAP tentang orang yang duduk di jendela gudang tersebut, yaitu tentang baju dan lobe di dalam BAP tersebut adalah benar namun Saksi tidak setuju dengan keterangan celana yang digunakan karena seingat Saksi

Halaman 64 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tersebut menggunakan celana pendek karena Saksi melihat dengkulnya;
- Bahwa saudara Pardianto yang saksi sebutkan di dalam BAP saksi yaitu Saksi salah menyebut nama karena Saksi kelelahan ketika diperiksa penyidik hingga malam hari sehingga Saksi asal menyebut nama dan baru tahu setelah diperiksa bahwa orang yang Saksi lihat adalah saudara Dedi Bangun;
  - Bahwa sikap saksi atas kesalahan penyebutan nama di dalam BAP yaitu keterangan Saksi di BAP tersebut Saksi cabut;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah tiba di gudang korban Paino yaitu pada pukul 18. 26 tiba di gudang korban Paino langsung menimbang buah kelapa sawit, kemudian minum teh manis kemudian mandi dan korban Paino berangkat menuju warung Amiran;
  - Bahwa pakaian dan kendaraan yang digunakan korban Paino ketika berangkat ke warung Amiran yaitu Kemeja dan celana pendek kemudian ia berangkat meng-gunakan Kawasaki KLX;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah korban Paino berangkat yaitu Saksi kembali pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi tidak jelas melihat baju dan celana yang digunakan oleh orang yang duduk di jendela gudang saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, namun Saksi yakin melihat orang tersebut menggunakan celana pendek;
  - Bahwa saksi tidak melihat saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa dan saudara Persadanta Sembiring Alias Sahdan ketika saksi melihat orang yang duduk di jendela gudang;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;
  - Bahwa saksi sering melihat saudara Luhur Sentosa Ginting di gudang tersebut;
  - Bahwa saudara Pardianto yang saksi sebutkan di dalam BAP merupakan warga di perkampung-an tersebut, saudara Pardianto memiliki ciri yang mirip dengan saudara Dedi Bangun namun saudara Pardianto tidak berkumis;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara Dedi Bangun, yaitu Saksi dahulu pernah bekerja dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting dan salah satu teman Saksi memanggil saudara Dedi Bangun;
  - Bahwa di seberang gudang saudara Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting bukan merupakan tanah kosong, di seberang gudang tersebut terdapat sebuah warung dan joglo;
  - Bahwa penerangan di gudang saudara Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting yaitu terdapat tiang lampu penerangan di depan gudang;

Halaman 65 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pencahayaan ketika saksi lewat di depan gudang saudara Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting pada pukul 18.15 WIB, yaitu terang karena di kampung menjadi gelap pada pukul 19.00 WIB;
  - Bahwa saksi langsung bekerja kepada korban Paino ketika berhenti dari saudara Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting;
  - Bahwa saksi berhenti bekerja dari saudara Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting, karena Saudara Seri Ukur Ginting alias Okor Ginting memaksa kita bekerja tanpa ingat waktu;
  - Bahwa pemilik Dump Truk yang saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Pak Raden adalah korban Paino;
  - Bahwa korban Paino rutin ke warung Amiran, setiap hari pukul 19.00 WIB;
  - Bahwa saksi sering ke rumah Kepala Dusun yaitu saudara Aseng, untuk mencari sinyal setiap pukul 21.30 WIB;
  - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menyuruh saksi untuk menjadi saksi di dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa korban Paino tidak pernah berselisih dengan warga di perkampungan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi TONO SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 21.00 WIB di daerah Bukit Dinding Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melintas di depan gudang milik saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor, karena Saksi sedang menuju ke Kampung Kilang untuk berjualan telur ayam di rumah saudari Dewi Siska;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jarak gudang tersebut dengan rumah saudari Dewi Siska, namun dapat ditempuh hanya dengan waktu 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi kembali pulang melewati jalan yang sama, dan Saksi masih melihat mobil Suzuki Ertiga tersebut namun posisinya sudah berubah karena mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saksi melihat seseorang atau sekelompok orang di area gudang tersebut pada saat melintas, namun Saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, ketika Saksi melintas untuk berjualan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berbincang di luar gudang namun setelah ketika kembali pulang

Halaman 66 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih melihat kedua orang tersebut berbincang tetapi di dalam gudang dan 1 (satu) orang lagi yang sedang bermain handphone namun tidak kelihatan wajahnya karena ia membelakangi Saksi;
- Bahwa kecepatan kendaraan saksi ketika melintas gudang tersebut sekitar 10 (sepuluh) kilometer per jam;
  - Bahwa jarak saksi dengan kedua orang tersebut ketika melintas pertama kali yaitu 5 (lima) meter;
  - Bahwa keadaan pen-cahayaan ketika saksi pertama kali melintas yaitu terang;
  - Bahwa saudara kenal dengan saudara Paino, sejak Saksi kecil sudah kenal dengan saudara Paino karena ia terkenal baik, dermawan dan tidak pernah bermasalah di kampung;
  - Bahwa pekerjaan saudara Paino adalah jual beli buah kelapa sawit;
  - Bahwa saksi tahu masyarakat yang menjual beli buah sawit di perkampungan tersebut selain saudara Paino, adalah saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor;
  - Bahwa saksi tahu tentang keributan antara keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor, Saksi mendengar informasi bahwa pada tahun 2022 ada keributan antara keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor dan masyarakat dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menembak masyarakat;
  - Bahwa saksi tahu tentang kematian saudara Paino, Saksi mendapatkan informasi tersebut dari pesan Whatsapp yang dikirimkan saudara Saksi yaitu saudari Hardini;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik pada tanggal 30 Januari 2023;
  - Bahwa saksi tidak diperiksa oleh penyidik di Polres Langkat, Saksi diperiksa di warung Amiran;
  - Bahwa saksi tidak dipanggil melalui surat pemanggilan dari penyidik untuk dimintai keterangan, Saksi dihubungi oleh petugas Polisi yang menjadi BKO (Bawah Kendali Operasi) PT. LNK;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapakah nama petugas BKO tersebut, namun Saksi sering berpapasan dengannya ketika melintasi PT. LNK;
  - Bahwa yang disampaikan oleh petugas tersebut yaitu mohon kerjasamanya untuk memberikan keterangan dan untuk berkumpul di warung bang Wado pada pukul 15.00 WIB kemudian akan berlanjut ke warung Amiran;
  - Bahwa rumah saksi tidak dekat dengan warung Amiran, jaraknya jauh sekitar 15 (lima belas) menit berkendara menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa daerah jualan saksi tidak hanya ke daerah Bukit Dinding, Saksi juga berjualan ke desa sekitar;
  - Bahwa saksi hanya kenal wajah tapi tidak kenal nama masyarakat di daerah Bukit Dinding;

Halaman 67 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas orang-orang yang berada di gudang tersebut, saat melintas jalan di depan gudang merupakan jalan yang lurus baru mengikuti jalan yang berbelok tetapi ketika kembali Saksi pasti melewati jalan yang berbelok terlebih dahulu sehingga posisi melihat orang-orang tersebut semakin jelas;
  - Bahwa ciri-ciri kedua orang yang saksi lihat sedang berbincang tersebut adalah 1 (satu) orang berbadan tegap dan berisi sedangkan 1 (satu) orang lagi berbadan kurus;
  - Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang digunakan kedua orang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat kedua orang tersebut menggunakan HT (Handy Talkie);
  - Bahwa pendapat saksi tentang keterangan saksi di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tentang ciri-ciri kedua orang yang saksi lihat, adalah keterangan Saksi di dalam BAP benar;
  - Bahwa sistem atau metode pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada saksi yaitu tanya jawab, kemudian keterangan Saksi diketik oleh penyidik, setelah diprint Saksi membaca BAP tersebut kemudian memberikan paraf di setiap halaman dan menandatangani pada bagian akhir BAP;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk kedua kalinya yaitu di Polres Langkat;
  - Bahwa penyidik memiliki peralatan yang lengkap ketika memeriksa keterangan saksi di warung Amiran;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang melakukan intervensi pada saat saksi memberikan keterangan kepada penyidik;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ketika melintas di depan gudang tersebut;
  - Bahwa saksi tahu tentang kasus keributan di desa tersebut yang terjadi sebelum tahun 2023, Saksi dengar informasi bahwa pada tahun 2022 terjadi keributan di desa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang hasil putusan atas perkara keributan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti atas keterangan saksi tersebut;
14. Saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, yaitu permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;

Halaman 68 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di manakah kejadian tersebut berlangsung, namun Saksi dijadikan sebagai saksi di dalam perkara ini karena mobil milik Saksi dipergunakan dalam permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sebelumnya, Terdakwa adalah tahanan di Rutan Tanjung Pura tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa mobil saksi menjadi bisa dipergunakan dalam permasalahan yang menimbulkan hilangnya nyawa korban Paino karena Saksi memiliki usaha menyewakan mobil termasuk mobil milik Saksi;
- Bahwa jenis mobil saksi yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini adalah Suzuki Ertiga warna abu-abu;
- Bahwa mobil saksi terakhir disewa tanggal 25 Januari 2023 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang menyewa mobil saksi tersebut adalah Saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa yang menghubungi Saksi untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan nomor handphone saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa sehingga saudara yakin bahwa yang menghubungi saudara adalah saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, Saksi menyimpan nomor handphonenya walaupun saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menghubungi Saksi menggunakan nomor lain dan mengaku sebagai saudara Pardianto namun Saksi yakin suaranya adalah suara dari saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa karena saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa dan saudara Pardianto sering menghubungi Saksi untuk menyewa mobil;
- Bahwa keadaan pen-cahayaan di lokasi kejadian gelap;
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya pukul berapakah mobil saksi diambil tetapi setelah magrib;
- Bahwa pelat nomor mobil saksi yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini yaitu BK 1522 DF;
- Bahwa mobil saksi disewa saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa yaitu melalui handphone saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa mengatakan 1 (satu) hari namun keesokan harinya saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa memperpanjang waktu penyewaan 1 (satu) hari lagi;
- Bahwa cara saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa membayar uang sewa tersebut yaitu dengan cara Transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa yang mengambil mobil tersebut dari saksi yaitu saksi tidak kenal siapa, namun ia orang suruhan dari saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa kepada saksi untuk penyewaan mobil tersebut yaitu tarif mobil Saksi

Halaman 69 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga seharusnya untuk 2 (dua) hari dikenakan biaya sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menyatakan bahwa ia menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok Saksi;

- Bahwa mobil saksi dikembalikan tanggal 27 Januari 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tujuan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menyewa mobil saksi yaitu untuk dibawa ke kebun milik saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa saksi yakin bahwa orang yang datang mengambil mobil adalah orang suruhan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa karena Saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa mengirimkan foto orang suruhannya melalui aplikasi WA (Whatsapp), sehingga ketika Saksi melihat orang yang mengambil sama dengan yang dikirimkan sehingga Saksi yakin dan percaya;
- Bahwa mobil saksi tidak mengalami kerusakan ketika dikembalikan, mobil Saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil saudara digunakan untuk menghilangkan nyawa saudara Paino, yang mana tanggal 28 Januari 2023 saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa mobil Saksi digunakan oleh anggotanya untuk membacok orang jadi tolong diamankan jika ada polisi yang mendatangi Saksi dan bertanya tentang mobil tersebut namun Saksi menjawab Saksi tidak berani berbohong jika polisi mendatangi Saksi;
- Bahwa saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa mentransfer uang sewa mobil tersebut, setelah perbincangan mengenai pembacokan tersebut, kemudian menjelang tengah malam saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa mentransfer uang sewa mobil dan utang sewa mobil sebelumnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, karena saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa pernah ditahan di Rutan Tanjung Pura sebelumnya;
- Bahwa mobil saksi atas nama Istri Saksi yaitu saudari Cheri Handayani;
- Bahwa uang yang harus saksi keluarkan untuk membeli mobil tersebut senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mau menyewa-kan mobil saksi walaupun saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa mengaku sebagai saudara Pardianto, karena

Halaman 70 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Pardianto Ginting Alias Anto sudah sering juga menyewa mobil Saksi dan ia juga pernah ditahan bersama saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa di Rutan Tanjung Pura dan mereka sering menyewa mobil Saksi;

- Bahwa barang-barang saksi yang disita oleh kepolisian yaitu Handphone Samsung A50 dan mobil Suzuki Ertiga milik Saksi;
- Bahwa handphone saksi disita oleh kepolisian yaitu di mobil Saksi terdapat GPS (Global Positioning System) Track Solid yang dapat diakses melalui handphone milik Saksi;
- Bahwa dari handphone yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini dapat menunjukkan perjalanan mobil saudara pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa posisi mobil saksi pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 18.00 WIB Mobil dalam keadaan diam hingga pukul 19.00 WIB di daerah Bukit Dinding, dan posisi mobil di peta aplikasi menunjukkan di dalam sebuah kotak yang berarti mobil tersebut berada di dalam sebuah gedung;
- Bahwa di sekitar mobil tidak terdapat gedung lainnya;
- Bahwa aplikasi tersebut dapat menunjukkan perjalanan selama 1 (satu) hari penuh, bahkan aplikasi dapat menunjukkan perjalanan mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi dapat menjelas-kan perjalanan mobil saksi dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, mobil bergerak melewati sebuah klinik dan Sekolah Dasar kemudian kembali ke titik awal dan berhenti hingga pukul 22.50 WIB selanjutnya mobil bergerak keluar ke jalan utama yaitu Jalan Medan-Banda Aceh menuju ke arah Stabat, setelah tiba di Stabat mobil ke arah Medan dan kembali lagi ke arah Stabat di Jalan Proklamasi;
- Bahwa di aplikasi saksi dapat menunjukkan kecepatan mobil saksi, kecepatan rata-rata mobil dari rentang waktu yang Saksi sebutkan sebelumnya adalah 12 (dua belas) kilometer per jam sampai dengan 65 (enam puluh lima) kilometer per jam;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah dipacu hingga menyentuk kecepatan 100 (seratus) kilometer per jam selama rentang waktu yang saksi sebutkan sebelum-nya;
- Bahwa saksi dapat menjelas-kan perjalanan mobil saksi dari pukul 24.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB yaitu Mobil kembali putar balik menuju Bank BNI Stabat selanjutnya mobil mengarah ke Kota Binjai melalui jalan lintas, selanjutnya mobil berhenti di Sky Garden pada pukul 02.01 WIB dan pada pukul 02.07 melanjutkan perjalanan ke Kota Medan dan meneruskan perjalanan ke arah Berastagi namun pada pukul 03.14 WIB berhenti di

Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembahe hingga pukul 06.42, setelah itu mobil kembali lagi ke Stabat dan berakhir di Gohor pada pukul 11.04 WIB;

- Bahwa gambar peta perjalanan mobil yang berada di dalam berkas perkara ini diambil dari aplikasi yang berada di handphone saksi;
  - Bahwa bukti transfer yang di dalam berkas perkara ini merupakan bukti transfer yang dilakukan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa kepada saksi;
  - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa saksi tidak menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh penyidik;
  - Bahwa saksi dapat memberikan keterangan kepada penyidik jika saksi tidak pernah menerima surat pemanggilan, yaitu tanggal 30 Januari 2023 ketika sedang bertugas di Rutan Tanjung Pura, atasan Saksi mendatangi Saksi sambil mendampingi 2 (dua) orang polisi dari Polda Sumatera Utara yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Saksi tentang mobil milik Saksi, selanjutnya kami berbincang selama 2 (dua) jam dan saling bertukar nomor handphone, kemudian keesokan harinya Saksi dihubungi oleh polisi tersebut untuk datang ke Polres Langkat supaya dapat memberikan keterangan;
  - Bahwa kedua polisi tersebut tidak menggunakan pakaian dinas ketika menemui Saksi, namun mereka menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota);
  - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik selama 5 (lima) jam;
  - Bahwa saudara Pardiando Ginting Alias Anto dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa berada di Rutan Tanjung Pura sehingga saudara kenal baik dengan mereka yaitu 5 (lima) bulan pada saat mereka terlibat suatu kasus pada tahun 2021;
  - Bahwa diantara saudara Pardiando Ginting Alias Anto dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa yang lebih sering meminjam mobil saksi adalah Saudara saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
  - Bahwa mobil Saksi tidak dalam keadaan kotor ketika dikembalikan oleh saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, mobil dalam keadaan bersih karena ia selalu membersihkan mobil sebelum mengembalikannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti atas keterangan saksi tersebut;
15. Saksi JOSUA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, yaitu tanggal 26 Januari

Halaman 72 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 di rumah Ibu Kepala Desa yaitu saudari Susilawati Br. Sembiring dan pada tanggal 29 Januari 2023 namun Saksi tidak ingat lokasinya;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yaitu tanya jawab kemudian diketik, kemudian Saksi membaca keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kemudian menandatangani;
  - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik, karena permasalahan hilangnya nyawa saudara Paino pada tanggal 26 Januari 2023 di daerah Besilam;
  - Bahwa saksi tahu tentang meninggalnya korban Paino yaitu tanggal 27 Januari 2023 Saksi mendengar pengumuman dari pengeras suara Mesjid, selanjutnya Saksi melayat ke rumah duka dan di rumah duka tersebut Saksi mendengar informasi bahwa saudara Paino meninggal akibat ditembak;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menembak korban Paino;
  - Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik jika saksi hanya mendengar tentang kematian korban Paino di rumah duka, yaitu karena Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Fresti pada tanggal 26 Januari 2023 namun antara pukul 21.00 WIB atau pukul 22.00 WIB dan pekerja di warung Fresti telah lebih dahulu diperiksa penyidik dan ia menyatakan bahwa Saksi berbincang dengan Terdakwa;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan warung Fresti sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa yang sedang saksi lakukan di warung tersebut ketika Terdakwa belum tiba memesan makanan;
  - Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa, hanya sering melihat Terdakwa di kampung;
  - Bahwa keadaan warung ketika Terdakwa belum tiba yaitu keadaan warung ketika Terdakwa belum tiba;
  - Bahwa awal mula saksi berbincang dengan Terdakwa yaitu ketika sedang makan Saksi melihat 1 (satu) orang tidak dikenal mendatangi warung, setelah ia mendekat Saksi baru jelas melihat bahwa orang tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi menegurnya untuk bertutur sapa;
  - Bahwa perbincangan antara saksi dengan Terdakwa yaitu karena wajahnya letih dan lesu kemudian Saksi bertanya dari mana bang, selanjutnya ia menjawab dari Stabat, kemudian Saksi kembali bertanya bersama siapa bang, selanjutnya ia menjawab bersama bos kebun, kemudian Saksi mengakhiri perbincangan;
  - Bahwa Terdakwa memesan sesuatu di warung tersebut, terdakwa memesan mie goreng 2 (dua) porsi dan 1 (satu) bungkus rokok namun warung tersebut tidak memiliki rokok yang diinginkannya;

Halaman 73 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ketika tiba di warung yaitu mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, terdakwa turun dari pintu penumpang bagian depan;
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil tersebut adalah Suzuki Ertiga, yaitu ketika Saksi pulang Saksi melewati bagian belakang mobil tersebut sehingga jelas tulisan yang Saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memakan makanannya di warung tersebut, karena Saksi sudah kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pelat nomor mobil tersebut adalah BK 1522 tetapi Saksi tidak ingat 2 (dua) huruf belakangnya;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi berbincang dengan Terdakwa di warung Fresti selama dua menit;
- Bahwa tidak ada mobil lain yang berhenti di warung tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turun dari mobil Suzuki Ertiga tersebut, hanya Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah memesan makanan dan minuman tersebut yaitu terdakwa kembali ke mobil kemudian setelah beberapa menit ia kembali lagi untuk menanyakan pesanan-nya;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa setelah pertemuan di warung Fresti;
- Bahwa makanan yang saksi pesan di warung Fresti tersebut adalah mie;
- Bahwa keadaan kaca mobil Suzuki Ertiga tersebut ketika saksi kembali pulang ke rumah yaitu Kaca dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang ditanyakan oleh penyidik ketika saksi diminta keterangannya yaitu Saksi ditanya tentang kronologi di warung tersebut;
- Bahwa metode yang digunakan oleh penyidik kepada saksi yaitu tanya jawab kemudian diketik, setelah itu Saksi membacanya dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa penjelasan saksi terhadap keterangan saksi dalam BAP saksi poin ke 3 (tiga) yaitu keterangan di dalam BAP tersebut benar tentang bagaimana Saksi mengetahui tentang meninggalnya korban Paino;
- Bahwa saksi berdomisili di alamat saksi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masyarakat yang memiliki mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa warna mobil Suzuki Ertiga yang Saksi lihat yaitu abu-abu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mesin mobil tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa mobil tersebut parkir ke arah paya 1 (satu);
- Bahwa mobil tersebut datang dari arah bukit dinding;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang berada di dalam mobil tersebut;

Halaman 74 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil sering melintas di depan warung tersebut ketika saksi sedang makan di warung tersebut;
  - Bahwa saksi yakin bahwa orang yang saksi temui dan ajak berbincang di warung Fresti pada tanggal 26 Januari 2023 adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu bahwa yang memeriksa saksi di warung Amiran adalah seorang penyidik, karena ia menggunakan seragam kepolisian;
  - Bahwa benar saksi menanda-tangani BAP di warung Amiran pada tanggal 26 Januari 2023;
  - Bahwa jarak antara saksi dengan mobil tersebut ketika saksi sedang makan di warung Fresti sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa keadaan penerangan di sekitar warung Fresti yaitu ada penerangan lampu sehingga Saksi jelas melihat mobil tersebut ketika kembali pulang;
  - Bahwa wajah yang saksi temui dan berbincang di warung Fresti pada tanggal 26 Januari 2023 sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa ketika berbincang yaitu 50 (lima puluh) centimeter;
  - Bahwa pandangan saksi tidak terhalang suatu benda ketika berbincang dengan Terdakwa;
  - Bahwa penjelasan saksi terhadap keterangan saksi di dalam BAP poin ke 6 (enam) yaitu maksud dari keterangan tersebut adalah Saksi melihat pelat nomor BK 1522 namun tidak ingat 2 (dua) huruf di belakangnya;
  - Bahwa saksi pulang dari warung melewati jalan yang sama dengan jalan ketika saksi tiba;
  - Bahwa bagian mobil yang saksi lihat ketika kembali pulang ke rumah yaitu bagian depan mobil;
  - Bahwa keadaan lampu depan mobil tersebut dalam keadaan hidup;
  - Bahwa jarak antara saksi dengan mobil tersebut ketika saksi melintas di depannya yaitu 150 (seratus lima puluh) centimeter;
  - Bahwa Saksi dapat menjelas-kan posisi mobil ini parkir di dekat warung fresti, jika kita berada di jalan utama maka warung Fresti berada di sebelah kiri jalan, selanjutnya mobil tersebut parkir di dekat jalan masuk warung dan arah mobil searah dengan jalan;
  - Bahwa saksi memerhatikan mobil tersebut ketika turun dari warung Fresti;
  - Bahwa Terdakwa turun dari mobil tersebut yaitu dari pintu penumpang bagian depan;
  - Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini yang sedang saudara perhatikan sekarang adalah mobil yang saudara lihat terparkir di depan warung Fresti pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan terhadap perbedaan tanggal yang disebutkan oleh saksi di dalam

Halaman 75 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP dan yang disebutkan saksi di dalam persidangan namun ia tidak keberatan dengan keterangan lain dari saksi tersebut;

16. Saksi FRENKY SINAGA, S.Sos, S.H., M.H, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu Terdakwa diduga terlibat dengan hilangnya nyawa korban Paino pada tanggal 27 Januari 2023 di daerah Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Saksi adalah salah satu tim penyidik;
- Bahwa saksi tahu tentang alat yang digunakan untuk meng-hilangkan nyawa korban Paino, yaitu tim kami berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api di Kota Binjai;
- Bahwa awal mula penemuan senjata api tersebut yaitu saat kami memeriksa para Tersangka yang diduga terkait dengan kejadian tersebut selanjutnya salah satu Tersangka menyatakan bahwa senjata api yang digunakan untuk menghilang-kan nyawa saudara Paino berada di penguasaan saudara Rudi Sembiring Alias Rudi, selanjutnya kami mencari saudara Rudi Sembiring Alias Rudi untuk diperiksa dan setelah bertemu kami melakukan pemeriksaan dan ia menyatakan bahwa ia menemukan senjata api tersebut di dalam jok sepeda motornya, kemudian karena ia bukan pemilik senjata api tersebut maka ia membuang senjata api tersebut, pada akhirnya saudara Rudi Sembiring Alias Rudi mengarahkan kami ke lokasi tempat pembuangan tersebut dan kami menyusuri daerah tersebut hingga pada akhirnya kami berhasil untuk menemukannya;
- Bahwa Tersangka yang saksi maksudkan sebelumnya yang memberitahu tentang keberadaan senjata api tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa bahan dari senjata api tersebut yaitu terbuat dari besi;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa tentang keberadaan senjata api tersebut kepada saudara yaitu Terdakwa yang membawa senjata api tersebut setelah kejadian ke rumah kakaknya, kemudian ia mandi dan meletakkan senjata api tersebut di dalam kamar, selanjutnya ia menuju Sky Garden dan bertemu dengan saudara Rudi Sembiring Alias Rudi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saudara Rudi Sembiring Alias Rudi dan meletakkan senjata api tersebut ke dalam bagasi jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa senjata api yang tim saksi temukan sesuai dengan apa yang dibuang oleh saudara Rudi Sembiring Alias Rudi;
- Bahwa cara saksi menemukan saudara Rudi Sembiring Alias Rudi yaitu Terdakwa menyatakan bahwa untuk menemukan saudara Rudi Sembiring

Halaman 76 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sky Garden karena ia sering nongkrong di tempat tersebut sehingga setiap malam kami ke Sky Garden hingga akhirnya kami dapat bertemu dengannya;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Rudi Sembiring Alias Rudi saling kenal;
- Bahwa yang meminjam dan mengendarai sepeda motor saksi adalah teman Terdakwa yaitu saudara Yuda, sedangkan yang mengendarai adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Rudi Sembiring Alias Rudi tahu tentang senjata api tersebut setelah sepeda motornya dikembalikan maka saudara Rudi Sembiring Alias Rudi kembali pulang akan tetapi di tengah perjalanan hujan turun dengan deras sehingga saudara Rudi Sembiring Alias Rudi membuka jok motor untuk mengambil mantel hujan, akan tetapi setelah mengambil mantel saudara Rudi Sembiring Alias Rudi melihat senjata api tersebut dan segera membuangnya;
- Bahwa penilaian saksi selaku penyidik atas keterangan dari saudara Rudi Sembiring Alias Rudi yaitu Saudara Rudi Sembiring Alias Rudi digolongkan sebagai saksi karena tidak terlibat dengan kejadian tersebut;
- Bahwa tim penyidik didampingi oleh tim penyidik dari Polda Sumatera Utara;
- Bahwa jenis dan merek senjata api tersebut adalah pistol rakitan;
- Bahwa maksud pistol rakitan yang saksi maksudkan sebelumnya adalah pistol tersebut bukan buatan pabrik senjata api;
- Bahwa bukan Saksi yang menemukan senjata api tersebut di lokasi yang ditunjukkan oleh saudara Rudi Sembiring Alias Rudi, melainkan anggota Saksi yang menemukan namun Saksi melihat proses pengambilan senjata api tersebut dari lokasi;
- Bahwa pistol tersebut tidak dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pistol tersebut terdapat peluru, namun memiliki magasin (tempat peluru);
- Bahwa kakak Terdakwa dijadikan saksi di dalam perkara ini, namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tahu bahwa pistol yang ditemukan sama dengan yang dibawa oleh Terdakwa, karena saat Terdakwa mandi di rumah kakaknya, pistol tersebut difoto oleh anak dari kakaknya sehingga kami tahu bentuk dan warna pistol tersebut saat memeriksa kakaknya;
- Bahwa Sky Garden yang saksi maksud ada di daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak Sky Garden dari kantor saksi, namun sekitar 45 (empat puluh lima) menit jika berkendara menggunakan sepeda motor;

Halaman 77 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Sky Garden tersebut yaitu untuk bertemu dengan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa namun tidak tahu tujuannya;
  - Bahwa pistol yang ditemukan dilakukan uji balistik;
  - Bahwa saudara Rudi Sembiring Alias Rudi membuang pistol tersebut karena takut karena bukan barang miliknya;
  - Bahwa keadaan penerangan di lokasi penemuan pistol tersebut gelap namun kami menggunakan senter;
  - Bahwa lokasi penemuan pistol tersebut tidak berada di tanah kosong, lokasi merupakan ladang jagung;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa keberatan sebagian dan menerangkan Terdakwa tidak meminjam sepeda motor saksi dan hanya dibonceng oleh saudara Yuda;

17. Saksi RUDI SEMBIRING Alias RUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, yaitu Saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa meminjam sepeda motor Saksi di Sky Garden namun tidak ingat tanggalnya tetapi di bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tujuan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa meminjam sepeda motor saudara, karena ia langsung memberikan kunci sepeda motor Saksi kepada anggotanya;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa pada saat meminjam sepeda motor Saksi yaitu pinjam dulu sepeda motormu;
- Bahwa saksi tidak tahu ke manakah sepeda motor saksi dibawa oleh anggota saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa motor saksi digunakan oleh anggota saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa anggota saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi tidak duduk bersama saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa selama menunggu sepeda motor Saksi dikembalikan, kami duduk di meja yang terpisah;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa yang mengembalikan kunci sepeda motor saudara;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima kembali kunci sepeda motor saksi yaitu Saksi masih duduk-duduk sebentar kemudian kembali pulang;
- Bahwa saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa tahu tentang pengembalian kunci tersebut;

Halaman 78 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang senjata api yang melibatkan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa dan Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi tahu tentang senjata api tersebut yaitu ketika Saksi berangkat pulang dari Sky Garden, Saksi mengambil helm dan meletakkan buku yang Saksi bawa ke bagasi motor tepat di atas mantel hujan, kemudian di tengah jalan Saksi hendak membeli sate karena lapar, namun di tengah perjalanan hujan turun sehingga Saksi berhenti untuk mengambil mantel hujan yang berada di bawah buku di dalam bagasi sepeda motor, ketika mengangkat mantel hujan Saksi merasakan ada besi kemudian Saksi membuangnya karena bukan milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benda yang saksi pegang tersebut, karena kondisi daerah tersebut gelap tetapi Saksi merasa bentuknya seperti senjata api;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang senjata api yang berada di sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi setelah kejadian tersebut, karena senjata api tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Saksi diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi di Polres Langkat dan Polsek;
- Bahwa saksi tidak didampingi Penasihat Hukum selama diperiksa Polisi;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa yang ditanyakan oleh polisi ketika diperiksa oleh Polisi yaitu Saksi ditanyakan oleh polisi karena senjata api tersebut adalah milik Saksi namun Saksi membantah karena Saksi tidak pernah memiliki senjata api, kemudian Saksi memberitahu polisi tentang lokasi pembuangan senjata api tersebut dan mendampingi mereka mencari senjata api tersebut hingga akhirnya berhasil ditemukan;
- Bawa Polisi mengira bahwa senjata api tersebut adalah milik saksi karena saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa memberitahu Polisi bahwa senjata api tersebut adalah milik Saksi, kemudian kami dipertemukan dan Saksi bertanya kepadanya sejak kapan Saksi memiliki dan memberikan senjata api kepadanya dan ia menjawab bahwa Saksi tidak pernah memiliki senjata api dan Saksi bertanya tujuan kami bertemu adalah memberinya uang dan ia mengakuinya;
- Bahwa saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa tidak pernah memberikan suatu benda kepada saksi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi memberi uang kepada saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, karena Saksi pernah menyewa mobil angkutan milik saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa untuk mengangkat batu;

Halaman 79 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Sky Garden ketika berhenti untuk mengambil mantel hujan yaitu 1 satu) kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peletakkan senjata api di sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa atau saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa tidak ada meminta tolong kepada saksi untuk membuang senjata api tersebut;
- Bahwa saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menghubungi saksi untuk bertemu di Sky Garden, saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menghubungi Saksi kemudian bertanya di mana keberadaan Saksi, kemudian saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa menyuruh Saksi ke Sky Garden untuk menagih uang pengangkut-an batu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kejadian di daerah Besilam;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah membuang senjata api tersebut yaitu melanjutkan perjalanan untuk membeli sate kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa saksi dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa tergabung dalam suatu organisasi, kami adalah anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat senjata api milik saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah bertemu dengan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa pada tanggal 26 Januari 2023 di Sky Garden, namun seingat Saksi pada tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa yang lebih dahulu tiba di Sky Garden adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa sebelum tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang berita saudara Paino melalui sosial media, karena handphone milik Saksi bukan jenis android;
- Bahwa pertemuan antara saksi dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa di Sky Garden sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa duduk di luar gedung;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi, teman Terdakwa yang mengendarai sedangkan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa saksi menduga benda besi yang Saksi temukan dan pegang di dalam bagasi motor adalah senjata api, bentuknya sesuai dengan senjata api;
- Bahwa saksi tidak membuang senjata api tersebut untuk menghilangkan barang bukti, karena Saksi takut senjata api itu akan menjadi masalah dan Saksi tidak pernah memiliki senjata api;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang memasukkan senjata api ke dalam bagasi motor Saksi;

Halaman 80 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menduga benda yang Saksi pegang itu adalah besi tapi Saksi tidak pernah memiliki besi tersebut;
  - Bahwa senjata api yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini adalah benda yang saudara buang pada tanggal 29 Januari 2023;
  - Bahwa saksi memegang senjata api tersebut, di bagian larasnya;
  - Bahwa saksi tidak melihat benda besi yang saksi buang tersebut, Saksi hanya merasakan bentuk dari hasil tangan yang meraba;
  - Bahwa saksi tidak melihat benda yang saksi buang tersebut, karena keadaan gelap tanpa ada penerangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan sebagian atas keterangan saksi tersebut, bahwa Terdakwa dan temannya menggunakan sepeda motor tersebut hanya sekitar 3 (tiga) hingga 5 (lima) menit dan di bagasi sepeda motor tidak ada helm yang ada hanya jaket dan mantel hujan;
18. Saksi RIKI ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, yaitu Terdakwa diduga terlibat dengan hilangnya nyawa saudara Paino;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya, pada tanggal 27 Januari 2023 di Polres Langkat dan tanggal 28 Januari 2023 di warung Amiran;
  - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik yang mana Saksi ditanya tentang penembakan saudara Paino di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat namun Saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut, sehingga Saksi hanya menjelaskan tentang pertemuan terakhir Saksi dengan saudara Paino di warung Amiran;
  - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Paino, walaupun kami tidak berdomisili di kampung yang sama;
  - Bahwa pertemuan terakhir Saksi dengan saudara Paino tanggal 26 Januari 2023 pukul 20.00 WIB Saksi bertemu saudara Paino di warung Amiran, ia telah duduk terlebih dahulu, kemudian kami minum kopi bersama hingga pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa Saksi tidak duduk 1 (satu) meja dengan saudara Paino, kami duduk di meja berbeda;
  - Bahwa korban Paino berbincang dengan banyak orang di warung tersebut;
  - Bahwa yang pulang lebih dahulu adalah korban Paino;

Halaman 81 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan korban Paino adalah Sepeda motor Kawasaki KLX berwarna hitam;
  - Bahwa pakaian yang digunakan korban Paino adalah baju kaos dan celana pendek namun Saksi tidak ingat warnanya;
  - Bahwa korban Paino pulang ke arah Bukit Dinding;
  - Bahwa korban Paino tidak terlibat suatu keributan dengan pengunjung warung Amiran pada saat saksi berada di warung tersebut;
  - Bahwa rumah Saksi dekat dengan warung tersebut, sekitar 4 (empat) menit berkendara namun arahnya berlawanan dengan arah rumah saudara Paino;
  - Bahwa saksi tahu tentang kematian korban Paino yaitu pukul 23.30 WIB Saksi berangkat kerja dan bertemu dengan saudara Melanton di tengah perjalanan dan ia memberitahu jika saudara Paino ditembak;
  - Bahwa reaksi Saksi setelah menerima informasi tersebut yaitu Saksi tidak percaya karena 1 (satu) jam yang lalu masih minum kopi bersama di warung Amiran namun saudara Melanton menyuruh Saksi ke lokasi kejadian;
  - Bahwa yang terjadi setelah Saksi tiba di lokasi kejadian yaitu ramai orang namun jenazah korban Paino telah diangkat ke dalam mobil, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke tempat kerja;
  - Bahwa korban Paino tidak pernah bermasalah dengan masyarakat setempat;
  - Bahwa korban Paino pulang dari warung Amiran sendirian;
  - Bahwa keadaan cuaca ketika korban Paino pulang gerimis;
  - Bahwa korban Paino sering minum kopi di warung Amiran;
  - Bahwa pekerjaan korban Paino adalah memiliki perkebunan pohon kelapa sawit;
  - Bahwa masyarakat lain yang memiliki perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut yaitu saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
  - Bahwa Saksi berdomisili di tempat tinggal saksi sejak saksi masih kecil;
  - Bahwa tidak pernah ada keributan di kampung tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu jarak rumah korban Paino dengan warung Amiran;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan korban Paino di warung Amiran 3 (tiga) kali seminggu di pagi hari atau malam hari;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang mencurigakan di warung Amiran ketika Saksi minum kopi dengan korban Paino untuk terakhir kalinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti atas keterangan saksi tersebut;
19. Saksi SUPARMEN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu Terdakwa diduga terlibat dengan hilangnya nyawa korban Paino;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.10 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh saudara Sularto yang menyatakan bahwa korban Paino ditembak di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi berangkat dari rumah Saksi di daerah Rumah Dinas PT. LNK atau sering disebut orang Panglong, ketika tiba di lokasi tersebut Saksi melihat korban Paino terkapar di atas tanah;
- Bahwa saudara Sularto memberitahu lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa posisi tubuh korban Paino di lokasi tersebut yaitu kedua tangan ke atas, mata melotot, mulut terbuka, kaki kiri dibawa sepeda motor yang tergeletak dan kaki kanan di atas motor tersebut;
- Bahwa tubuh korban Paino sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi di lokasi tersebut bersama saudara Arif Rinaldi Syahputra dan saudara Sularto;
- Bahwa keadaan pencahayaan di lokasi kejadian gelap, sehingga kami menggunakan senter kepala;
- Bahwa Saksi menemukan sesuatu di lokasi tersebut, Saksi melihat adanya sebuah selongsong peluru di depan ban depan sepeda motor saudara Paino dan Saksi baru menyadarinya karena Saksi diberitahu saudara Sularto dan saudara Arif Rinaldi Syahputra;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut yaitu Saksi menghubungi istri korban Paino, selanjutnya istrinya dan ia memberitahu bahwa ia akan menyusul ke lokasi kejadian;
- Bahwa yang dilakukan istri korban Paino ketika tiba yaitu ia menjerit, kemudian menyuruh Saksi untuk mengangkat sepeda motor korban Paino, kemudian Saksi memindahkan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan ia menyuruh Saksi membantu mengangkat tubuh korban Paino ke dalam mobil dan pada akhirnya mereka berangkat;
- Bahwa istri korban Paino membawa tubuh korban Paino ke arah Bukit HP yang bisa tembus ke arah Stabat supaya dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tubuh korban Paino akan dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari karena anaknya korban Paino yaitu saudari Rika;
- Bahwa yang terjadi setelah tubuh korban Paino dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari yaitu 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menghubungi

Halaman 83 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Rika dan ia memberitahu bahwa saudara Paino telah meninggal dunia;

- Bahwa pakaian yang dikenakan korban Paino yaitu baju kaos bergaris dan celana pendek warna abu-abu;
  - Bahwa Saksi melihat luka pada tubuh korban Paino, di dada sebelah kanan ada darah;
  - Bahwa Saksi tidak ada memeriksa luka di dada tersebut, karena tidak berani, dan Saksi baru tahu darah di dada ketika mengangkat sepeda motor dari tubuhnya;
  - Bahwa yang terjadi dengan sepeda motor korban setelah tubuhnya diangkat yaitu Saksi membawa pulang sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban Paino, Saksi adalah keponakannya;
  - Bahwa pekerjaan korban Paino adalah pengusaha kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi tahu warga lain yang memiliki usaha kelapa sawit di daerah tersebut, saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
  - Bahwa korban Paino tidak memiliki permasalahan dengan saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting;
  - Bahwa Saksi tahu tentang suatu keributan di kampung tersebut, keributan tentang penembakan namun Saksi hanya mendengar informasi tersebut namun tidak tahu siapa pelakunya atau siapa korbannya;
  - Bahwa Saksi melihat sebuah lubang di dada korban Paino;
  - Bahwa darah yang saksi lihat tidak menyebar di seluruh tubuh korban Paino, hanya di dada kanan saja;
  - Bahwa kendaraan korban Paino tidak dalam keadaan hidup, tetapi dalam keadaan mati;
  - Bahwa korban Paino tidak dalam keadaan hidup ketika Saksi tiba di lokasi kejadian, korban Paino sudah meninggal dunia karena Saksi meletakkan jari di depan lubang hidungnya namun tidak ada nafas;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengerti atas keterangan saksi tersebut;

20. Saksi ASSHYFA KHAIRUNNISA Alias SYIFA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini, namun Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membeli handphone di toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di toko handphone Mahkota di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa jenis handphone yang dibeli oleh Terdakwa adalah Handphone merek Nokia tipe 105;
- Bahwa handphone yang dibeli Terdakwa ada 2 (dua) unit;

Halaman 84 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu Saksi dahulu sebagai frotliner yang bertugas melayani pelanggan yang berkunjung ke toko, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Innova berwarna hitam parkir di depan toko, selanjutnya Terdakwa turun dari pintu supir dan mendatangi Saksi dan menanyakan apakah toko kami menjual handphone merek Nokia, selanjutnya ia kembali ke mobil dan bertanya kepada seseorang kemudian kembali lagi ke toko dan menyatakan ingin membeli handphone merek Nokia tipe 105 sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Saksi melihat orang yang di dalam mobil tersebut, karena kaca mobilnya dibuka sedikit sehingga Saksi bisa melihat ada orang di dalam mobil tersebut walau tidak jelas melihat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya membeli handphone, ia menanyakan apakah kami menjual kartu SIM perdana namun Saksi memberitahu bahwa kami hanya menjual kartu SIM paket dan menyarankan untuk membeli ke counter handphone lainnya namun yang bersangkutan kembali lagi ke mobil dan selanjutnya memberitahu Saksi bahwa ia akan membeli 2 (dua) kartu SIM paket dan meminta tolong untuk meregistrasi kedua kartu tersebut dan mengisi pulsa ke masing-masing kartu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone Nokia tersebut adalah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa metode pembayaran yang dilakukan Terdakwa setelah Saksi memenuhi seluruh kebutuhannya yaitu ia membayar secara tunai dan dengan jumlah yang tepat;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengeluarkan uang tunai tersebut dari kantong atau dompetnya, ia menunjukkan bon tagihan kepada orang yang berada di dalam mobil kemudian ia menerima sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tertera di bon dan memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan mobil tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa obil tersebut datang dari daerah tanah lapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis dan tahun pembuatan mobil Toyota Innova tersebut, tetapi mobil tersebut model lama;
- Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa merupakan handphone yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini, 2 (dua) unit handphone Nokia berwarna biru tersebut adalah yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi cuaca dan penerangan pada saat itu adalah cerah dan terang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelat nomor mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang berada di dalam mobil tersebut selain Terdakwa;

Halaman 85 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di toko Saksi bekerja selama 60 (enam puluh) menit;
  - Bahwa Saksi bisa ingat bahwa pembeli pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB merupakan Terdakwa karena Saksi ingat perawakan dan tubuh Terdakwa dan ia merupakan pelanggan pertama dan satu-satunya yang membeli handphone Nokia tipe 105 berwarna biru pada hari itu;
  - Bahwa keadaan kaca mobil tersebut gelap;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang turun dari mobil tersebut, hanya terdakwa;
  - Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah baju kaos berwarna hitam;
  - Bahwa Saksi yakin wajah pembeli pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB sama dengan wajah Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada pelanggan lain yang datang ke toko tersebut bersamaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dapat diperiksa oleh penyidik karena Saksi menerima panggilan dari Polres Langkat kemudian Saksi hadir dan penyidik menunjukkan foto handphone Nokia berwarna biru sehingga Saksi langsung ingat tentang pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa dan menceritakan tentang proses pembelian tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa tidak counter handphone lain di sebelah toko Mahkota, counter handphone lain berada jauh dari toko kami;
  - Bahwa toko Mahkota memiliki CCTV (Closed Circuit Television);
  - Bahwa rekaman CCTV toko tersebut tidak diminta oleh polisi, karena rekaman CCTV hanya bisa disimpan selama 7 (tujuh) hari kemudian otomatis terhapus sehingga polisi tidak dapat menggunakan rekaman CCTV tersebut;
  - Bahwa jendela mobil penumpang bagian depan sebelah supir Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan sebagian keterangan saksi tersebut, bahwa mobil yang digunakan adalah Suzuki Ertiga;
21. Saksi VELIX MANURUNG Alias VELIX, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu terkait dengan kejadian penembakan korban Paino;
  - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.15 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Halaman 86 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula kejadian tersebut, namun Saksi hanya mendengar informasi tersebut dari BKO (Bawah Kendali Operasi) yang merupakan Polisi yaitu saudara Simamora;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait mobil Suzuki Ertiga yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;
- Bahwa penjelasan Saksi terkait dengan mobil tersebut kepada penyidik yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 14.30 Saksi bekerja sebagai centeng (penjaga tanah) di perkebunan PT. LNK, setelah patroli dan waktu mendekati magrib Saksi menghubungi saudara Simamora untuk makan bersama, kemudian kami makan di warung Ani dan melihat mobil Suzuki Ertiga melintas, setelah makan kami menuju ke warung Melanton dan melihat mobil tersebut kembali melintas sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi penasaran dan bertanya kepada saudara Simamora tentang mobil tersebut dan ia menjawab kemungkinan mobil tersebut dikendarai oleh intel Polisi yang sedang bertugas, selanjutnya kami tetap ngobrol di warung tersebut dan pada akhirnya saudara Simamora menerima kabar bahwa saudara Paino ditembak;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima informasi tersebut yaitu kami segera menuju lokasi tersebut dan melihat korban Paino tergeletak di atas tanah dan melihat ada selongsong peluru;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kondisi korban Paino di lokasi kejadian yaitu kami tetap di lokasi kejadian dan tak lama kemudian istri korban Paino datang menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga melintas di depan warung Melanton pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa keadaan cuaca dan penerangan pada saat itu masih terang;
- Bahwa Saksi bertanya tentang mobil Suzuki Ertiga tersebut kepada saudara Simamora karena Saksi tidak pernah melihat mobil Suzuki Ertiga di perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah jarak warung Ani dan warung Melanton, namun hanya sekitar 5 (lima) menit berkendara menggunakan sepeda motor dan di jalan yang sama;
- Bahwa bukan saudara Simamora yang memberitahu tentang kejadian yang menimpa korban Paino, saudara Simamora men-dapatkan informasi dari saudara Endra Syahputra yang menghubunginya melalui handphone akan tetapi speaker handphonenya sangat kuat sehingga Saksi yang duduk di sebelahnya dapat mengetahui informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan saudara bertemu dengan orang lain di lokasi kejadian, kami bertemu saudara Endra Syahputra, saudara Sularto dan saudara Arif Rinaldi Syahputra;

Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi yang menemu-kan lokasi selongsong peluru, saudara Simamora yang menemukannya;
- Bahwa yang Saksi dan saudara Simamora lakukan pada saat melihat selongsong peluru tersebut yaitu Saksi hanya melihat saudara Simamora mengambil parang kemudian mengambil selongsong peluru tersebut menggunakan parang dan memasukannya ke dalam kantong plastik;
- Bahwa posisi dan tubuh korban Paino di lokasi kejadian yaitu tubuh terlentang di atas tanah, mata terbuka, dan dada berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah subuh korban Paino tertimpa sepeda motor;
- Bahwa mata korban Paino tidak berkedip selama Saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa kecepatan mobil Suzuki Ertiga tersebut selama melintas di depan Saksi yaitu mobil melaju lambat namun ketika melintas untuk terakhir kalinya mobil tersebut melaju dengan cepat;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga tersebut melaju dengan cepat pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa warna mobil Suzuki Ertiga tersebut adalah abu-abu;
- Bahwa pelat nomor mobil tersebut adalah BK 1522 DF;
- Bahwa Saksi dapat melihat pelat nomor tersebut ketika Saksi duduk di warung, yaitu ketika Saksi berada di warung Melanton Saksi pergi ke tanah kosong di sebelah warung tersebut dan berada tidak jauh dari jalan untuk buang air kecil di bawah pohon, pada saat itu mobil tersebut melintas dan Saksi melihat pelat nomor di belakang mobil karena ada lampu di dekat pelat nomornya;
- Bahwa mobil tersebut dikawal oleh seseorang, dikawal oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut tidak selalu mengawal mobil Suzuki Ertiga, Saksi hanya melihat mobil tersebut dikawal 1 (satu) kali;
- Bahwa mobil tersebut tidak dikawal ketika saksi melihatnya untuk terakhir kalinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapakah yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan jalan raya ketika Saksi berada di warung Melanton maupun di warung Ani sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa keadaan cuaca ketika Saksi melihat mobil tersebut untuk terakhir kalinya adalah cuaca baru berhenti hujan dan jalanan masih basah;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
- Bahwa korban Paino dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa memiliki per-masalahan, mereka terlibat permasalahan hasil pertanian;

Halaman 88 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Besilam sejak Saksi lahir hingga kawin walaupun Saksi sempat merantau selama beberapa tahun dan akhirnya kembali lagi pada 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa permasalahan pertanian yang Saksi sebutkan sebelumnya adalah keluarga dari saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa memonopoli hasil pertanian masyarakat di desa kami;
  - Bahwa Saksi melihat, mendengar dan merasakan sendiri monopoli tersebut, salah satunya adalah ketika orang tua Saksi membuka warung kelontong tanpa izin dari orang tua saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa yaitu saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting maka tak lama kemudian anggotanya datang ke warung tersebut dan menetapkan biaya denda yang wajib dibayarkan kepada saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa atau saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting, dan begitu juga masyarakat lainnya yang tidak mau menjual hasil pertanian kepada mereka akan dikenakan denda;
  - Bahwa tingkah laku dari korban Paino yaitu Ia sangat baik dan Saksi pernah bekerja dengannya ketika Saksi masih lajang selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya korban Paino dan keluarga saudara Seri Ukur Ginting Alias Okor Ginting mulai berseteru namun perselisihan mereka sudah lama terjadi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kaca mobil Suzuki Ertiga terbuka atau tertutup ketika melintas di depan warung Ani ataupun warung Melanton;
  - Bahwa Saksi tidak dapat melihat siapakah yang berada di dalam mobil tersebut;
  - Bahwa warna dari sepeda motor Kawasaki KLX tersebut adalah hijau;
  - Bahwa warga di desa yang ketika berkendara selalu dikawal adalah Saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa;
  - Bahwa permasalahan antara korban Paino dan saudara Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa terkait dengan permasalahan buah kelapa sawit; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
22. Saksi Joko Al Malik Alias Joko, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi didalam perkara ini adalah mengenai Pembunuhan Pak Paino;
  - Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya korban Paino tersebut yang mana Saksi dikasi tahu oleh istri Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Januari

Halaman 89 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 6.00 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa meninggalnya korban paino tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh kepolisian karena Saksi berada di hotel tempat pak Okor Ginting berada pada saat polisi menangkap pak Okor Ginting;
- Bahwa Saksi berada di hotel tersebut karena Saksi diberitahu pada pukul 06.00 WIB namun tidak ingat tanggalnya oleh Mei yang merupakan anak Okor Ginting bahwa istrinya jatuh di kamar mandi hotel tersebut kemudian Saksi diberikan lokasi GPS hotel tersebut dan Saksi beserta ibu Saksi langsung ke hotel tersebut namun tidak ingat nama hotelnya tetapi berada di Kabupaten Karo;
- Bahwa Sumartik merupakan ibu Saksi;
- Bahwa pekerjaan ibu Saksi adalah membuka warung dan berjualan makanan jajanan serta beras;
- Bahwa ibu Saksi berjualan bersama keponakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat senjata api secara langsung, namun sering melihat di televisi ataupun Youtube;
- Bahwa Ibu Saksi Sumartik kerjanya buka kedai Sampah;
- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi pergi ke Kabanjahe naik mobil Saksi yaitu Inova;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau Ibu Saksi bisa baca atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah menyentuh suatu benda seperti senjata api, Saksi pernah punya mancis bentuk senjata;
- Bahwa Saksi punya senjata macis di tahun 2013 ketika Saksi masih SM A Saksi mempunyai senjata mancis sekarang tidak tahu dimana;
- Bahwa yang ditanyakan oleh penyidik ketika saksi diperiksa yaitu tentang keterkaitan Saksi dengan pembunuhan Paino namun Saksi bilang bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama diperiksa penyidik, namun Saksi berada di Polres selama 2 (dua) hari kemudian setelah diperiksa Saksi diantar pulang;
- Bahwa Saksi mau menyusul Okor Ginting ke hotel tersebut, karena Saksi sudah 1 (satu) tahun bekerja dengan pak Okor;
- Bahwa Saksi belum tahu tentang kematian Paino ketika menuju ke hotel, dan Saksi baru tahu ketika di Polres;
- Bahwa penyebab kematian Paino berdasarkan informasi karena ditembak;
- Bahwa ibu Saksi tidak pekerja Okor Ginting;
- Bahwa Saksi pernah berfoto dengan mancis berbentuk senjata tersebut, ketika SMA Saksi berfoto di rumah;
- Bahwa Saksi memperoleh senjata mancis Saksi beli di Sun Plaza;

Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengerti atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan Saksi Mahkota yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sulhanda yahya Alias Tato, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan baru kenal sejak kerja dengan Tosa pada bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa kerja yang diberikan Tosa adalah Saksi sebagai jaga pos pintu rumahnya dan cek lahan sawit Tosa dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik tersangkut masalah pembunuhan Paino;
- Bahwa awal mula masalah pembunuhan tersebut yaitu pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi disuruh memeriksa keadaan pohon kelapa sawit, kemudian Saksi menjumpai Tosa dan menemaninya ke daerah Besilam dan Saksi serta Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX kemudian Saksi harus menghantamnya lalu Saksi harus diam tidak menceritakan apapun;
- Bahwa kejadian ditanggal 20 Januari 2023 yaitu malam tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib Tosa suruh ikuti dia dari belakang dan bilang jangan lupa bawa parang dan kampak lalu Tosa keluar naik sepeda motor Vario lalu Saksi dan Terdakwa ikut dari belakang dan setelah sampai di perkebunan sawit Tosa berhenti dan menyatakan kepada Saksi dan Terdakwa "Nanti kalau ada melintas sepeda motor KLX warna hitam, tunggu perintahku lalu kalian hantam dia pakai parang dan kampak" lalu Terdakwa menanya kenapa Bos, lalu jawab Tosa karna dia yang sering Curik sawitku dan menadah buah sawitku, lalu kami diam saja lalu tosa bilang nanti klian aku kasi hadiah dan Tosa berkata lagi "nanti kalau ada orang BKO yang nanya klian bilang nunggu teman lalu Tosa pergi kearah perkampungan dan kami diam nunggu di perkebunan tersebut dan tidak lama Tosa menghubungi kami melalui HT dan berkata kalau ada melintas sepeda motor KLX warna hitam kalian hantam dia pakai parang dan kampak, lalu Saksi jawab "Ya Bos" lalu Saksi tanyakan ke Terdakwa "kau berani membunuh orang?" lalu Terdakwa menjawab mana berani Saksi membunuh nyawa orang, lalu Terdakwa juga menanyakan kepada Saksi "memangnya kalau berani,

Halaman 91 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi jawab Tidak, lalu Terdakwa berkata "To ngak usah lah kita hanta m dan kita bilang dia tak terkejar dan lolos lalu Saksi jawab ya udah" dan t idak berapa lama Tosa menghubungi pake HT dan bilang itu sepeda motor nya lewat lalu sepeda motor KLX warna hitam lewat lalu kami biarkan saja l ewat karna kami tidak berani melakukan yang diperintahkan Tosa tersebut dan tiba tiba Tosa menghubungi kami lagi dan menyatakan kepada kami S udah balek saja kalian karna sudah lolos orangnya, lalu kemudian kami bal ek pulang ke Stabat;

- Bahwa ditanggal 26 januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tosa, Dedi, Terdakwa, Rasyd dan Saksi pergi ke bukit Dinding dimana Tosa, Tio, Dan Dedi naik mobil Ertiga lalu Saksi dan Rasyd naik sepeda motor loreng IPK dan setelah sampai di Nenengan kami duduk duduk dan tidak berapa lam a datang Sahdan naik sepeda motor, lalu Saksi dan Terdakwa disuruh Tos a pergi untuk mencek Sawit lalu kami pergi dengan Terdakwa untuk mence k sawit dan setelah mencek keliling keliling mencek sawit tersebut kami ke mbali ke Gudang Tosa dan Tosa memanggil Saksi "To sini kalau dulu" lalu Saksi hampiri lalu Saksi lihat Tosa ada memegang senjata api dan Tosa ny uruh Saksi untuk mencari minyak makan ke rumah Sahdan lalu Saksi per gi kerumah Sahdan dan dirumah tidak ada orang dan Saksi kembali lagi d an menyatakan tidak ada orang dirumah sahdan lalu Tosa menyuruh Dedi lalu Dedi pergi mengambil minyak tersebut dan disitu Saksi melihat Tosa m eneteskan minyak tersebut ke ujung senjata tersebut ke dalam lubang tem pat keluar peluru dan tempat kokang senjata api tersebut sambil mengelap nya dan kemudian menyerahkan senjata tersebut ke Dedi selanjutnya Sak si kembali ke gudang sawit, kemudian sekira pulu 20.00 wib setelah maka n malam lalu tiba tiba sepeda motor KLX Hitam lewat lalu dan dikejar dan ka rna tidak terkejar kami merencanakan pembunuhan tersebut digudang dan Dedi bilang kita jerat saja pakai tali lalu Tosa bilang dimana ambil tali mala m malam dan Dedi bilang kita beli diwarung kemudian Tosa jawab jangan nanti masyarakat curiga kalau beli tali malam malam lalu Tosa bilang ke S ahdan Gini saja sahdan memantau kewarung dan Dedi dengan tato manta u di Pos HP dan gito Paino gerak Sahdan hubungi aku pakai Ht baru Tosa hubungi tato lalu Saksi jawab Ya Bos, lalu Sahdan gerak dengan istrinya dan Saksi bersama Dedi gerak ke Bukit HP dan pada malam itu sewaktu S aksi dan Dedi menunggu di TKP lalu tidak berapa lama ada cahaya sepeda motor lewat dan kami duga petugas security lewat dan kami bersembunyi dan setelah pukul 23.00 Wib Saksi dikontek pake HT Tosa dan bilang "To

Halaman 92 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berani ngak Dedi Itu” jangan nanti Saksi sudah lama lama nunggu, dia ngak berani, jangan bilang alasannya engak enggak, kalau dia ngak berani uang keluar tadi dia ganti semuanya lalu Dedi menjawab “Berani bilang To bu kan aku anak anak kata Dedi lalu Tosa bilang ya sudah stanbay disitu lalu kemudian kami geser ke TKP dan Saksi mencagakkan sepeda motor Saksi dan Dedi langsung turun dari sepeda motor dan mengawasi korban datang dan tidak berapa lama Tosa kontek lagi keSaksi dan bilangkan “itu dia sudah mulai gerak, stanbay kelian habisin sampai mati “ lalu Saksi jawab ia Bos lalu Dedi nunggu kebawah dan Saksi bilang ada cahaya lampu dan korban dari arah Panglong menuju ke arah kami lalu Saksi mengatakan kepada Dedi “Itu dia bang” lalu Dedi bilang cepat kalangkan kretamu dan Dedi langsung mengkokang senjatanya dan Saksi pura pura mengikat tali sepat u Saksi dan korban langsung berhenti , Dedi langsung berdiri dan mendek ati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada korban dengan menggunakan tangan kanannya dan Dedi langsung menembakkan sambil mengatakan “Mati kau anjing” dan pada saat itu korban langsung jatuh kearah samping kiri dan Dedi mengatakan kepada Saksi Mana parang, mana parang lalu Saksi langsung menggeser sepeda motor korban dan Saksi bilang ke Dedi ngak usah diapain lagi sudah sekarat nya dia, udah ngak perlu lagi kita tinggalkan dia lalu Dedi naik sepeda motor dan senjata api dipegang oleh Dedi, lalu kami pergi lewat panglong lalu Dedi menelepon Tosa dan bilang “Sukses Bos” dijawab tosa “oke mantap” kita jumpa di Sky aja klian langsung kesana kita jumpa disana aja lalu Dedi bilang “iya Bos” lalu kami pergi ke Sky garden tempat nongrong dan kami lihat Tosa dan Terdakwa datang naik mobil Ertiga lalu Terdakwa mengasi kami baju kaos warna hitam 2 biji lalu kami diajak di hotel itu dan kami mandi lau 1 malam dihotel dan keesokan harinya kami pindah karena ada razia di hotel tersebut lalu kami pindah ke kos kosan dan Terdakwa pergi dengan Tosa;

- Bahwa Saksi jumpa dengan Tosa siangnya Tosa dan Terdakwa datang dan kami dikasi HP satu satu Saksi dengan Dedi dan Tosa menyerahkan uang kepada Dedi dibungkus dengan plastik;
- Bahwa uang yang dikasi Tosa kepada Dedi yaitu uang karena sudah berhasil menembak korban tersebut;
- Bahwa setelah Tosa kasi uang itu yaitu Dedi pergi naik mobil greb, lalu Saksi numpang dengan Tosa ke pasar layang jalan Binjai mau lihat mamak Saksi sakit dan sebelum turun di Binjai Saksi dikasi Tosa uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketemu dengan orang tua yang sakit, Saksi ketemu dengan pacar Saksi lalu Saksi bawa pacar Saksi ke hotel Garuda dan setelah satu malam di hotel Garuda kami pindah lagi ke Hotel Lestari lalu kami pergi kerumah abang Saksi di Tanjung merawa setelah 1 minggu di Tanjung Morawa Saksi tertangkap;
  - Bahwa setelah itu tidak pernah lagi ketemu dengan Tosa;
  - Bahwa uang yang dikasi Tosa Saksi belikan kalung untuk pacar Saksi dan setelah seminggu di Tanjung merawa kalung pacar Saksi itu Saksi jual lagi dan HP yang dikasikan Tosa juga Saksi jual karna uang tidak ada lagi, dan pas Saksi ditangkap Saksi tidak punya uang lagi;
  - Bahwa Saksi kasi tahu sama pacar Saksi kalau Saksi baru habis membunuh namun bukan Saksi pelakunya Saksi bilang;
  - Bahwa HP tersebut Saksi jual di Pinang baris seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Tosa ada memberi sejenis topeng pada tanggal 20 Januari 2023, sebo yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Tosa untuk apa sebo tersebut, karena Tosa dan Terdakwa berbicara menggunakan bahasa Karo;
  - Bahwa tujuan saksi disuruh Tosa mengambil minyak makan yaitu untuk dioleskan ke laras senjata api;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman disuruh berkumpul di Sky Garden setelah kejadian karena kami semua menggunakan sabu-sabu terus ke hotel yang berada di Sky Garden;
  - Bahwa sebelum pigi dari rumah Tosa belum tahu orangnya siapa yang mau dibantai tahunya setelah sore hari setelah Saksi dikasi sebo dengan Dedi dan Sahdan mengasi senjata kepada Tosa dan Tosa mengasi senjata tersebut kepada Dedi;
  - Bahwa Sahdan dapat senjata tersebut dari Sumartik itupun Saksi tahunya sejak dari Polres;
  - Bahwa sewaktu Saksi dan Dedi menunggu korban di Pos HP ada ketemu dengan orang centeng atau BKO pake mantel Plastik dan menanya Ngapain ? lalu Saksi berkata "Berteduh" karena pada waktu itu masih gerimis;
  - Bahwa tidak ada perlawanan Paino pada saat itu;
  - Bahwa caranya Dedi menembak korban tersebut senjata agak mereng kebawah;
  - Bahwa dari rumah belum dibawa Tosa senjata tersebut;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tersebut hanya menyetir mobil Tosa;
  - Bahwa Terdakwa tidak datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Persadanta Sembiring Alias sahdan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 94 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 8.00 Wib Saksi menyemprot di ladangnya Tosa dan sekitar satu jam Saksi menyemprot Tosa menelepon Saksi dan menanyakan dimana ? lalu Saksi bilang lagi menyemprot di Barak 3 lalu Tosa bilang ya udah Saksipun mau kesitu katanya dan jam 12.00 Wib Tosa telepon lagi dan menyuruh Saksi ke nenengan lalu Saksi pergi ke nenengan naik sepeda motor Revo dan Saksi jumpa dengan Tosa, Dedi, Tato, Tio dan Rasid lalu Tosa bilang ke Saksi sana kau ambil bedil ke tempat Atik, lalu Saksi pergi ke rumah Atik jam 12.00 Wib lewat, lalu Saksi pergi sendiri ke rumah Atik naik sepeda motor Revo milik Tosa dan sekitar 10 menit sampai ke rumah Atik lalu dia tidak ada di rumah, Saksi baru teringat Atik di tempat Pesta ada keluarganya pesta lalu Saksi pergi ke tempat pesta tersebut dan tanyakan tentang keberadaan Atik lalu Atik datang dan Saksi bilang Saksi disuruh Bos Tosa ambil Bedil lalu Atik bilang ayo kita ambil ke rumah, kemudian kami ambil ke rumah Atik dan setelah itu Saksi antar lagi Atik ke tempat pesta tersebut., lalu Saksi balik lagi ke tempat Tosa di Nenengan antar bedil dan Saksi kasikan ke Tosa Ginting;
- Bahwa Saksi kenal dengan Atik, karena dia kawan kami, suaminya Mandor kerja di tempat Okor Ginting;
- Bahwa saat Atik mengambil bedil tersebut, Saksi menunggu di depan pintu rumahnya dan bedil tersebut dibungkus dengan kain lalu diplastiki;
- Bahwa yang ada saat Saksi serahkan bedil tersebut yaitu ada Dedi dan bedil tersebut dibuka sama Tosa dan dilap lap dengan kain bungkusan bedil tersebut dan Saksi disuruh Tosa kembali bekerja, kemudian pukul 17.00 Wib Saksi kembali ditelepon oleh Tosa dan menyuruh Saksi ke gudang dan sampai di Gudang Saksi lihat disitu ada Dedi, Tosa dan Tio lalu Saksi pamit pulang ke rumah untuk mandi, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi disuruh kembali oleh Tosa kembali melalui Hanpon ke Panglong warung dan bilang ke Saksi ada ngak Paino di warung tersebut dan setelah Saksi lihat tidak ada Paino disitu dan setelah itu Saksi ke Gudang dan kumpul disitu dan Tosa bilang kita tunggu lah disini nanti lewatnya dia katanya, lalu Lewatlah Paino dari arah rumahnya keluar mau ke arah bukit dinding lalu Tosa bilang itu dia kejar, kejar kata Tosa kepada Dedi dan Tato lalu Dedi dan Tato mengejar Paino tersebut pake sepeda motor Revo milik Tosa dan Saksi lihat Tato bonceng Dedi dan tidak berapa lama Tato dan Dedi balik kembali ke

Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



undang dan Saksi dengar tidak dapat Bos, karena ia kencang kali lalu Tosa bilang ya udah lah katanya, lalu Dedi kasi saran dan dia bilang gimana kalau kita jerat pake tali katanya lalu Tosa bilang dimana ambil tali malam malam, dan Dedi bilang kita beli kewarung, kemudian Tosa bilang nanti orang curiga, kemudian Tosa menyuruh Saksi mantau kewarung untuk melihat Paino lalu Saksi bilang Takut dan Tosa bilang kau ikuti saja perintahku nanti kalau paino lewat kau kabari aku katanya lalu Saksi pergi dengan istri Saksi memantau Paino dan menunggu diteras rumah ganda dan saat itu Ganda melihat Saksi dan menanyakan kepada Saksi ngapain ? lalu Saksi jawab nunggu orang nyemprot, karena hari hujan lalu kami diajak oleh Ayah ganda cerita cerita beserta ganda diteras rumahnya kemudian ada suara sepeda motor lewat depan rumah ganda tersebut sekira pukul 11 malam lalu istri Saksi bilang nanti itu yang lewat kawan dan ganda bilang itu PN katanya kembaran (Paino nama bapak Ganda juga) lalu Saksi keluar rumah ganda dan melaporkan kalau Paino sudah lewat kepada Tosa Ginting, lalu Saksi dengan istri Saksi pulang kerumah arah Tanjung keriahen dan sekitar jam 1 malam Tosa Telepon dan menanyakan kepada Saksi "dan tadi kau dengar suara letusan? Lalu Saksi jawab tidak dan Tosa bilang ya udah itu Nomor HP mu ganti saja katanya;

- Bahwa Saksi ketemu lagi dengan Tosa tanggal 28 Januari 2023 Tosa Telepon dan menyuruh Saksi ketemu di Sky Garden Binjai dan disitu Saksi lihat ada Tosa, Dedi, dan kami duduk duduk dicakruk lalu Tosa kasi Saksi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi bilang kok banyak kali ? lalu jawab Tosa ini untuk beli rokokmu kemudian Saksi terima dan setelah itu Tosa pergi dengan Tio dan Saksi dikasi kamar dan suruh tidur dihotel tersebut dan besoknya Saksi dengan Tosa pergi ke Sembahe naik mobil Pajero Putih dan yang Saksi lihat ada sisu, Okor dan istrinya lalu datang anak Okor Rasita dengan suaminya lalu Tosa bilang kelian pergi keaceh dulu entah tiga tiga bulan, lalu istri Saksi gimana Saksi bilang lalu tosa bilang bawa saja istrimu nanti anggotaku Yuda yang jemput katanya lalu Saksi dikasi uang sama adik Tosa namanya Rasita sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masak disana katanya lalu Dedi juga dikasi sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi dikasi HP sama Tosa;
- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bedil ditempat atik;
- Bahwa Saksi mau disuruh ambil bedil oleh Tosa, karena perintah jadi Saksi mau saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuannya apa ambil bedil tersebut, namun Saksi i dengar habisi dia kata tosa kepada Dedi;
  - Bahwa saksi tidak dengar perbincangan saksi dengan Tosa pada saat saksi menghubungi Tosa, Saksi berjalan ke depan rumah Ganda karena takut Ganda mendengarnya;
  - Bahwa Saksi menunggu Paino di rumah Ganda karena Saksi takut melanggar perintah Tosa untuk mengikuti Paino sehingga Saksi menunggu di rumah Ganda untuk menunggu Paino lewat dari warung tempatnya ngopi;
  - Bahwa di tanggal 26 januari 2023 awalnya Saksi tidak tahu kalau Tosa ada rencana mau membunuh Paino;
  - Bahwa sebelum tanggal 20 Januari 2023 Tosa sering cerita kepada Saksi bahwa ia ngeluh sawitnya sering hilang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat korban Paino mencuri sawit Tosa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat pistol dan baru di tanggal 26 januari 2023 baru Saksi lihat pistol;
  - Bahwa saat Saksi ambil bedil kerumah Atik, Saksi bawa pestol tersebut dengan cara menenteng karena di dalam plastik;
  - Bahwa sebelumnya Saksi belum lihat pestol karena dibungkus pakai kain;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa terget yang akan ditembak, namun setelah Paino lewat dimagrib itu baru Saksi tahu kalau targetnya adalah Paino karena Paino lewat saat itu lalu Tosa bilang kejar, kejar dan habisi katanya sama Tato dan Dedi saat itu;
  - Bahwa di tanggal 20 Januari 2023 Saksi belum tahu siapa target Tosa;
  - Bahwa saat Saksi dan istri Saksi ke Aceh kami ada dua malam di tempat keponakan Sisu yaitu Erwin, lalu setelah dua malam kami pindah ke sebuah kontrakan itu lagi;
  - Bahwa saat Saksi terima uang dari Tosa, sebenarnya Saksi takut menerimanya namun kalau Saksi tidak terima juga Saksi takut dimarahi Tosa juga;
  - Bahwa pada saat nunggu korban di gudang kerja kami nyabu karna dika si Tosa sabu pada saat itu;
  - Bahwa peran Terdakwa pada kejadian tanggal 26 Januari 2023 hanya sebagai supir Tosa dan ia tidak ikut ke lokasi kejadian;
  - Bahwa istri Saksi mendapat uang dari Tosa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;
3. Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Tosa sekitar 1 tahun, karena Saksi satu kampung dengan orang tua Tosa;

Halaman 97 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih sering komunikasi dengan orang tua Tosa, ketimbang dengan Tosa;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres Langkat 3 kali, dipolsek Stabat 5 kali sebagai Tersangka dan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan pembunuhan Paino;
- Bahwa korban PAINO mati karena Saksi tembak;
- Bahwa Saksi menembak PAINO pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa kronologisnya sehingga terjadi kejadian tersebut yaitu tanggal 24 Januari 2023 Saksi menghubungi Tosa menanyakan apakah ada pekerjaan, Saksi katakana pada saat itu, "Izin Bos..Saksi Dedi, ada pekerjaan BOS?" lalu dijawab Tosa: "Berani kau nakil orang (pan ko nakil)?", lalu Saksi jawab:" Kalau cocok berani bos", lalu dijawab Tosa:"Besok ku kabari kau, pada tanggal 25 Januari 2023 TOSA menyuruh Saksi datang siang hari, lalu Saksi jawab tidak ada jalanku bos, lalu TOSA berkata nanti dijemput anggota Saksi, tak lama kemudian anggota Tosa menelepon Saksi dan berkata ini anggota Tosa yang mau jemput, abang dimana? Lalu pukul 21.00 WIB dijemput, sesampai di rumah Tosa Saksi disuruh Tato istirahat di depan rumah orangtua Tosa, lalu Saksi diantar makanan siap makan Saksi disuruh ke Posdisana ada Terdakwa, Rasid dan Wak No, tak lama Tosa memanggil Tio masuk ke rumah , dan berkata kepada Tio untuk bertanya kepada Saksi apa yang diperlukannya, kemudian Saksi menjawab baju panjang lengan dan sebo, tak lama kemudian Terdakwa datang membawa bungkusan, lalu keluar bersama Terdakwa naik mobil lalu Terdakwa menyerahkan bungkusan kepada Saksi, di dalam mobil Saksi bertanya pada Tosa siapa yang mau dibacok, lalu dijawab Paino nanti kita bahas, di tengah jalan Terdakwa disuruh berhenti sama Tosa pelan kali kau bawa mobil lalu Tosa yang nyetir, lalu Saksi bertanya yang mana Paino lalu Tosa mengeluarkan handphone ini orangnya anggota Dewan, lalu Saksi bertanya pada Tosa masalah apa bos, lalu dijawab Tosa bahwa dialah yang ganggu sawitku, lalu Saksi berkata kalau dibacok pasti rebut, lalu Tosa berkata pakai senpi berani kau, lalu Saksi jawab ada rupanya, kemudian Tosa menyuruh Sahdan ambil senpi ke rumah Atik;
- Bahwa Saksi tidak ada ditekan Terdakwa atau yang lain, atau tidak ada diarahkan;
- Bahwa BAP Saksi tidak ada dibacakan atau dibaca;
- Bahwa Saksi mendengar perintah TOSA mengambil senpi kepada SAHDAN;
- Bahwa Saksi ada melihat bungkusan berisi senpi;
- Bahwa orang yang melihat senpi adalah Saksi, Sahdan dan Tosa;

Halaman 98 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Saksi menerima senjata api dan menggunakannya yaitu Ini senjatanya, udah karatan, lalu Saksi lap lap, lalu Sahdan permisi pulang mau kerja lagi, lalu Saksi, Terdakwa dan Tosa pergi menuju Barak III, Tosa naik KLX, sedangkan Saksi dan Tato naik Honda Revo, kemudian kami duduk di Joglo depan gudang Tosa, lalu senjata api dikeluarkan, lalu Tosa memerintahkan Tato cari minyak goreng ke rumah Sahdan namun ia kembali tanpa membawa minyak goreng, kemudian Saksi pergi sendiri mengambil minyak goreng ke rumah Sahdan, lalu senpi diminyaki dan dilap-lap, lalu Saksi diajari Tosa menggunakan senpi, lalu Saksi suruh orang untuk panggil Sahdan, tak lama Sahdan datang, lalu Sahdan diajak Tosa ke gudang naik KLX sedangkan Saksi naik Revo, lalu Tosa bertanya dimana senpi tadi, nggak bawa bos, lalu Saksi suruh orang ambil senpi yang tertinggal di Meja, lalu senpi diserahkan kepada Saksi dan Saksi taruh dipinggang, lalu Sahdan dan Tato disuruh Tosa mencek posisi korban Paino, kemudian Sahdan dan Tato melapor Paino tidak ada, kemudian Tosa berkata pasti lewat sini dia, sehingga kami tetap di gudang lalu Saksi duduk di depan gudang bersama Tosa dan Sahdan, sekitar Pukul 19.00 WIB terdengar suara sepeda motor, lalu Tosa berkata pasti ini dia, kejar, kejar Sahdan, lalu Saksi kejar bersama Tato, Saksi lihat Paino balik ke warung, kemudian kami terus lalu Saksi telepon Tosa, Saksi tidak bisa kejar, lalu Tosa berkata kalian tunggu disitu, lalu Saksi berkata kami aja yang ke gudang, tidak terkejar bos dia naik KLX, lalu Saksi berkata bagaimana kalau pakai tali bos, lalu Tosa bertanya apa ada tali, lalu Tato berkata kalau beli pasti ada abos, lalu Tosa berkata kalau beli nanti masyarakat curiga, lalu Sahdan diperintahkan Tosa memantau Paino diwarung, kemudian Saksi dan Tato diperintahkan ke Pos HP lalu kami berhenti di Pos HP karena hujan, lalu Tosa telepon memerintahkan kami jangan jauh-jauh, tak lama kemudian Tosa telepon Sahdan, ini kita batalkan saja, PAINO sudah pergi, kemudian berkata Tosa bilang kepada Saksi, kalau nggak berani balikkan uang Rp. 5 Juta, lalu datang Security, kemudian Tato turun dari Pos HP, kemudian kami bergerak, kemudian Tosa memerintah-kan kami disitu aja kalian, kemudian Tosa menelepon Saksi dan berkata itu dia udah bergerak, lalu Tosa juga mengontak Tato melalui HT dan berkata udah bergerak dia, lalu Saksi turun dari bukit, lalu Saksi suruh Tato memalangkan kretanya, lalu Paino datang dan berhenti di depan Saksi karena ada kreta melintang dijalan, lalu senpi Saksi taruh dipaha kemudian Saksi tembak kearah dada Paino sambil berkata :”Mati

Halaman 99 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



- kau anjing!" lalu Saksi berkata kepada Tato: " Mana parang mana parang?" lalu Tato berkata udah mati itu, lalu Saksi telepon Tosa: " Sukses Bos!" lalu Tosa berkata: "Oke jumpa di Sky Garden kita" kemudian sekitar pukul 24.00 WIB kami berjumpa si Sky Garden, disitu Saksi diberi Tosa uang Rp. 500.000,00 dan kepada TATO Rp. 300.000,00;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya di Sky Garden karena pada pagi hariya tanggal 27 Januari 2023 ada info akan ada razia, kemudian Tosa memerintahkan kami ke Jona Garden, dan pukul 11.00 WIB Saksi disuruh ke kos-kosan Gofin, kemudian Tosa dan Terdakwa datang ke pondok Gofin dan memberikan HP Nokia, lalu Tosa bertanya kepada Saksi kau mau kemana, lalu Saksi jawab Saksi mau ambil pakaian, lalu Saksi pesan Grab dengan harga Rp. 1.100.000,- lalu dibayar TOSA, kemudian TOSA menyerahkan uang Rp. 10.000.000,00 kepada Saksi dan Saksi mengucapkan terimakasih kepada Tosa;
  - Bahwa sebelum menembak Paino Saksi tidak ada menerima uang dari Tosa;
  - Bahwa Saksi tidak membatalkan rencana penembakan Paino, karena Tosa berkata pulangkan uang keluar tadi, sehingga Saksi tidak mau membatalkan, karena dibawah kendali Tosa, lagi pula tidak bisa kemana-mana karena tidak punya kendaraan;
  - Bahwa Saksi lancar berbahasa karo;
  - Bahwa Saksi sebelumnya belum mengenal Terdakwa, Rasid dan Tato;
  - Bahwa posisi Saksi ketika berkendara bersama Tosa dan Terdakwa yaitu di kursi barisan tengah mobil Suzuki Ertiga;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam kejadian tanggal 26 Januari 2023 yaitu menjadi supir mendampingi Tosa;
  - Bahwa Terdakwa tidak datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;
4. Saksi Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi didalam perkara ini;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena kerja di rumah Saksi untuk menjaga pos dan portal;
  - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi tidak diperiksa sebagai saksi di perkara Terdakwa oleh penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi jelaskan kepada Penyidik yaitu tentang perbuatan Dedi tanggal 23 Januari 2023 namun Saksi tidak ingat lagi karena telah Saksi tuangkan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, karena Polisi menyuruh Saksi untuk tanda tangan saja jika tidak maka Saksi akan dipukul;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli pakaian dan sebo untuk Dedi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi supir Saksi pada tanggal 26 Januari 2023, ia menemani Saksi memeriksa area perkebunan;
- Bahwa Saksi pernah ke daerah Nenengan pada tanggal 26 Januari 2023, Saksi ke sana bersama Sahdan, Terdakwa dan Dedi namun kami hanya melihat-lihat area kebun kemudian kami kembali ke gudang dan menyuruh Terdakwa bersama Rasid menjaga mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa yang Saksi lakukan di gudang yaitu Saksi mengajak Dedi dan Tato duduk di warung untuk menunggu Paino, ketika Paino lewat Saksi menyuruh mereka untuk mengejar Paino kemudian Saksi ke gudang dan pulang ke rumah orang tua Saksi di Besilam kemudian kembali lagi ke gudang dan menyuruh mereka untuk memberi pelajaran kepada Paino pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh anak buah Saksi untuk memberi pelajaran kepada Paino sebelum tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada Paino pada tanggal 20 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Saksi ketika Terdakwa menjadi supir Saksi pada tanggal 26 Januari 2023, karena Saksi berbicara dengan Dedi menggunakan bahasa Karo;
- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Dedi yaitu Dedi memberitahu bahwa Tato tidak berani terus Saksi bilang berani ga dia jika tidak batalkan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menyimpan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Sky Garden Binjai, Saksi ke Sky Garden untuk bertemu dengan Rudi;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan bersama anak buah Saksi menuju ke Nenengan yaitu Sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyuruh anak buah Saksi memberi pelajaran kepada Paino, karena Paino sering menampung buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa yang menyetir mobil Suzuki Ertiga adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menyebut nama Paino ketika berbicara dengan Dedi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak berada di Besilam pada tanggal 20 Januari 2023;

Halaman 101 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dedi tahun 2021 ketika Saksi berada di Rutan Tanjung Pura;
  - Bahwa Saksi yang sudah pulang ke rumah pada tanggal 26 Januari 2023 kembali lagi ke gudang karena Saksi dihubungi Sahdan bahwa Paino berada di warung Amiran sedang duduk-duduk, kemudian Saksi menyuruh Dedi untuk memberi pelajaran jika dia berani;
  - Bahwa Sahdan memberitahu perkembangan kejadian tersebut, katanya Dedi berani dan semua sudah beres bos;
  - Bahwa Saksi ada ke warung Fresti, Saksi dan Terdakwa ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kali mutar bolak balik ke warung tersebut;
  - Bahwa yang Saksi lakukan setelah dari warung Fresti yaitu Terdakwa pulang ke rumah kemudian Saksi ke rumah;
  - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 pada saat kejadian tersebut berlangsung Saksi berada di rumah kemudian ke Sky Garden hingga dini hari;
  - Bahwa Saksi pernah ke Sky Garden sebelum tanggal 26 Januari 2023;
  - Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa yaitu gaji Terdakwa untuk 5 (lima) hari;
  - Bahwa saksi tahu tentang kematian Paino, Saksi diberitahu oleh pekerja di rumah jika Paino meninggal kemudian Saksi menjawab urus aja kebon kita;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memahami keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Dr. H. M. Mistar Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sarjananya tamatan Universitas Islam Sumatera Utara, S2 nya Ahli tamatan Spesialis Forensik Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli bertugas di Rumah Sakit Bayangkara selama 10 tahun sebagai ahli forensik;
- Bahwa tugas Ahli yang berhubungan dengan forensik, visum dan autopsi;
- Bahwa Ahli diperiksa pada tanggal 4 April 2023 oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli diperiksa Ahli didatangi Polisi;
- Bahwa pihak Polres Langkat ada melakukan permintaan visum kepada Ahli dan Ahli mengeluarkan surat visum bertanggal 27 Januari 2023 atas nama PAINO;
- Bahwa saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara PAINO sudah meninggal;
- Bahwa Ahli melakukan autopsi kepada PAINO pada pukul 09.00 WIB, awalnya jenajah PAINO dibawa ke UGD baru dibawa ke ruang Autopsi;

Halaman 102 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pemeriksaan yang Ahli lakukan kepada jenazah PAINO yaitu Ahli melakukan pemeriksaan menyeluruh yang terdiri dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan;
- Bahwa yang dipakai membungkus jenazah PAINO adalah pakaian jenazah PAINO sudah tidak ada dan jenazah PAINO dibungkus dengan kain s-prei;
- Bahwa pakaian PAINO sangat diperlukan dan membantu dalam proses autopsi apalagi korban kena luka tembak;
- Bahwa fisik korban PAINO belum mengalami proses pembusukan;
- Bahwa proses pembusukan terjadi setelah kematian akibat luka tembak setelah mati 24 jam keatas dan ini ditandai dengan perut sebelah bawah menjadi biru;
- Bahwa perkiraan kematian korban sudah sekitar 10 sampai dengan 16 jam saat di autopsi;
- Bahwa penyebab pendarahannya adalah tembusnya jantung dan paru dari kanan atas ke kiri bawah;
- Bahwa ditubuh mayat PAINO ada luka ditemukan disebelah dada kanan;
- Bahwa yang ditemukan pada dada kanan korban PAINO yaitu dijumpai luka tembak masuk 1,2 cm berbentuk bulat, ada lecet, resapan darah, luka memar, anak jari luka ke arah dalam, sudut luka tembak sekitar 45°;
- Bahwa pada punggung PAINO ditemukan luka tembak dengan panjang 2 cm lebar 0,1 cm dan sudut luka lancip;
- Bahwa yang ditemukan dalam pemeriksaan dalam adalah pada dada di buka, pada permukaan banyak resapan darah, ada luka diatas tulang iga, rongga paru kiri ada luka dari kanan atas kekiri ada ditemui darah sebanyak 900 cc di rongga kiri ditemukan 1350 cc, pada paru kiri ada luka dari kanan atas kekiri bawah, dan dari hasil pemeriksaan dibuat kesimpulan, lama kematian sekitar 10 s/d 16 jam, kematian PAINO tidak wajar, peluru menembus paru dan jantung, luka tembak akibat anak peluru, akibat pembakaran mesiu, anak peluru masuk, terjadi gesekan yang menyebabkan lecet, sehingga terjadi resapan darah dan ada klim asap;
- Bahwa ciri luka tembak tempel yaitu ada luka berbentuk bintang dan lecet;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka dekat yaitu jarak tembak sekitar 30 cm, ada klim memar dan klim lecet;
- Bahwa korban PAINO kena luka tembak jarak jauh;
- Bahwa bentuk luka tembak punggung kiri yang ada pada tubuh PAINO seperti terAhlit;
- Bahwa penyebab luka tembak pada PAINO dari hasil pemeriksaan Ahli yaitu yang Ahli lakukan adalah hasil luka tembak jauh;

Halaman 103 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kondisi korban PAINO kemungkinan besar tidak dapat diselamatkan;  
Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Supriyadi, ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja di Laboratorium Polda Sumut dan Ahli diperiksa terkait Barang bukti senpi dan bahan peledak;
  - Bahwa Ahli diperiksa tanggal 29 Maret 2023 dan Ahli diperiksa hanya satu kali diperiksa;
  - Bahwa Ahli diperiksa polisi untuk mengetahui senjata jenis apa yang digunakan pelaku menembak korban;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Januari 2023;
  - Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan ada 4, 1. Anak Peluru, 2. selongsong peluru, 3. Baju dan 4. Kaos singlet, yang diserahkan pada hari Kamis oleh penyidik;
  - Bahwa jenis senjata yang digunakan dari hasil pemeriksaan selongsong dan proyektil peluru yang digunakan adalah senjata api rakitan, dari pemeriksaan peluru senpi bukan produk pabrikan;
  - Bahwa baju dan celana korban diberikan penyidik kepada Ahli dalam keadaan koyak;
  - Bahwa uji yang dilakukan kepada pakaian korban yaitu dapat dilakukan uji kimia, dimana peluru yang melintas pada pakaian korban meninggalkan zat kimia yang dapat ditarik oleh senyawa kimia, dimana mesiu peluru akan berubah menjadi nitrat;
  - Bahwa senpi diserahkan kepada Ahli tanggal 1 Maret 2023, diserahkan barang bukti pembanding awalnya anak peluru pabrikan seperti garis melintang tetapi pada senpi rakitan tidak ada;
  - Bahwa perbedaan senjata rakitan dan bukan rakitan yaitu adanya dinamika fiksi;
  - Bahwa senpi yang dipakai untuk menembak adalah senpi rakitan;
  - Bahwa kalau senpi rakitan hanya dapat menembus 2 kapas dengan berat 2kg, sedangkan senpi pabrikan dapat menembus kapas 5 dengan berat masing-masing sekilo;
  - Bahwa penyebab peluru atau proyektil berubah dari bentuknya semula yaitu karena adanya benturan proyektil pada tulang iga sehingga menyebabkan berubahnya proyektil peluru;
  - Bahwa perbedaan senjata pabrikan dan bukan pabrikan adalah senjata pabrikan punya standard dan memiliki alur yang terbentuk dari mekanisme, sedangkan rakitan tidak memiliki alur, putaran dan variable-variabel;
  - Bahwa dari hasil identifikasi proyektil atau anak peluru keluar dari senpi yang menjadi Barang Bukti;

Halaman 104 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dapat simpulkan 2 kali penembakan dengan menggunakan senpi barang bukti proyektil barang bukti ditembakkan dari senpi BB;
  - Bahwa hasil uji penembakan dengan jenis peluru yang sama memakai senpi barang bukti perkara ini adalah setelah melakukan penembakan ciri-cirinya sama dan indentik;
  - Bahwa baju yang diperiksa adalah baju yang dipakai korban yang dilewati anak peluru;
  - Bahwa yang dikirim oleh Penyidik untuk diperiksa adalah Baju, Singlet, Peluru dan senjata api;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Imran S.S. M. Hum, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa keahlian Ahli adalah Ahli Bahasa, dimana keahlian Ahli melakukan pembinaan bahasa indonesia yang baik dan benar dan tentang pengalaman yang benar dan baik dan Ahli ikut menggunakan bahasa asing ke dalam bahasa indonesia;
  - Bahwa terkait dengan perkara ini adalah mengenai antara ketiga orang Terdakwa yaitu Dedi, Tosa dan Sahdan tanya jawab percakapan mereka dan mengenai Dialognya, dimana ada peristiwa perbincangan dialog dari satu ke satu yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut, misalnya dimana Tosa memerintahkan Sahdan ambil bedil disitu ada perintah, lalu Tosa bilang ke Dedi jangan sampai gagal disitu juga bahasanya memerintahkan lalu Tosa juga Tanya si DEDI, kalau nggak berani kembalikan uang keluar disitu juga diperintahkan tidak mau melakukan hal yang disepakati, sehingga harus dikembalikan kepada yang memberi;
  - Bahwa yang Ahli simpulkan dari dialog percakapan terdakwa terdakwa tersebut yaitu dari situ Ahli simpulkan bahwa Tosa memerintahkan Dedi dan ia menyakini bahwa Dedi sudah mengerti apa yang harus dilakukan terhadap Korban Paino;
  - Bahwa yang memberi perintah kepada Sahdan, Dedi adalah Tosa, Kau beres disitu ada perintah, orang itu harus kau habisi lalu Dedi menyanggupi dan Kau ambil dulu senjata kepada wak Atik disitu juga Tosa memerintahkan Sahdan untuk mengambil senjata kepada atik;
  - Bahwa penyidik ada memberikan kronologis kejadian kepada Ahli;
  - Bahwa Ahli menyusun pertanyaan dari kronologis penyidik;
  - Bahwa syarat untuk menjadi ahli bahasa yaitu harus menjadi penyuluh;
  - Bahwa penyidik ada menyampaikan BAP kepada Ahli;
  - Bahwa Ahli Bahasa Indonesia harus lulus dulu baru penyuluhan;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat keahlian Ahli adalah sebagai ahli hukum pidana dalam kaitan perkara dimaksud dan sesuai dengan keahlian atau kepakaran Ahli saat ini, dimana Ahli ahli dibidang hukum pidana;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat Dosen Profesional bidang ilmu hukum dari kementerian Riset Dikti disamping itu ahli sebagai pengasuh mata kuliah kejahatan bisnis dan membimbing mahasiswa mahasiswa S2 dan S3 yang meneliti berkaitan dengan hukum pidana;
- Bahwa maksud dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut menyuruh melakukan sebagaimana pada pasal 340 yaitu dimana secara Formal perbedaannya terletak pada ada dan tidak adanya Voorbedachte raad pada unsur direncanakan terlebih dahulu dan pada dasarnya mengandung 3 syarat sehingga dapat dikatakan direncanakan terlebih dahulu yaitu pertama:
  1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
  2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai terlaksananya kehendak.Pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang dimana syarat ketiga ini pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa gesa dan di samping itu ketiga ini dianggap sebagai pembuktian telah adanya pembunuhan berencana, bukan membuktikan adanya rencana dan perlu ahli tambahan bahwa tidak semua pelaku peserta dalam medeplegen memenuhi unsur delik namun secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan;
- Bahwa unsur yang harus terpenuhi bahwa seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut melakukan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP yaitu dimana pembunuhan dan pembunuhan berencana memiliki kualifikasi perbedaan terkait pemenuhan unsur dolus yakni kesengajaan dimana dalam pembunuhan tersebut kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba tiba disamping itu bahwa dolus premeditatus adalah kebalikan dari dolus repentinus yakni kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu selanjutnya pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana;
- Bahwa unsur penjelasan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana adalah unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP" selengkapnya Unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Halaman 106 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sebuah pembunuhan dikategorikan berencana apabila memenuhi syarat rencana, yaitu:

- Adanya waktu tertentu untuk tindakan pembunuhan
- Waktu berencana yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan
- Adanya pelaksana kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang
- Bahwa Orang yang menggunakan senjata api itu dikatakan kualifikasi pembunuhan;
- Bahwa didalam pasal 338 unsur yang terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain kalau dipasal 340 KUHP ada tambahan unsur direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa terkait dengan perkara ini termasuk pembunuhan yang direncanakan karena mereka ada berencana melakukan pembunuhan terhadap seseorang dimana yang dibunuh satu orang dan yang menggerakkan melebihi apa yang dilakukan;

Bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui terkait dengan perkara ini yaitu terkait dengan kasus pembunuhan Paino, dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, dan Terdakwa mengetahui korban meninggal pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa korban meninggal karena luka tembak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menembak korban PAINO;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 sebagai mana biasanya Terdakwa berangkat dari rumah pukul 8.00 WIB rumah Tosa sebagai penjaga pos pintu gerbang dan sebagai penjaga ladang dan pulang jam 20.00 WIB dan Terdakwa lapor ke Tosa pake HT untuk pamit pulang lalu Tosa bilang tunggu dulu, isi dulu bensin sepeda motor Kawasaki KLX dan Yamaha Vixion dan setelah kembali lalu Tosa memanggil Tato dari HT "ambilkan dulu Kampak dan Parang" lalu Tato mengambil Parang dan kampak tersebut di Pos;
- Bahwa tidak ada Terdakwa tanyakan untuk apa parang dan kampak tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh bawa Tato naik sepeda motor dengan membawa parang di depan dan Tosa naik vario, lalu kami pergi ke arah rumah kebon dan Terdakwa diberi Tosa sebo (topeng) namun Terdakwa tidak pake dan Terdakwa simpan dan setelah sampai di kebon kemudian Tosa perintahkan dan bilang nanti ada orang yang naik sepeda

Halaman 107 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki KLX warna hitam kalian Hantam dan pastikan dia mati, jangan sampai lolos;

- Bahwa Tosa ada janjikan sesuatu kepada Terdakwa, nanti kalau berhasil kalian Terdakwa kasih hadiah, lalu kami menunggu di atas bukit, lalu Tosa bilang kalau ada nanti yang nanya kalian bilang saja kalian berteduh lalu Tosa pergi kemudian Terdakwa tanya ke Tato "To kau berani membunuh? lalu Tato jawab tidak lah" selanjutnya Tato juga balek nanya kepada Terdakwa "Tio berani rupanya membunuh ? lalu Terdakwa jawab tidak, lalu setelah itu sepeda motor Kawasaki KLX hitam lewat dengan pelan lalu kami biarkan saja sepeda motor Kawasaki KLX Hitam tersebut lewat, lalu tidak lama Tosa Telepon melalui HT Gimana berhasil ? lalu Terdakwa bilang "Bos dia kencang kali lewat dan kami tidak berhasil mengejanya" lalu Tosa marah dan memaki kami lalu kami disuruh pulang dan menjumpainya selanjutnya kami jumpa dengan Tosa, Sahdan dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal lalu pulang ke rumah Tosa di Stabat;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa bekerja seperti di rumah Tosa sebagai penjaga pintu gerbang rumahnya Tosa di Stabat dan begitu sampai di rumah harus wajib melapor ke Tosa begitu juga pulangnyanya juga harus melapor ke Tosa melalui HT;
- Bahwa tanggal 26 Januari 2023 seperti biasanya Terdakwa bekerja di rumah Tosa sebagai penjaga jaga gerbang rumahnya dan Terdakwa lapor ke Tosa bahwa Terdakwa sudah hadir lalu Tosa bilang Tio, coba tanya mau apa si Dedi itu, lalu Terdakwa tanyakan kepada Dedi apa maunya lalu Dedi bilang dia mau sebo dan baju hitam, kemudian Terdakwa lapor lagi ke Tosa bahwa Dedi mau sebo dan baju hitam, kemudian Tosa bilang pergi belikan, kemudian Terdakwa pergi membeli sebo dan baju hitam tersebut ke pasar dan Terdakwa cek harganya Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan sebo dan baju hitam tersebut ke Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak ditanyakan untuk apa sebo dan baju hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu Tosa keluar dari rumah dan naik ke mobil Suzuki Ertiga warna abu abu dan Terdakwa yang menyetir mobil tersebut, Tosa sebelah Terdakwa dan Dedi duduk di belakang, kemudian Tato dan Rasid naik sepeda motor mengikuti dari belakang katanya mau ke ladang, dan didalam mobil Terdakwa dengar ada dua kali Tosa menyebut nyebut nama Paino karena mereka cerita berbahasa Karo sehingga Terdakwa tidak mengerti sepenuhnya namun ada Terdakwa dengar disebut nama Paino dan s

Halaman 108 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



esampainya pertengahan jalan Tosa yang menyetir mobil dan Terdakwa duduk disebelahnya, lalu sesampainya di Nenengan Sahdan datang naik sepeda motor lalu kami ber 6 di nenengan tersebut, lalu setelah ngobrol 10 sampai 15 menit Tosa bilang ke Terdakwa dan Tato untuk cek ladang lalu kami gerak cek ladang dan patroli dan setelah itu kembali lagi ke nenengan lalu kami menuju Gudang Tosa duduk duduk dan tidak berapa lama Tosa memberi senjata api ke Dedi lalu Dedi memasukkan ke pinggangnya lalu Tosa, Dedi dan Sahdan duduk di cakruk yang berada di depan gudang Tosa, lalu sepeda motor Kawasaki KLX lewat lalu Tato dan Dedi mengejar pake sepeda motor, kemudian Sahdan menyusul sedangkan Dedi, Terdakwa, Tosa dan Rasid tetap di sana dan tak lama kemudian mereka kembali dan memberitahu bahwa mereka tidak berhasil mengejar Paino, kemudian kami ngumpul lagi di Gudang dan Tosa serta Sahdan ngobrol di depan gudang memberitahu alasan gagalnya pengejaran tadi karena banyak orang dan ada BKO kemudian setelah itu kami terus pulang dengan Tosa dan kami lewati warung karena Tosa lapar Terdakwa disuruh turun dan memesan 2 Indomie dan 2 Aqua dan dalam warung tersebut Terdakwa ditanyai seseorang dan bertanya dari mana bang ? lalu Terdakwa jawab dari kebun sawit, dan ditanya lagi bersama siapa ? lalu Terdakwa jawab dengan Bos sawit, kemudian setelah siap makan, Sahdan menelepon Tosa dan bilang mau dibataalkannya rencana ini, lalu Tosa bilang kembalikan semua yang sudah dikasih, "jangan capek capek Terdakwa nunggu disini " lalu Tato bilang oke bos, setelah itu kami gerak pelan pelan lalu tiba tiba ada telepon masuk ke Telepon Tosa dan Terdakwa dengan mereka berbahasa karo dan ada Terdakwa dengar kalimat "Sukses Bos" kepada Tosa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang nelepon kepada Tosa dan setelah itu Tosa bilang kita jumpa di Sky Garden lalu setelah itu kami pulang ngantar Tosa kerumahnya di Stabat lalu Terdakwa pulang ke rumah abang T. Terdakwa di Stabat dan mandi setelah mandi Terdakwa balik kembali ke rumah Tosa dan berangkat ke Sky garden di Binjai dan tengah jalan jumpa Indomaret Tosa menyuruh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) baju kaos katanya untuk Tato dan Dedi dan setelah sampai di Sky Garden Terdakwa menyerahkan baju tersebut dan Tosa perintahkan Terdakwa untuk meminjam senjata api tersebut kepada Dedi dan setelah diserahkan Dedi lalu Terdakwa letakkan di bawah Jok mobil, setelah itu kami dengan Tosa gerak ke arah Pancur Batu dan di warung sampai pagi, setelah pagi kami

Halaman 109 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang dan sesampainya di Binjai Center Mahkota Terdakwa disuruh Tosa untuk membeli handphone 2 (dua) buah dan paket Pulsa sebesar Rp 30.000.- (tiga Puluh ribu rupiah) dan kembali ke Sky Garden jumpai Dedi dan Tato untuk menyerahkan handphone tersebut dan setelah ngobrol ngobrol Terdakwa disuruh Tosa untuk beli nasi 4 (empat) bungkus setelah itu kami siap siap pergi, kemudian Dedi pergi naik Avanza hitam yang dirental, lalu Terdakwa, Tosa dan Tato pergi ke Binjai lalu Tato bilang dia turun di dekat Pasar lalu Tosa ngasi uang ke Tato sekitar 20 lembar, lalu Terdakwa dikasi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tiba tiba Tosa bilang ke Terdakwa "Tio mana senpi ? lalu Terdakwa jawab Bawah jok mobil, lalu Terdakwa ambil senpi tersebut, kemudian Tosa bilang amankan senpi ini lalu Terdakwa menolak, kemudian Tosa marah dan arahkan pistol keTerdakwa lalu Terdakwapun setuju kemudian Terdakwa disuruh untuk cuci mobil tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa di stabat dan Pistol tersebut Terdakwa bungkus pake plastik lalu Terdakwa letak di bawah keranjang mainan anak kakak Terdakwa;

- Bahwa tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa bekerja seperti biasanya jaga Pos dan setelah itu Terdakwa dengan Rasid disuruh cek ke ladang dan malamnya pukul 21.00 Wib kami ke Sky garden dan disitu Terdakwa jumpa dengan Dedi, Tosa dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa ditanggal 29 Januari 2023 paginya Terdakwa dengan Dedi naik sepeda motor Honda Revo kawal Tosa dan Sahdan naik mobil ke arah Mencirim dan di Mencirim ban sepeda motor bocor lalu Dedi naik mobil lalu Terdakwa disuruh nambal ban kemudian disuruh pulang lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah kakak Terdakwa dan sesampai di rumah kakak Terdakwa dimarahi Abang Ipar Terdakwa mengenai Senpi tersebut lalu Terdakwa bilang kalau senpi tersebut adalah milik Tosa, lalu setelah itu malamnya kami pergi ke sky Garden lagi disitu ada Tosa dan Rudi Sembiring dan sampai di parkir Terdakwa ke hotel di belakang Sky garden kemudian Terdakwa buka plastik lalu Terdakwa masukkan pinggang Terdakwa setelah itu Terdakwa tanya Tosa Senpi gimana lalu Tosa bilang masukkan di sepeda motor Nmax milik Rudi lalu setelah kunci sepeda motor sudah sama Yuda lalu Terdakwa mau letakkan senpi tersebut namun dilarang Yuda jangan disini, lalu Yuda membawa sepeda motor tersebut sekitar 10 Meter dari Sky Garden lalu setelah itu Senpi tersebut Terdakwa letakkan di Bagasi dibawah mantel lalu kami kembali dan Terdakwa bilang ke Tosa Sudah beres dan setelah itu Tosa Istirahat tidur;

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta upah namun Terdakwa minta gaji mingguan tanggal 30 Januari 2023 namun diberikan pada tanggal 31 Januari 2023 di Jalan Megawati, gaji Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu) namun dikasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya nyusul katanya dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa ada jumpa dengan Tosa pada saat itu, namun namun Terdakwa tidak dicakapinya;
- Bahwa di tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa hanya kerja seperti biasanya menjaga gerbang portal;
- Bahwa tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa serahkan sebo ke Dedi;
- Bahwa Terdakwa lihat Tosa ada menyerahkan senpi ke Dedi;
- Bahwa Rudi dan Tosa lihat Terdakwa letakkan senpi tersebut di bagasi sepeda motor Rudi;
- Bahwa tanggal 20 Januari 2023 ada lewat sepeda motor Kawasaki KLX hitam milik Paino;
- Bahwa pembicaraan Tosa, Sahdan dan Dedi di gudang Tosa yaitu Terdakwa berjarak 5 (lima) meter dari mereka namun Terdakwa tidak ngerti apa pembicaraan mereka karena mereka berbahasa Karo;
- Bahwa setelah kejadian dan tahu ada orang yang meninggal jadi mungkin itu rencana mereka sewaktu di gudang;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang sama Tosa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam pemikiran Terdakwa mungkin uang itu adalah jatah hasil eksekusi tersebut dan jujur Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa senjata api yang diserahkan Tosa kepada Dedi sama dengan senjata api yang Terdakwa simpan di mobil hingga Terdakwa masukkan ke jok motor Rudi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Paino merupakan target dari Tosa yaitu tanggal 26 Januari 2023 sore hari ketika kami sedang berkumpul di gudang dan Tosa menyuruh untuk mengejar Paino ketika ia melintas di depan gudang;
- Bahwa Terdakwa dan Tosa menunggu kabar tentang hasil eksekusi terhadap Paino di warung Fresti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada peran pada tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa hanya disuruh menyetir mobil dan memeriksa ladangnya;
- Bahwa setelah tahu bahwa Paino meninggal, Terdakwa merasa menyesal telah bekerja dengan Tosa;
- Bahwa Tosa menyerahkan senjata api kepada Dedi pada tanggal 26 Januari 2023 sebelum Magrib Tosa menyerahkan senjata api kepada Dedi;

Halaman 111 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke lokasi kejadian pada tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa hanya disuruh memeriksa kebon Tosa, berkumpul di gudangnya dan pada malamnya Terdakwa menemani Tosa dan kami makan di warung Fresti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini antara lain :

- 1) 1 (satu) buah proyektil peluru;
- 2) 1 (satu) buah selongsong peluru;
- 3) 1 (satu) buah HP vivo milik korban;
- 4) 1 (satu) helai singlet atau kaca dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu bercak darah sudah dirobek;
- 6) 1 (satu) helai celana pendek warna abu abu bercak darah;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 8) 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF;
- 9) 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXI A50 warna biru gelap;
- 10) 1 (satu) buah OPPO warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru;
- 12) 1 (satu) buah baju kaos berkeri warna hitam bertuliskan Hgdenim;
- 13) 1 (satu) buah jeans panjang warna hitam;
- 14) Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) buah HP INFINIX warna biru muda;
- 16) 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- 17) 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
- 18) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
- 19) 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
- 20) 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
- 21) Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tanpa plat;
- 23) 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO FIT warna hitam les hijau BK 4977 PBH;

Halaman 112 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 25) 2 (dua) unit charger Handy Talky;
- 26) 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 27) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 28) 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 29) 1 (satu) set kap depan sepeda motor honda Revo warna hitam les merah;
- 30) 1 (satu) buah Handy Talky Merek BAOFENG warna hitam;
- 31) 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 32) 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 33) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;
- 34) 1(satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 35) 1(satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 36) 1(satu) unit HP Nokia warna merah;
- 37) 1(satu) unit HP VIVO warna hitam;
- 38) 1(satu) sepeda motor Honda VARIO warna putih;

dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Mei 2023 di Lokasi Jalan Umum perkebunan Kelapa Sawit PT LNK Kebun Besilam Pondok VIII, Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec Wampu, Kabupaten Langkat dengan dihadiri Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan memeriksa lokasi antara lain :

#### **Lokasi I :**

Dijalan Umum perkebunan Kelapa Sawit PT LNK Kebun Besilam Pondok VIII, Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec.Wampu, Kabupaten Langkat, Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 20.30 Wib dimana Tio dan Tato menunggu Korban Paino .

#### **Lokasi II :**

Diwarung Amiran

Lokasi Korban Paino Nongkrong minum kopi di Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec.Wampu, Kabupaten Langkat.

#### **Lokasi III :**

Lokasi Syahdan mengintai Korban dari teras rumah Ganda

#### **Lokasi IV :**

Halaman 113 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Tempat kejadian Perkara dan selonsong ditemukan dekat sepeda motor korban an Paino.

## **Lokasi V :**

Lokasi di Bukit HP (pos) Saksi David Andras L Tobing melihat 2 (dua) orang sedan g bertedih di Pos.

## **Lokasi VI :**

Lokasi Rumah Sumartik dimana Syahdan mengambil Senjata api (senpi)

## **Lokasi VII :**

Lokasi di Rumah Kades Susilawati sebelah dengan Klinik, Susilawati datang dari sebelah klinik.

## **Lokasi VIII :**

Lokasi Gudang Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa

Tempat mantau Korban Paino ke warung Amiran.

## **Lokasi IX :**

Lokasi rumah Korban

CCTV ditemukan 3 titik

CCTV timbangan

CCTV gudang Pupuk

## **Lokasi X :**

Lokasi Nenengan

Lahan Tosa, Senjata Api (Senpi) dari Sahdan ke Tosa.

## **Lokasi XI :**

Lokasi Warung Fresti, Dimana Tio dan Tosa memesan Indomie

Sebelum Jam 23.00 Wib, naik Ertiga

Sekarang warung sudah direnovasi.

## **Lokasi XII :**

Lokasi warung lapo Tuak Melanton silaban

Menjelang Magrib malam, Buang air ecil ditanah kosong sebelah kedai dibawah pohon.

## **Lokasi XIII**

Lokasi warung Ati, saksi Manurung dan Mamora ada dilokasi jam 18.00 Wib keadaan masih terang.,

## **Lokasi XIV :**

Lokasi di IGD Rumah sakit Putri Bidadari dimana korban Paino meninggal.

Dimana gambar lokasi tempat kejadian perkara termuat dan terlampir dalam berita acara sidang;

Halaman 114 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut;
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka;
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan;
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan;
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat;
- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh

Halaman 115 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif);
- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023 Nomor:353/14064/RSUD.DJOELHAM/XII/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Darwin Sitepu sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat, dikenal, jenis kelamin laki-laki, perawakan sedang, dengan tato motif abstrak dilengan atas kanan. Pada hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, dahi, dan telinga kiri serta luka tusuk pada bagian bawah ketiak kiri akibat kekerasan tajam, dijumpai luka bakar derajat dua pada kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah dengan luas delapan puluh persen. Pada pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang tengkorak dahi dan kepala sisi kiri, patah dasar tulang tengkorak kepala sisi kiri. Dijumpai luka tusuk pada paru kiri menyebabkan pendarahan pada rongga dada sisi kiri sebanyak kurang lebih seribu lima ratus milimeter;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan Ahli yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, bukti surat berupa visum et repertum, Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalisti serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 116 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Sulhanda Yahya alias Tato, saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan, masing-masing adalah orang yang bekerja dan digaji oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa, dimana Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato baru sekitar bulan Januari 2023 bekerja kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa;
- Bahwa setelah bekerja beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memerintahkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato melalui HT untuk mengisi minyak motor dan juga mencari 1 (satu) sepeda motor lain untuk dipakai dan juga mengambil parang yang berada didalam pos dan kampak yang berada diluar pos untuk selanjutnya mengikuti Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Vixion menuju kebun sawit dan sesampainya di kebun sawit Terdakwa diberikan Sebo oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa yang selanjutnya dipakai oleh Terdakwa kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa meminta Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menunggu ditempat tersebut untuk selanjutnya kalau ada orang seperti informasi yang diberitahu oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa lewat langsung dibacok;
- Bahwa saat itu Terdakwa setelah berbicara dengan Tato agar tidak menarik perhatian orang lain Terdakwa melepas sebo yang dikenakannya, namun oleh karena masih ragu Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengurungkan niatnya dan tidak jadi membacok orang yang akan lewat sebagaimana informasi dari Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib saksi Dedi Bangun Alias Dedi yang merupakan teman lama Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menceritakan bahwa saksi Dedi Bangun Alias Dedi tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan membutuhkan pekerjaan, selanjutnya Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa berkata kepada saksi Dedi Bangun Alias Dedi "kerjaan nakil (membacok) berani kau" lalu saksi Dedi Bangun Alias Dedi jawab "kalau cocok berani", lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 23.10 wib saksi Dedi Bangun (berkas perkara terpisah) tiba di rumah Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dimana sebelumnya dijemput oleh anggota Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF yang sebelumnya telah dirental oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus

Halaman 117 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi Bayu Ramadhan, S.I.Kom;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh Terdakwa untuk menanyakan keperluan yang dibutuhkan kepada saksi Dedi Bangun Als Dedi dan saksi Dedi Bangun Als Dedi mengatakan “sebo” dan “baju lengan panjang” dan akhirnya Terdakwa melengkapi apa yang diminta atas perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Terdakwa memberikannya kepada saksi Dedi Bangun Als Dedi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Sdr. Rasyid (DPO), dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut, sedangkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. Rasyid (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa di Bukit Dinding, selama perjalanan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menceritakan kepada saksi Dedi Bangun permasalahan dan siapa orang yang menjadi sasaran adalah Paino dan nanti akan ditunjukkan;
  - Bahwa di ladang nenengan, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menghubungi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan lalu saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan datang dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memerintahkan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api genggam kepada saksi Sumartik Als Atik, lalu saksi Persadanta pergi mengambil senjata api tersebut dan setelah kembali, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa;
  - Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa, saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, serta saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan berkumpul di gudang Tosa sambil membicarakan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan setelah sebelumnya Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memerintahkan Sulhanda Yahya Alias Tato untuk mengambil minyak goreng ditempat Persadanta Sembiring Alias Sahdan oleh karena Persadanta Sembiring Alias Sahdan tidak dirumah saksi Sulhanda Yahya Alias Tato kembali ke joglo kemudian saksi Dedi Bangun Alias Dedi pergi kembali kerumah Persadanta Sembiring Alias Sahdan mengambil minyak goreng dan setelah mendapatkan minyak goreng tersebut saksi Dedi Bangun Alias Dedi kembali menemui Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tosa meneteskan minyak goreng tersebut kedalam senjata api dimaksud yang hal mana dilihat oleh saksi saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato;
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Paino lewat di depan gudang Tosa menuju Warung Amiran, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Sembiring untuk mengejar Paino dengan berkata "itu dia..... itu dia..... kejar.... habisin..... pastikan dia mati", dan para saksi pun mengejanya sedangkan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Terdakwa pergi menggunakan mobil akan tetapi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Dedi Bangun Alias Dedi tidak berhasil mengejar Paino, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh mereka kembali untuk berkumpul di gudang Tosa tersebut;
  - Bahwa di gudang Tosa tersebut, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa setelah sampai digudang Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bertanya "gimana berhasil?" lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato "kencang kali dia bos, gak terkejar kami, terus kami ikuti dia belok bos diwarung" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa berkata "gak kalian gas disitu" lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato "ramai kali orang disitu boss, ada bko";
  - Bahwa setelah itu saksi Dedi Bangun Alias Dedi berkata "Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bertanya "Jadi kek mana kira-kira bisa dapat" saksi Dedi Bangun Alias Dedi menjawab "Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa berkata "Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana" lalu saksi Dedi Bangun Alias Dedi menjawab "Kalau pake tali bisa bos, ada talinya" dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa "Enggak ada" lalu yang lain katakan "Kalau beli ada" dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa "Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa "Gini aja, Sadan mantau diwarung dekat dia nongkrong" ;
  - Kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa mengatakan kepada mereka "atur yang bagus" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa membagi tugas dan peranan masing-masing yaitu sebagai berikut:
    - Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengintai korban Paino di dekat warung Amiran, dan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa nantinya kalau Paino bergerak melewati posisi saksi ke arah TKP;

Halaman 119 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menemani dengan membawa sepeda motor untuk memboncengi saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk melakukan penembakan;
- Saksi Dedi Bangun Alias Dedi melakukan penembakan terhadap korban Paino;
- Terdakwa menjadi supir Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa pada hari itu untuk menunggu hasil dari rencana;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya bergerak pergi memantau Paino memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju pos HP di Dusun 1, kemudian Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menunggu ditempat tersebut dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira jam 22.10 WIB secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi di Pos HP tersebut lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi berbicara kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut "Masih Hujan Bang" dijawabnya "Udah Reda, Mau Kemana Bang" saksi Dedi Bangun Alias Dedi jawab "Dari Bawah Mau Balik Keatas" dijawab saksi David Andreas L. Tobing "Ohh Ya Udah";
- Bahwa selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Saksi Dedi Bangun alias Dedi bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi sebelumnya dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa "Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security" dijawab oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa "Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km" dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato "Iya Bos";
- Bahwa setelah saksi Dedi Bangun alias Dedi memberitahu saksi Persadanta, kemudian saksi Persadanta memberitahu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa mengenai apa yang dikatakan oleh saksi Dedi Bangun alias Dedi, tidak berapa lama kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di hubungi oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa yang mengatakan "To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama,Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua" mendengar hal tersebut saksi Dedi Bangun mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato "Berani Bilang To,

Halaman 120 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aku bukan Anak-Anak” dan perkataan tersebut didengar oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan mengatakan bahwa Paino telah lewat, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan mengatakan bahwa korban Paino sudah mulai bergerak, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menyampaikan kepada Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bahwa korban Paino telah bergerak lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memalangkan sepeda motornya ditengah jalan, kemudian Saksi Dedi Bangun Alias Dedi berpura-pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban Paino berhenti, Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung mendekati korban Paino sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban Paino, pada saat itu korban Paino sempat mundur sedikit, lalu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung memegang pundak sebelah kanan korban Paino dengan menggunakan tangan kiri Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, sedangkan senjata diarahkan kepada kanan korban Paino dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung menembakkannya sambil mengatakan “mati kau anjing”. Pada saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor Paino yang terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mengatakan kepada Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “mana parang..mana parang “ kemudian setelah itu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menggeser sepeda motornya didekat kepala korban Paino yang telah terjatuh, dan bersamaan dengan itu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mendekati badan korban Paino sambil mengatakan “mana parang... mana parang..”. kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan “udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...”. lalu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mengatakan “bawa sini parang... bawa sini parang itu ..” kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato masih bertahan dan mengatakan “udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi, udah matinya dia itu” kemudian saksi Dedi Bangun Alias Dedi naik ke sepeda motor dan meninggalkan korban Paino yang tergeletak di TKP;
- Bahwa saat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak Paino, Saksi Dedi Bangun Alias Dedi pegang dan diletakkan dibagian tengah dan langsung mengarah ke panglong, lalu dijalan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan

Halaman 121 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “sukses bos” lalu dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa “sukses... ya udah kita jumpa di sky aja, kalian langsung kesana aja, kita kumpul disana” setelah itu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bersama Terdakwa terlebih dahulu pulang kerumah Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bertemu dengan saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato;

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Bangun Als Dedi dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato bertemu dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Terdakwa di Sky Garden Binjai, lalu saksi Dedi Bangun menyerahkan senjata api kepada Terdakwa selanjutnya mereka pergi ke sibolangit dan kembali sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyerahkan sejumlah uang, kepada masing-masing pelaku dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut, lalu Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di rumah abang iparnya yaitu saksi Windiono;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bersama Terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Sembiring, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa meminjam sepeda motor N max milik saksi Rudi Sembiring, selanjutnya Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh Terdakwa menaruh senjata ke bagasi sepeda motor N max tersebut tanpa sepengetahuan saksi Rudi Sembiring, lalu sepeda motor tersebut dikembalikan, dan saat kembali ke tempat masing-masing, saat saksi Rudi Sembiring kehujanan di tempat yang sepi dan gelap dan hendak mengambil mantel, secara tidak sadar saksi Rudi Sembiring membuang senjata api tersebut ke ladang jagung karena menganggap benda asing dan akhirnya saat proses penyidikan saksi Rudi Sembiring memberitahu lokasi ladang tersebut dan akhirnya Pihak Polisi berhasil menemukan senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memberikan kepada saksi Dedi Bangun Alias Dedi sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut;

Halaman 122 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H.

Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut;
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka;

Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP;

Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1)

ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang lebih ringan ancaman pidananya, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan primair yakni melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 123 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja

setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa M. Heriska Wantenero alias Tio yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat dan kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “perencanaan” itu telah ada jika antara timbulnya maksud/niat terdakwa untuk merampas nyawa orang lain dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut

Halaman 124 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada pula waktu untuk membatalkan maksudnya itu. Sejalan dengan Yuripridensi diatas R. Soesilo menyatakan bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku “dengan tenang” masih dapat berfikir-fikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa unsur berencana dalam pembunuhan berencana sejatinya akan selalu dinamis sesuai perkembangan dan kompleksitas kasus yang bersangkutan. Itu sebabnya, diperlukan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan apakah suatu pembunuhan memenuhi unsur berencana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Sulhanda Yahya alias Tato, saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Luhur Sentosa Ginting sendiri yang masing-masing saling bersesuaian dimana benar bahwa mereka adalah orang yang bekerja dan digaji oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, dimana Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato baru sekitar bulan Januari 2023 bekerja kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato yang saling bersesuaian meskipun dibantah oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa diperoleh fakta bahwa setelah bekerja beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memerintahkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato melalui HT untuk mengisi minyak motor dan juga mencari 1 (satu) sepeda motor lain untuk dipakai dan juga mengambil parang yang berada didalam pos dan kampak yang berada diluar pos untuk selanjutnya mengikuti Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Vixion menuju kebun sawit dan sesampainya di kebun sawit Terdakwa diberikan Sebo oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa yang selanjutnya dipakai oleh Terdakwa kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa meminta Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menunggu ditempat tersebut untuk selanjutnya kalau ada orang seperti informasi yang diberitahu oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa lewat langsung dibacok;

Halaman 125 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato yang saling bersesuaian bahwa benar saat itu Terdakwa setelah berbicara dengan Tato agar tidak menarik perhatian orang lain Terdakwa melepas sebo yang dikenakannya, namun oleh karena masih ragu Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengurungkan niatnya dan tidak jadi membacok orang yang akan lewat sebagaimana informasi dari Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib saksi Dedi Bangun Alias Dedi yang merupakan teman lama Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menceritakan bahwa saksi Dedi Bangun Alias Dedi tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan membutuhkan pekerjaan, selanjutnya Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa berkata kepada saksi Dedi Bangun Alias Dedi "kerjaan nakil (membacok) berani kau" lalu saksi Dedi Bangun Alias Dedi jawab "kalau cocok berani", lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk datang kerumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 23.10 wib saksi Dedi Bangun (berkas perkara terpisah) tiba di rumah Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dimana sebelumnya dijemput oleh anggota Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF yang sebelumnya telah dirental oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi Bayu Ramadhan, S.I.Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh Terdakwa untuk menanyakan keperluan yang dibutuhkan kepada saksi Dedi Bangun Als Dedi dan saksi Dedi Bangun Als Dedi mengatakan "sebo" dan "baju lengan panjang" dan akhirnya Terdakwa melengkapi apa yang diminta atas perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Terdakwa memberikannya kepada saksi Dedi Bangun Als Dedi. Selanjutnya Terdakwa, saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Sdr. Rasyid (DPO), dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut, sedangkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. Rasyid (DPO) memakai sepeda

*Halaman 126 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa di Bukit Dinding, selama perjalanan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menceritakan kepada saksi Dedi Bangun permasalahannya dan siapa orang yang menjadi sasaran adalah Paino dan yang ditunjukkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa melalui handphone Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa. Kemudian di ladang nenengan, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menghubungi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan lalu saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan datang dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memerintahkan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api genggam kepada saksi Sumartik Als Atik, lalu Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan pergi mengambil senjata api tersebut dan setelah kembali, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi yang saling bersesuaian pula, bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa, saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, serta saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan berkumpul di gudang Tosa sambil membicarakan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan setelah sebelumnya Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memerintahkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato untuk mengambil minyak goreng ditempat Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan oleh karena Persadanta Sembiring Alias Sahdan tidak dirumah saksi Sulhanda Yahya Alias Tato kembali ke joglo kemudian saksi Dedi Bangun Alias Dedi pergi kembali kerumah Persadanta Sembiring Alias Sahdan mengambil minyak goreng dan setelah mendapatkan minyak goreng tersebut saksi Dedi Bangun Alias Dedi kembali menemui Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa meneteskan minyak goreng tersebut kedalam senjata api dimaksud yang hal mana dilihat oleh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato. Sekira jam 19.00 WIB, Paino lewat di depan gudang Tosa menuju Warung Amiran, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Sembiring untuk mengejar Paino dengan berkata "itu dia..... itu dia..... kejar.... habisin..... pastikan dia mati", dan para saksi pun mengējarnya sedangkan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Terdakwa pergi menggunakan mobil akan tetapi saksi Persadanta

Halaman 127 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Dedi Bangun Alias Dedi tidak berhasil mengejar Paino, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh mereka kembali untuk berkumpul di gudang Tosa tersebut sesampai di gudang Tosa tersebut, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa setelah sampai digudang Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bertanya “gimana berhasil?” lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “kencang kali dia bos, gak terkejar kami, terus kami ikuti dia belok bos diwarung” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa berkata “gak kalian gas disitu” lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “ramai kali orang disitu boss, ada BKO, setelah itu saksi Dedi Bangun Alias Dedi berkata “Kalau kayak gitu enggak terkejar bos, dia kencang” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bertanya “Jadi kek mana kira-kira bisa dapat” saksi Dedi Bangun Alias Dedi menjawab “Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa berkata “Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana” lalu saksi Dedi Bangun Alias Dedi menjawab “Kalau pake tali bisa bos, ada talinya” dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa “Enggak ada” lalu yang lain katakan “Kalau beli ada” dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa “Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa “Gini aja, Sadan mantau diwarung dekat dia nongkrong”. Kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa mengatakan kepada mereka “atur yang bagus” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa membagi tugas dan peranan masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengintai korban Paino di dekat warung Amiran, dan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa nantinya kalau Paino bergerak melewati posisi saksi ke arah TKP;
- Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menemani dengan membawa sepeda motor untuk memboncengi saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk melakukan penembakan;
- Saksi Dedi Bangun Alias Dedi melakukan penembakan terhadap korban Paino;
- Terdakwa menjadi supir Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa pada hari itu untuk menunggu hasil dari rencana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi yang saling bersesuaian bahwa benar sekira jam 20.30 WIB Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya bergerak pergi memantau

Halaman 128 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paino memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju pos HP di Dusun 1, kemudian Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menunggu ditempat tersebut dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira jam 22.10 WIB secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi di Pos HP tersebut lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi berbicara kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut "Masih Hujan Bang" dijawabnya "Udah Reda, Mau Kemana Bang" saksi Dedi Bangun Alias Dedi jawab "Dari Bawah Mau Balik Keatas" dijawab saksi David Andreas L. Tobing "Ohh Ya Udah". selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Saksi Dedi Bangun alias Dedi bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi sebelumnya dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa "Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security" dijawab oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa "Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km" dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato "Iya Bos". Selanjutnya saksi Dedi Bangun alias Dedi memberitahu Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan, kemudian saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan memberitahu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa mengenai apa yang dikatakan oleh saksi Dedi Bangun alias Dedi, tidak berapa lama kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di hubungi oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa yang mengatakan "To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama,Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua" mendengar hal tersebut saksi Dedi Bangun mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato "Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak" dan perkataan tersebut didengar oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa. selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan mengatakan bahwa Paino telah lewat, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan mengatakan bahwa korban Paino sudah mulai bergerak, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menyampaikan kepada Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bahwa korban Paino telah bergerak lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memalangkan sepeda motornya ditengah jalan, kemudian Saksi Dedi Bangun Alias Dedi berpura-pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban Paino berhenti, Saksi Dedi Bangun

Halaman 129 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedi langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung mendekati korban Paino sambil menodongkan senjata api ke arah dada kanan korban Paino, pada saat itu korban Paino sempat mundur sedikit, lalu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung memegang pundak sebelah kanan korban Paino dengan menggunakan tangan kiri Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, sedangkan senjata diarahkan ke dada kanan korban Paino dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung menembaknya sambil mengatakan “mati kau anjing”. Pada saat itu korban Paino langsung terjatuh ke arah samping kiri, sedangkan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor Paino yang terjatuh. Pada saat itu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mengatakan kepada Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “mana parang..mana parang “ kemudian setelah itu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menggeser sepeda motornya di dekat kepala korban Paino yang telah terjatuh, dan bersamaan dengan itu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mendekati badan korban Paino sambil mengatakan “mana parang... mana parang..”. kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan “udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...”. lalu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mengatakan “bawa sini parang... bawa sini parang itu ..” kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato masih bertahan dan mengatakan “udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi, udah matinya dia itu” kemudian saksi Dedi Bangun Alias Dedi naik ke sepeda motor dan meninggalkan korban Paino yang tergeletak di TKP;

Menimbang, bahwa saat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak Paino, Saksi Dedi Bangun Alias Dedi pegang dan diletakkan dibagian tengah dan langsung mengarah ke panglong, lalu di jalan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan mengatakan “sukses bos” lalu di jawab Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa “sukses... ya udah kita jumpa di sky aja, kalian langsung kesana aja, kita kumpul disana” setelah itu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bersama Terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumah Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bertemu dengan saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato. selanjutnya saksi Dedi Bangun Als Dedi dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato bertemu dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa dan Terdakwa di Sky Garden Binjai, lalu saksi

Halaman 130 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Bangun menyerahkan senjata api kepada Terdakwa selanjutnya mereka pergi ke sibolangit dan kembali sekitar pukul 08.00 WIB;

Menimbang, kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyerahkan sejumlah uang, kepada masing-masing pelaku dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Windiono bahwa benar Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di rumah abang iparnya yaitu saksi Windiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Luhur Sentosa Ginting dan Saksi Rudi Sembiring yang saling bersesuaian bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa bersama Terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Sembiring, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa meminjam sepeda motor N max milik saksi Rudi Sembiring, selanjutnya Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa menyuruh Terdakwa menaruh senjata ke bagasi sepeda motor N max tersebut tanpa sepengetahuan saksi Rudi Sembiring, lalu sepeda motor tersebut dikembalikan, dan saat kembali ke tempat masing-masing, saat saksi Rudi Sembiring kehujanan di tempat yang sepi dan gelap dan hendak mengambil mantel, secara tidak sadar saksi Rudi Sembiring membuang senjata api tersebut ke ladang jagung karena menganggap benda asing dan akhirnya saat proses penyidikan saksi Rudi Sembiring memberitahu lokasi ladang tersebut dan akhirnya Pihak Polisi berhasil menemukan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Als Tosa memberikan kepada saksi Dedi Bangun Alias Dedi sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan:

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut;

Halaman 131 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka;
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, jika dilihat waktu mulai dari Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bersama Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama dengan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato melakukan perbuatan menghabiskan nyawa korban Paino dengan cara Saksi Dedi Bangun Alias Dedi menembak dada sebelah kanan korban Paino di tempat kejadian perkara atas suruhan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan dibantu oleh Saksi Persadanta Ginting alias Sahdan untuk memantau perjalanan korban Paino dan Terdakwa yang merupakan sopir untuk mengantar Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memantau pelaksanaan rencana menghabiskan nyawa korban Paino tersebut, maka sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ada tenggang waktu yang cukup bagi Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang serta dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dan berdasarkan fakta perbuatan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa dalam hal ini telah memberikan petunjuk tentang kebenaran persiapan atau rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa yang dapat diketahui pula dari alat-alat yang disiapkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berupa senjata api yang digunakan oleh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menghabiskan nyawa korban Paino

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan “perencanaan” sebagaimana

*Halaman 132 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Majelis Hakim jelaskan dimuka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwasanya mulai dari Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata kepada Saksi Dedi Bangun Alias Dedi "kerjaan nakil (membacok) berani kau" lalu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi jawab "kalau cocok berani", lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk datang kerumahnya, sampai kepada pembagian tugas masing-masing dengan menggunakan alat berupa senjata api rakitan, parang dan kampak secara faktual telah membuktikan antara Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Persadanta Sembiring Alias Sahdan telah memutuskan kehendak dengan tenang dimana pada saat memutus kehendak atau niat untuk melakukan perbuatan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang atau dalam arti kata tidak terburu-buru ataupun tidak tergesa-gesa ataupun tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan perbuatan sebagaimana yang direncanakan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa dan memikirkan pula keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya yang keseluruhannya berdasarkan fakta dimaksud telah dipertimbangkan dengan matang pula oleh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Persadanta Sembiring Alias Sahdan;

Menimbang, bahwa waktu yang diperlukan oleh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa dimulai dari tanggal 20 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato hendak membacok korban Paino atas suruhan Saksi Luhur Sentosa alias Tosa Ginting namun batal karena keraguan Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, tanggal 25 Februari 2023 Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menawarkan pekerjaan menakil korban Paino kepada Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, tanggal 26 Februari 2023 Saksi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa Ginting menceritakan motif, siapa korban yang dimaksud dan rencana menghabisinya nyawa korban Paino kepada Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan siangnya Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyiapkan senjata sebagai alat yang dipakai Saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk menghabis nyawa korban dengan menyuruh Saksi Persadanta alias Sahdan mengambil senjata kepada Saksi Sumartik, lalu pukul 18.30 Wib di Gudang Tosa, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa membagi peran masing-masing, pelaksanaan

Halaman 133 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pukul 19.00 namun gagal karena korban Paino tidak terkejar saat membawa sepeda motor, namun meskipun gagal tetap dilanjutkan rencana tersebut dimana Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan memantau perjalanan korban Paino, hingga akhirnya jam 23.00 Wib, Saksi Dedi Bangun Alias Dedi menghabisi nyawa korban dengan menembakkan senjata api secara langsung kepada korban Paino sambil mengatakan “mati kau anjing” dan saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, selanjutnya korban Paino dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan kejadian tersebut dapat dibuktikan adanya perencanaan antara Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa sampai pada perbuatan menghabiskan nyawa korban Paino terlaksana, dimana Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa mengetahui mereka untuk dapat berfikir-fikir apakah niatnya akan tetap dilakukan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, saksi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Persadanta Sembiring Alias Sahdan telah pula memiliki ruang dan kesempatan untuk membatalkan perencanaan semula yang terbukti dari adanya fakta bahwasanya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di hubungi oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang mengatakan “To, tanyak Dedi Itu, dia berani apa enggak, jangan aku udah nunggu lama, dia enggak berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua“, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Sulhanda Yahya alias Tato ataupun Saksi Dedi Bangun Alias Dedi sebagaimana fakta dipersidangan mendengar hal tersebut Saksi Dedi Bangun Alias Dedi mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” yang keadaan mana bagi Majelis Hakim telah mendeskripsikan mengenai adanya kebulatan kehendak dari Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 26 Februari 2023 pada sore harinya telah terjadi 2

*Halaman 134 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali upaya menakil korban, namun kegagalan itu tidak mengurungkan niat Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa menghabiskan nyawa korban Paino tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun mempunyai waktu yang cukup akan tetapi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa tetap melaksanakan niatnya atau rencananya sehingga terjadi perbuatan menghilangkan nyawa korban Paino tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menyatakan terpenuhinya unsur ketiga tersebut diatas dimana kebulatan kehendak tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kehendak ataupun perbuatan dengan cara saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan mengatakan bahwa Paino telah lewat, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan mengatakan bahwa korban Paino sudah mulai bergerak, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menyampaikan kepada Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bahwa korban Paino telah bergerak lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memalangkan sepeda motornya ditengah jalan, kemudian Saksi Dedi Bangun Alias Dedi berpura-pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban Paino berhenti, Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung mendekati korban Paino sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban Paino, pada saat itu korban Paino sempat mundur sedikit, lalu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung memegang pundak sebelah kanan korban Paino dengan menggunakan tangan kiri Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban Paino dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung menembaknya sambil mengatakan “mati kau anjing”. Pada saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor Paino yang terjatuh;

Halaman 135 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Rinaldi Syahputra, Saksi Sularto alias Atok dan Saksi Endra Syahputra yang saling bersesuaian menerangkan menemukan tubuh korban Paino tergeletak di TKP di Pondok Delapan Kebun Besilam dalam kondisi terlentang dengan mata melotot dan dada kanan berdarah dan selanjutnya datang istri korban Saksi Nilawati dan anak korban Dika Syahputra dan segera mengangkat korban Paino ke mobilnya dan membawa ke rumah sakit Putri Bidadari dimana sesampai korban di rumah sakit tersebut, korban Paino dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya bukti surat visum et repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kematian korban Paino disebabkan oleh luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka memar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka dan dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa telah mengetahui akan adanya tujuan dan cara untuk menghilangkan nyawa korban Paino sehingga jika dilihat dari cara Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bersama Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa untuk mewujudkan terlaksana perbuatannya tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Dedi Bangun Alias Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan rencana menghilangkan nyawa bagi orang lain adalah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “orang

*Halaman 136 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa

yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dimaksud Majelis Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan fakta dipersidangan mengenai peran dari Terdakwa untuk menentukan bagaimana hubungan antar para peserta sehingga menimbulkan suatu penyertaan (*deelneming*) dan dari fakta dimaksud akan membuat terang dalam menilai bentuk penyertaan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sulhanda Yahya alias Tato dan saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya masing-masing saksi dimaksud adalah orang yang bekerja dan digaji oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, dimana Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato baru sekitar bulan Januari 2023 bekerja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Sulhanda Yahya alias Tato yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta setelah bekerja

Halaman 137 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato melalui HT untuk mengisi minyak motor dan juga mencari 1 (satu) sepeda motor lain untuk dipakai dan juga mengambil parang yang berada didalam pos dan kampak yang berada diluar pos untuk selanjutnya mengikuti Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Vixion menuju kebun sawit dan sesampainya di kebun sawit, Saksi Dedi Bangun alias Dedi diberikan Sebo oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang selanjutnya dipakai oleh Saksi Dedi Bangun kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa meminta saksi Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menunggu ditempat tersebut untuk selanjutnya kalau ada orang seperti informasi yang diberitahu oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa lewat langsung dibacok;

Menimbang, bahwa saat itu setelah Terdakwa berbicara dengan saksi Sulhanda Yahya alias Tato agar tidak menarik perhatian orang lain Terdakwa melepas sebo yang dikenakannya, namun oleh karena masih ragu Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengurungkan niatnya dan tidak jadi membacok orang yang akan lewat sebagaimana informasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Bangun alias Dedi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dipersidangan telah diperoleh fakta pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib saksi Dedi Bangun Alias Dedi yang merupakan teman lama Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menceritakan bahwa saksi Dedi Bangun Alias Dedi tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan membutuhkan pekerjaan, selanjutnya Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata kepada saksi Dedi Bangun Alias Dedi "kerjaan nakil (membacok) berani kau" lalu saksi Dedi Bangun Alias Dedi jawab "kalau cocok berani", lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk datang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Bangun alias Dedi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 23.10 wib, saksi Dedi Bangun alias Dedi tiba di rumah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dimana sebelumnya dijemput oleh anggota Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF yang merupakan milik isteri dari saksi Bayu Ramadhan S.I.Kom. yang sebelumnya telah dirental

Halaman 138 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi Bayu Ramadhan, S.I.Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Dedi Bangun alias Dedi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa untuk menanyakan keperluan yang dibutuhkan kepada saksi Dedi Bangun Als Dedi dan saksi Dedi Bangun Als Dedi mengatakan "sebo" dan "baju lengan panjang" dan akhirnya Terdakwa melengkapi apa yang diminta atas perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan saksi Terdakwa memberikannya kepada saksi Dedi Bangun Als Dedi, selanjutnya selanjutnya saksi Terdakwa, saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Sdr. Rasyid (DPO), dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut, sedangkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. Rasyid (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang terdakwa di Bukit Dinding, selama perjalanan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menceritakan kepada saksi Dedi Bangun alias Tosa permasalahannya dan siapa orang yang menjadi sasaran adalah Paino yang ditunjukan oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa melalui Handphone Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, lalu di ladang nenengan, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan lalu saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan datang dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api genggam kepada saksi Sumartik Als Atik, lalu saksi Persadanta pergi mengambil senjata api tersebut dan setelah kembali, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Dedi Bangun Alias Dedi, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, serta saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan Terdakwa diperoleh fakta bahwasanya selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, serta saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan berkumpul di gudang Tosa sambil membicarakan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan setelah sebelumnya Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan Sulhanda Yahya Alias Tato untuk mengambil minyak goreng ditempat Persadanta Sembiring Alias Sahdan oleh karena Persadanta Sembiring Alias Sahdan tidak dirumah saksi

Halaman 139 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhanda Yahya Alias Tato kembali ke joglo kemudian saksi Dedi Bangun Alias Dedi pergi kembali kerumah Persadanta Sembiring Alias Sahdan mengambil minyak goreng dan setelah mendapatkan minyak goreng tersebut saksi Dedi Bangun Alias Dedi kembali menemui Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting meneteskan minyak goreng tersebut kedalam senjata api dimaksud yang hal mana dilihat oleh saksi saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan sekira jam 19.00 WIB, Paino lewat di depan gudang Tosa menuju Warung Amiran, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Tio, dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Sembiring untuk mengejar Paino dengan berkata *"itu dia..... itu dia..... kejar.... habisin..... pastikan dia mati"*, dan para saksi pun mengējarnya sedangkan Terdakwa dan saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa pergi menggunakan mobil akan tetapi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Dedi Bangun Alias Dedi tidak berhasil mengejar Paino, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh mereka kembali untuk berkumpul di gudang Tosa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Terdakwa sampai di Gudang Saksi Luhur Sentosa Ginting, Saksi Luhur Sentosa Ginting bertanya *"gimana berhasil?"* lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato *"kencang kali dia bos, gak terkejar kami, terus kami ikuti dia belok bos diwarung"* lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata *"gak kalian gas disitu"* lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato *"ramai kali orang disitu boss, ada BKO"* dan setelah itu saksi Dedi Bangun Alias Dedi berkata *"Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang"* lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bertanya *"Jadi kek mana kira-kira bisa dapat"* saksi Dedi Bangun Alias Dedi menjawab *"Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos"* dan saksi Dedi Bangun alias Dedi mengatakan *"Kalau pake tali bisa bos, ada talinya"* dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa *"Enggak ada"* lalu yang lain katakan *"Kalau beli ada"* dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa *"Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede"* lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa *"Gini aja, Sadan mantau diwarung dekat dia nongkrong"* dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa mengatakan kepada mereka *"atur yang bagus"* lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa membagi tugas dan peranan masing-masing yaitu sebagai berikut: saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengintai korban Paino di

Halaman 140 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat warung Amiran, dan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa nantinya kalau Paino bergerak melewati posisi saksi ke arah TKP, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menemani dengan membawa sepeda motor untuk memboncengi saksi Dedi Bangun Alias Dedi untuk melakukan penembakan, Saksi Dedi Bangun Alias Dedi melakukan penembakan terhadap korban Paino dan Terdakwa menjadi supir Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa pada hari itu untuk menunggu hasil dari rencana menghilangkan nyawa korban Paino;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 WIB Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya bergerak pergi memantau Paino memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju pos HP di Dusun 1, kemudian Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menunggu ditempat tersebut dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira jam 22.10 WIB secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi di Pos HP tersebut lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi berbicara kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut *"Masih Hujan Bang"* dijawabnya *"Udah Reda, Mau Kemana Bang"* saksi Dedi Bangun Alias Dedi jawab *"Dari Bawah Mau Balik Keatas"* dijawab saksi David Andreas L. Tobing *"Ohh Ya Udah"*, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Saksi Dedi Bangun alias Dedi bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi sebelumnya dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa *"Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security"* dijawab oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa *"Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km"* dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato *"Iya Bos"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato serta keterangan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dipersidangan telah terbukti fakta bahwasanya setelah saksi Dedi Bangun alias Dedi memberitahu saksi Persadanta keinginannya untuk menghabiskan nyawa Paino, kemudian saksi Persadanta memberitahu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa mengenai apa yang dikatakan oleh saksi Dedi Bangun alias Dedi, tidak berapa lama kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di hubungi oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang mengatakan *"To, tanyak Dedi Itu, dia berani apa enggak, jangan aku udah nunggu lama, dia enggak berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang"*

Halaman 141 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keluar Tadi Ganti Semua*“ mendengar hal tersebut saksi Dedi Bangun alias Dedi mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato *“Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak”* dan perkataan tersebut didengar oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan mengatakan bahwa Paino telah lewat, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan mengatakan bahwa korban Paino sudah mulai bergerak, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menyampaikan kepada Saksi Dedi Bangun Alias Dedi bahwa korban Paino telah bergerak lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memalangkan sepeda motornya ditengah jalan, kemudian Saksi Dedi Bangun Alias Dedi berpura-pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban Paino berhenti, Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung mendekati korban Paino sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban Paino, pada saat itu korban Paino sempat mundur sedikit, lalu Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung memegang pundak sebelah kanan korban Paino dengan menggunakan tangan kiri Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban Paino dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung menembakannya sambil mengatakan *“mati kau anjing”*. Pada saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor Paino yang terjatuh dan untuk selanjutnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait peran langsung dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa dari awal Terdakwa mengetahui ada niat dari Saksi Luhur Sentosa Ginting untuk membacok korban Paino namun Terdakwa tidak mengikuti perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan atas kesadaran dan kehendak sendiri mengurungkan niat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa ada disuruh Saksi Luhur Sentosa alias Tosa untuk membeli sebo dan baju lengan panjang atas permintaan Saksi Dedi Bangun alias Dedi, Terdakwa membelinya dan menyerahkan kepada Saksi Dedi Bangun alias Dedi dimana Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sebo tersebut dan selama perjalanan Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi Luhur Sentosa Ginting dengan Saksi Dedi Bangun alias Dedi dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan melalui

Halaman 142 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, serta pembicaraan antara Saksi Luhur Sentosa alias Tosa, saksi Dedi Bangun alias Dedi dan Saksi Persadanta Ginting alias Sahdan di Ladang Nenengan namun Terdakwa tidak mengerti artinya dikarenakan pembicaraan tersebut dalam bahasa karo namun Terdakwa ada mendengar Saksi Luhur Sentosa alias Tosa menyebut nama korban Paino, dimana berdasarkan pengalaman Terdakwa sendiri maka Terdakwa menyimpulkan adanya rencana kembali dari Saksi Luhur Sentosa alias Tosa untuk menghabisi Paino;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00, saat berkumpul di Gudang Tosa, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa ada menyuruh Saksi Dedi Bangun alias Dedi, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan untuk mengejar korban Paino dengan sepeda motor sementara Terdakwa menggunakan mobil akan tetapi Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi tidak berhasil mendapatkannya lalu Saksi Luhur Sentosa alias Tosa menyuruh mereka untuk berkumpul di Gudang Tosa dimana berdasarkan keterangan Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi, Terdakwa mengetahui adanya penyusunan rencana dimana Saksi Luhur Sentosa alias Tosa mengatakan "atur yang bagus" kepada Saksi Dedi Bangun alias Dedi dan membagi peran dimana Terdakwa menjadi supir Saksi Luhur Sentosa alias Tosa pada hari itu untuk menunggu hasil dari rencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Luhur Sentosa alias Tosa bertemu dengan Saksi Dedi Bangun Alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di Sky Garden Binjai, lalu Saksi Dedi Bangun menyerahkan senjata api kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan di rumah abang Terdakwa dan untuk selanjutnya atas perintah Saksi Luhur Sentosa alias Tosa, Terdakwa membawa kembali senjata tersebut ke Sky Garden dan menyimpannya di bagasi motor N Max milik Saksi Rudi Sembiring, dan terhadap pekerjaan Terdakwa, Saksi Luhur Sentosa alias Tosa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka diketahui meskipun Terdakwa sudah dapat menyimpulkan adanya rencana Saksi Luhur Sentosa atau Tosa untuk menghabisi nyawa korban namun Terdakwa tetap ikut serta mengambil bagian menjadi supirnya untuk memantau upaya Saksi Dedi Bangun alias Dedi dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menghabisi nyawa korban Paino, bahkan Terdakwa ikut menyimpan alat yang digunakan oleh Saksi Dedi Bangun alias Dedi menghabisi nyawa korban Paino, dimana sebenarnya Terdakwa memiliki pilihan untuk tidak mengikuti rencana Terdakwa tersebut,

*Halaman 143 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan meskipun peran Terdakwa tidak secara langsung menghabisi nyawa korban Paino, tapi peran Terdakwa turut dalam hal menyiapkan kelengkapan, mengamankan alat kejahatan serta mengikuti proses terlaksana rencana menghabisi nyawa korban Paino dengan mengantarkan Saksi Luhur Sentosa alias Tosa untuk memantau pelaksanaan rencana tersebut bahkan Terdakwa memperoleh upah untuk itu, yang menunjukkan perbuatan Terdakwa mendukung terjadinya perbuatan menghabisi nyawa Paino sehingga peran Terdakwa untuk turut serta dalam unsur ini tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas telah jelas bahwasanya Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai pelaku (*plegen*) yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersusian dengan alat bukti lainnya tidak ada satupun saksi yang dapat memunculkan petunjuk yang melihat Terdakwa secara langsung melakukan tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti halnya saksi Dedi Bangun alias Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwasanya Terdakwa bukanlah pula dikategorikan sebagai orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai *manus domina*, karena orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana atau sebagai *manus ministra* dalam hal ini adalah Saksi Luhur Sentosa alias Tosa, saksi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, saksi Dedi Bangun alias Dedi dan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan bukanlah merupakan orang-orang yang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, karena disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula apakah dalam hal ini Terdakwa benar termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, yang terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim harus terdapat unsur kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, yang dari norma

Halaman 144 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth



tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan adanya kerjasama yang memang dikehendaki yang sebagaimana Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan secara cermat dalam dalam menyatakan terbuktnya unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut diatas dimana arah kesengajaan bagi pembuat peserta dalam hal ini adalah juga Terdakwa ditujukan pada dua hal yaitu berupa kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya dengan tugas dan peranan masing untuk mewujudkan tindak pidana yaitu merampas nyawa Paino yang hal mana dilakukan dengan penuh kesadaran yaitu dimana Terdakwa ikut memperoleh upah yang diberikan oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dimana Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memberikan kepada saksi Dedi Bangun Alias Dedi sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kelima "turut serta" dalam arti kata bersama-sama melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka terhadap hal dimaksud akan senantiasa Majelis hubungkan dengan fakta perbuatan dan peran dari masing-masing Terdakwa dalam perkara aquo untuk menentukan takaran yang tepat dalam pemidanaan terhadap masing-masing Terdakwa;

*Halaman 145 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Surat Perdamaian tanggal 15 Agustus 2023 antara Terdakwa dengan keluarga korban Paino, juga memperhatikan kedudukan dan peran Terdakwa sebagai sopir yang mengantarkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang memantau pelaksanaan rencana untuk menghilangkan nyawa korban, namun Terdakwa tidak terlibat secara aktif untuk bertindak langsung untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban di tempat kejadian perkara, dimana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya kesadaran dan niat korban untuk meminta maaf dan kesediaan keluarga korban untuk memaafkan, maka selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya memenuhi asas kepastian dan keadilan tapi juga memenuhi asas kemanfaatan yakni Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan diterima kembali di masyarakat sehingga hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) buah proyektil peluru;
- 1(satu) buah selongsong peluru;
- 1(satu) buah OPPO warna hitam;
- 1(satu) buah HP NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berkera warna hitam bertuliskan Hgdenim;
- 1 (satu) buah jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna biru muda;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
- 2 (dua) unit charger Handy Talky;
- 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 1 (satu) set kap depan sepeda motor honda Revo warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah Handy Talky Merek BAOFENG warna hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;

*Halaman 146 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;\
- 1(satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 1(satu) unit HP Nokia warna merah;
- 1(satu) unit HP VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO FIT warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1(satu) sepeda motor Honda VARIO warna putih;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP vivo milik korban;
- 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai celana pendek warna abu abu bercak darah;
- 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1(satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50 warna biru gelap;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;

Dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara saksi lainnya sehingga terkait status barang bukti tersebut sudah selayaknya dipergunakan dalam pemeriksaan perkara saksi lainnya an. Saksi Sulhanda Yahya alias Tato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Paino;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Paino;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan yang terbukti yakni pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa delik pembunuhan berencana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan

Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 340 KUHP dikaitkan dengan pasal 12 ayat (3) KUHP maka Majelis Hakim diberikan kewenangan memilih jenis hukuman/pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, bahwa peran Terdakwa hanya sebagai sopir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 148 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Heriska Wantenero alias Tio tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah proyektil peluru;
  - 1(satu) buah selongsong peluru;
  - 1(satu) buah OPPO warna hitam;
  - 1(satu) buah HP NOKIA warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkera warna hitam bertuliskan Hgdenim;
  - 1 (satu) buah jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP INFINIX warna biru muda;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
  - 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
  - 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
  - 2 (dua) unit charger Handy Talky;
  - 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
  - 1 (satu) set kap depan sepeda motor honda Revo warna hitam les merah;
  - 1 (satu) buah Handy Talky Merek BAOFENG warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
  - 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
  - 1(satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
  - 1(satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
  - 1(satu) unit HP Nokia warna merZah;
  - 1(satu) unit HP VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tanpa plat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO FIT warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1(satu) sepeda motor Honda VARIO warna putih;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP vivo milik korban;
- 1(satu) helai singlet atau kaca dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai celana pendek warna abu abu bercak darah;
- 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1(satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50 warna biru gelap;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara saksi lainnya an. Sulhanda Yahya Alias Tato;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., dan Rehulina Brahmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 150 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 151 dari 151 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151